

Recover Together  
Recover Stronger

Recover Together  
Recover Stronger

Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021

# **GELIAT PERJUANGAN PEREMPUAN MELAWAN DOMINASI KUASA DI TENGAH PEMULIHAN PALSU NEGARA**



# **Geliat Perjuangan Perempuan Melawan Dominasi Kuasa di Tengah Pemulihan Palsu Negara**

Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021

## **Penulis:**

Andriyeni, Annisa Nur Fadhilah, Gita Ayu Atikah,  
Juni Warlif, Novia Sari, Putri Fahimatul Hasni,  
Rima Melani Bilaut, Salsabila Putri Noor Aziziah,  
Siti Zulaika, Suci F Tanjung, Zahra Zulfi Khoirun Nissa

## **Editor:**

Arieska Kurniawaty, Dinda Nuur Annisaa Yura

## **Desain dan Layout:**

The Docallisme

## **Diterbitkan oleh:**

Solidaritas Perempuan  
Jl. Jatisari No. 14A, RT.2/RW.7, Jatipadang,  
Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Telp: (021) 22788677  
E-mail: [soliper@centrin.net.id](mailto:soliper@centrin.net.id)  
Website: [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>SAMBUTAN TIM PENULIS</b>	vii
<b>PROFIL SP</b>	viii
<b>PROLOG: Merekam Perjuangan Perempuan</b>	1
<b>MENILIK 2021 DARI PANDANGAN PEREMPUAN</b>	4
Tinjauan Kebijakan Negara 2021: Segregasi Komitmen	
Negara terhadap Perlindungan Hak Perempuan	5
Menguatnya Fundamentalisme dalam Kehidupan	
Bermasyarakat dan Bernegara	8
Dinamika Narasi Perempuan di Ruang Publik	9
Perjuangan Perserikatan Solidaritas Perempuan	11
<b>PENINDASAN SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM TERORISME DAN KEBIJAKAN</b>	12
Kasus Penindasan Seksualitas yang Ditangani Komunitas Solidaritas Perempuan	16
Konflik, Terorisme dan Perempuan: Situasi Perempuan Poso Pasca Konflik	16
Kisah Perempuan Poso Mendobrak Kungkungan atas Seksualitasnya	18
Qanun Jinayat dan Kekerasan terhadap Perempuan	21
Perempuan Aceh: Merebut Ruang, Menentukan Pengambilan Keputusan	22
Kebijakan Diskriminatif Merampas Kedaulatan Perempuan Buruh Migran	23
<b>PANDEMI, TRAFFICKING DAN LEMAHNYA PELINDUNGAN PEREMPUAN BURUH MIGRAN</b>	25
Angka Bercerita	26
Jalan Buntu Pemenuhan Hak Restitusi	32
Gagapnya Negara dalam Penanganan Gelombang Deportasi Buruh Migran dari Sabah-Malaysia	33
Kerentanan PBM dan Lemahnya Kebijakan Negara	35
Skema Penempatan Buruh Migran dalam Belenggu UU No. 39 Tahun 2004	35
UU 18 Tahun 2017 Belum Terimplementasi	35
Kepmenaker 260 Tahun 2015 Solusi Palsu Perlindungan PBM	36
Kepentingan 'Pembangunan' dalam Agenda Buruh Migran	39
Perjuangan PBM yang Tak Pernah Padam	40
Perjuangan PBM di Sumbawa: Mendorong Pengakuan dan Jaminan Hak	40
Bangkit dari Bencana, Menyuarakan Kepentingan Perempuan	40

## **PERJUANGAN PEREMPUAN UNTUK KEADILAN AGRARIA DAN KEDAULATAN PANGAN**

Konflik Perempuan dan Perusahaan Perkebunan yang Tak Kunjung Usai	42
Pantang Menyerah, Perempuan Pejuang Seri Bandung Terus Perjuangkan Tanahnya	43
Perempuan Petani Takalar di Garis Depan Perjuangkan Tanahnya	43
Bawi Dayak Hapakat Mahaga: Perempuan Dayak Sepakat Menjaga	47
Pengusuran Skala Nasional atas Nama Proyek Strategis	52
Perempuan Nelayan Mengkonsolidasikan Perlawanan Rakyat di Pesisir Makassar	54
Wadon Wadas Penganyam Perlawanan	54
Membatasi Hutan adalah Merampas Kehidupan Perempuan	57
Pengusiran Perempuan Beralih Menjaga Lingkungan	62
Suara Perempuan Lore: “Kami akan Terus Berjuang”	62
Distorsi Informasi dan Berlanjutnya Penderitaan Perempuan Pubabu	65
Nafas Panjang Perjuangan Perempuan	67
Perjuangan Perempuan dalam Mempertahankan Sumber Air	68
Pelanggaran Prinsip Tiada Pembangunan Tanpa Persetujuan Perempuan	69

## **INVESTASI BUKAN SOLUSI KRISIS IKLIM**


PLTA Poso Energi untuk Siapa?	74
Realitas Persoalan yang Dihadapi Perempuan Poso	79
Proyek Dibangun Tanpa Keterbukaan Informasi, Partisipasi dan Keselamatan Perempuan	79
PLTA Poso dan Hilangnya Sumber Pangan dan Mata Pencaharian Warga	81
PLTA Poso adalah Solusi Palsu	82
Mendukung Industri, Merugikan Masyarakat	83
PLTA Poso dan Pengabaian Hukum	83
Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim	84
Inisiatif perempuan Makasar	85

## **EPILOG: DOMINASI KUASA DAN PEMULIHAN PALSU NEGARA**

Pelindungan Palsu Negara	87
Sentralisasi Kuasa Negara	88
Pengkerdilan Isu Perempuan oleh Negara	89
Politisasi Agama Menghambat Pemerdekaan Perempuan	90
Patriarki dan Hegemoni Korporasi adalah Virusnya: Pemulihan	90
Feminis adalah Penawarnya	92
Informasi 12 Komunitas Solidaritas Perempuan	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

96



# KATA PENGANTAR

**S**etiap tahunnya, Solidaritas Perempuan berupaya merekam pengalaman dan situasi perempuan melalui Catatan tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan. Catatan ini dibuat bersama Komunitas SP, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas untuk berbagai pihak yang tengah berupaya mendorong penegakan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Tidak hanya menyajikan berbagai persoalan, Catatan SP juga merekam berbagai cerita perjuangan perempuan yang diharapkan dapat membagikan semangat dan harapan bagi setiap perjuangan yang saat ini terus konsisten digelorakan. Dalam merawat perlawanan terhadap ketidakadilan harapan menjadi penting, untuk meneguhkan keyakinan bahwa merebut kedaulatan perempuan dan kedaulatan rakyat di tengah hegemoni patriarki dan korporasi adalah layak untuk diperjuangkan.

Untuk itu, Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya pada perempuan akar rumput yang terus merawat perjuangan dan menyalakan harapan. Tentu juga kepada pengurus, anggota, dan aktivis SP yang terus konsisten membangun gerakan politik feminis, berjuang ke luar dari situasi ketidakadilannya sekaligus bersolidaritas dan berjuang bersama perempuan akar rumput untuk merebut kedaulatan yang terus dirampas oleh negara. Menyusun Catatan ini adalah mengagumi setiap perjuangan yang dilakukan oleh Kawan-kawan di atas. Kami berharap setiap pesan penting dalam semangat juang yang ada dapat terekam dengan baik dan tersampaikan kepada para pembaca.

**Jakarta, 9 April 2022**

**Badan Eksekutif Nasional  
Solidaritas Perempuan**

# SAMBUTAN TIM PENULIS

**S**yukur dan terima kasih kami haturkan kepada Tuhan dan semesta yang telah memberikan tim penulis kesempatan, semangat dan dedikasi yang tinggi untuk menyelesaikan penulisan Catatan Akhir Tahun (Catahu) Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021 ditengah masih berlanjutnya Pandemi Covid-19.

Terima kasih tak terbatas kami tunjukkan kepada para perempuan yang terus bersemangat dan konsisten berjuang untuk merebut kembali hak yang terampas oleh keserakahan negara dan budaya patriarki yang masih mengakar di tengah krisis multidimensi yang semakin mempersulit posisi perempuan guna untuk merebut kedaulatannya.

Apresiasi kami sampaikan kepada komunitas SP Anging Mammiri, SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Kendari, SP Kinasih, SP Mamut Menteng, SP Mataram, SP Palembang, SP Palu, SP Sebay Lampung, SP Sintuwu Raya Poso, dan SP Sumbawa telah merekam perjuangan perempuan yang kehilangan ruang kelolanya karena pengusuran demi memenuhi hasrat pemerintah atas pembangunan dan investasi, perempuan yang mengalami intimidasi, eksploitasi dan bahkan menjadi korban trafficking, perempuan yang diperhadapkan pada fundamentalisme agama yang mengontrol seksualitas dan ruang gerak di tengah budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat dan kepada SP Jabotabek juga kami haturkan apresiasi karena telah bertahan ditengah berbagai situasi yang dihadapi untuk terus berjuang melaksanakan mandat Meneguhkan Posisi Politik Gerakan Solidaritas Perempuan untuk Merebut Kedaulatan Perempuan.

Catahu Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2021 ini disusun untuk mendokumentasikan situasi perempuan dalam berbagai konteks isu dan menyampaikan perjuangan yang diinisiasi oleh perempuan dengan pemikiran dan pengalaman perempuan untuk mempertahankan hak dan merebut kedaulatannya dan tentunya dengan adanya Catahu ini bisa menjadi dokumen pendukung bagi semua kalangan masyarakat terutama lembaga/ organisasi masyarakat sipil untuk menyuarakan perjuangan perempuan yang mengalami penindasan berlapis dan bagi pemerintah semoga Catahu ini bisa memberikan kesadaran dan menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama perempuan sehingga terwujudnya sebuah keadilan.

Semoga Catahu ini bermanfaat bagi pembaca khususnya Perserikatan Solidaritas Perempuan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan penyulut semangat untuk berjuang bersama perempuan. Selain itu tim penulis juga sadar bahwa Catahu ini juga masih belum mampu merangkul keseluruhan situasi dan perjuangan perempuan dan jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dari pembaca demi tercipta tulisan yang lebih berkualitas di masa yang akan datang.

**Jakarta, 30 Januari 2022.**

## PROFIL SOLIDARITAS PEREMPUAN

**S**olidaritas Perempuan (SP) – Women’s Solidarity for Human Rights, merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990. Selama 31 tahun SP telah bekerja bersama dengan perempuan akar rumput dengan visi untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

Dalam kurun waktu tersebut juga, SP telah memiliki 767 anggota (data per tahun 2021) yang berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi maupun mahasiswa dalam berjuang mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya di berbagai konteks. SP memiliki 12 Komunitas/Cabang di 10 Provinsi yang bekerja langsung bersama 6.222 perempuan akar rumput untuk membangun dan memperkuat gerakan dalam merebut kembali kedaulatan perempuan atas hidup dan kehidupannya.

SP melihat situasi penindasan perempuan yang terus diperhadapkan dengan pada paham kebenaran tunggal yang berakar dari budaya patriarki mengakibatkan menguatnya fundamentalisme, baik fundamentalisme agama maupun fundamentalisme pasar, yang menghancurkan keberagaman seksualitas perempuan, gagasan, pikiran, pengetahuan, kearifan lokal, dan sumber-sumber kehidupannya, sehingga merampas kedaulatan perempuan. Sebagai organisasi feminis, gerakan SP perlu membongkar seluruh struktur kuasa yang ada di sekitar perempuan, sehingga gerakan yang dibangun, tidak hanya terkait gerakan advokasi dalam konteks isu/kasus tertentu, melainkan untuk merebut kedaulatan perempuan. Termasuk di dalamnya bagaimana perempuan akar rumput mampu menyuarakan, mempengaruhi, membangun posisi tawar sebagai bagian dari memperkuat posisi politiknya.

Untuk itu sejak tahun 2019 hingga 2023 ada 4 prioritas isu utama yang diadvokasi oleh Solidaritas Perempuan yaitu; 1) Perempuan, Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan, 2) Perempuan dan Keadilan Iklim, 3) Perempuan Buruh Migran dan Trafficking, 4) Kedaulatan Perempuan atas Seksualitas.







## PROLOG: Merekam Perjuangan Perempuan

**P**erjuangan perempuan di tahun 2021 merupakan keberlanjutan dari berbagai persoalan yang telah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya. Patriarki dan Dominasi Kuasa telah melanggengkan segelintir orang menentukan berbagai agenda untuk semakin menumpuk kuasa, dengan meminggirkan perempuan dan sebagian besar masyarakat lainnya. Agenda-agenda yang mereka usung seringkali mengatasnamakan pembangunan, kepentingan rakyat, mengatasi krisis iklim, hingga solusi untuk pulih dari pandemi. Nyatanya, berbagai kasus kekerasan, pembungkaman, serta perampasan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan perempuan terus terjadi di tengah 'pemulihan' versi negara hari ini.

Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan (SP) merupakan upaya merekam pengalaman dan pembelajaran perempuan yang berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak dalam beberapa konteks yang menjadi mandat SP. Kasus konflik agraria, serta penghancuran lingkungan dan ruang hidup perempuan, kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migran dan keluarganya, hingga terorisme dan kasus akibat kebijakan diskriminatif menjadi refleksi krusial yang memperlihatkan bagaimana negara menjadi aktor yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, tanpa jaminan akan hak-hak mereka. Catatan ini akan menyajikan 4 kategori isu, yang mencakup informasi kasus serta cerita perjuangan perempuan, yaitu:



Diskriminasi dan penindasan seksualitas perempuan, di mana pada bagian ini, **Catahu akan mengulas situasi perempuan Poso di tengah terorisme, serta dampak dari Qanun Jinayat di Aceh terhadap penindasan seksualitas perempuan.** Pada bagian ini juga akan dibahas mengenai respon negara terhadap menguatnya fundamentalisme agama di Indonesia yang sangat berdampak terhadap perempuan.

Perempuan Buruh Migran dan Trafficking, akan **memuat data dan analisis penanganan kasus SP selama tahun 2021**, termasuk kasus yang dialami para buruh migran yang mengalami deportasi karena Pandemi Covid-19.



Konflik Agraria, yang akan **menguraikan mengenai konflik antara perempuan dengan PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir, PTPN XIV di Takalar, Proyek Makassar New Port, Taman Nasional Lore Lindu, penambangan batu di Wadas, Proyek Pemerintah Provinsi NTT di Hutan Adat Besipae, serta perusahaan sawit di Kapuas.**

Krisis Iklim, di mana perempuan mendapat dampak terberat bukan hanya akibat krisis iklim itu sendiri tetapi juga akibat respon negara dan berbagai proyek solusi iklim palsu. Pada bagian ini kami akan menyampaikan **cerita dari Poso, khususnya mengenai perlawanan perempuan terhadap proyek energi skala besar yang diklaim sebagai energi terbarukan yaitu PLTA Poso.**



Catahu ini juga merupakan bagian dan keberlanjutan dari Catatan Akhir Tahun Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan 2020: Mengungkap Realitas dan Perjuangan Perempuan di Tengah Politik Patriarki dan Krisis Multidimensi yang bisa diunduh di <http://tiny.cc/CatahuSP2020> Untuk itu, beberapa kronologis dan informasi lengkap kasus yang sudah dimuat di dalam Catahu 2020, tidak akan kami tulis ulang di sini, sehingga Catahu 2020 dapat menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi lebih utuh. Sebagai keberlanjutan dari rekaman situasi perempuan yang kami tulis pada tahun lalu, maka pada Catahu ini kami ingin menonjolkan pembelajaran dari perjuangan dan perlawanan perempuan.

Jika tahun 2020 Solidaritas Perempuan mengungkap fakta-fakta yang terjadi di tengah krisis multidimensi, maka di tahun 2021 ini bangkit dan pulih dari krisis menjadi kata kunci yang seringkali kita lihat, tidak terkecuali diungkapkan oleh negara. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang difasilitasi untuk bangkit oleh negara? Apakah untuk perempuan petani, nelayan dan masyarakat adat yang berhadapan dengan krisis seraya mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya? Apakah untuk perempuan dan masyarakat miskin kota yang dipinggirkan dari akses terhadap air, dan kesulitan mengakses pelayanan kesehatan maupun pelayanan publik lainnya. Apakah untuk Perempuan Buruh Migran yang diperjualbelikan dan ketika pulang harus berhadapan dengan kemiskinan di tengah pandemi? Apakah untuk perempuan yang dibungkam pikiran dan suaranya serta dipinggirkan dari keputusan bahkan yang berdampak langsung pada hidupnya? Ataukah untuk para investor yang justru memanfaatkan pandemi, krisis iklim, dan bencana sebagai peluang investasi?

Di tengah politik patriarki dan krisis multidimensi yang terjadi, perempuan dibiarkan bangkit sendiri. Berbagai kebijakan, program dan tindakan negara yang diklaim negara sebagai solusi justru semakin merampas kedaulatan perempuan atas diri dan kehidupannya. Dalam situasi tersebut, SP menyaksikan geliat perempuan melalui berbagai inisiatif perjuangan kolektif yang tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga sebagai upaya untuk menghasilkan perubahan dan merebut kembali kedaulatan mereka. Inisiatif perlawanan perempuan petani dan pesisir yang ruang hidupnya dirampas, perempuan-perempuan yang menyuarakan kepentingan hingga mendapatkan pengakuan dan mempengaruhi pengambilan keputusan, perempuan buruh migran yang mengorganisir diri, membangun kelompok, hingga inisiatif untuk membangun kemandirian ekonomi, menjadi cerita penting yang ingin kami bagikan dan sebarluaskan sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi gerakan yang lebih luas. Cerita-cerita itulah yang akan mewarnai Catahu Solidaritas Perempuan, sehingga kita bisa menyaksikan bahwa di balik berbagai persoalan, dan sistem hari ini yang tidak adil, masih ada harapan akan tatanan sosial yang lebih adil. Hari ini, sesungguhnya hal itu tidak sekedar menjadi harapan, melainkan tengah dijemput dan diperjuangkan oleh perempuan.



# **MENILIK 2021 DARI PANDANGAN PEREMPUAN**



## Tinjauan Kebijakan Negara 2021: Segregasi Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak Perempuan

**P**ada Catatan Tahunan Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan Tahun 2020, telah diurai bagaimana pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis multidimensi yang berkelindan dengan politik patriarki hingga memperdalam ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh perempuan. Adapun ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh perempuan merupakan pengalaman khas yang dialami oleh perempuan karena lapisan identitas gendernya, yang terjadi di seluruh dunia. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengadopsi *The Convention on the Elimination of All Forms of*

*Discrimination against Women (CEDAW)* atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi yang mengurai kesetaraan substantif bagi perempuan ini merupakan salah satu perjanjian hak asasi paling pokok dalam sistem kesepakatan internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dengan demikian, Negara bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari segala diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pengejawantahan dari komitmen meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut. Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Negara justru menjadi pelaku diskriminasi dan kekerasan melalui kebijakan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan yang menghancurkan hidup perempuan. Secara khusus, Presiden Jokowi membatasi lima isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selama lima tahun Kabinet Indonesia Maju, antara lain (1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, (2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak; (3) menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) menurunkan perkawinan anak; dan (5) mencegah pekerja anak.<sup>1</sup> Nampak bahwa fokus prioritas ini hanya melihat identitas perempuan dalam pembakuan peran gender yang melekatkan perempuan pada peran reproduktif semata. Akibatnya

<sup>1</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/2922/setahun-kabinet-indonesia-maju-tantangan-di-balik-fungsi-tambahan-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>

persoalan struktural yang melanggar hak perempuan semakin samar tak terlihat, seperti perempuan yang berhadapan dengan konflik agraria akibat proyek yang mengatasnamakan pembangunan. Pemerintah secara sengaja telah menciptakan segregasi sekaligus menyempitkan persoalan yang dihadapi oleh perempuan.

Komite CEDAW melalui Concluding Observation<sup>2</sup> yang dikeluarkan pada November 2021 atas Laporan Periodik Indonesia yang ke-8 menyebutkan bahwa tidak adanya informasi mengenai integrasi perspektif gender ke dalam proses pengambilan keputusan pada proyek-proyek pembangunan telah membatasi partisipasi perempuan, khususnya perempuan pedesaan, dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang terkait. Meskipun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26 Tahun 2018 menyebutkan secara khusus bahwa kelompok perempuan merupakan bagian dari masyarakat terkena dampak yang perlu dilibatkan dalam proses AMDAL dan izin lingkungan dalam suatu proyek. Hal ini sejalan dengan cara pandang bahwa AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup sehingga partisipasi publik adalah hal yang penting karena merupakan kunci dari pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif.<sup>3</sup> Namun ketentuan ini dilemahkan oleh Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang melihat bahwa partisipasi publik adalah penghambat bagi pembangunan sehingga perlu disederhanakan. Tak ayal gelombang penolakan, hingga kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama perempuan, pun diabaikan.

Proses pengundangan yang ugal-ugalan semacam itu tentunya melanggar hak konstitusional warga negara. Hingga pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang inkonstitusional bersyarat. Melalui putusannya tersebut, MK kembali menekankan pentingnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) kelompok yang terdampak langsung dalam proses perumusan perundang-undangan. Namun Putusan yang dianggap sebagai penyeimbang perlu dipenuhinya syarat formil dengan tujuan strategis dibentuknya UU a quo menunjukkan MK turut mengabaikan fakta gelombang penolakan UU a quo oleh masyarakat yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk gerakan perempuan. Alih-alih mengeluarkan Putusan yang tegas dan lurus dengan membatalkan UU a quo, MK justru memberikan toleransi terhadap pelanggaran konstitusi dengan memberikan waktu perbaikan.<sup>4</sup>

Hal ini memperlihatkan tidak adanya perimbangan kekuasaan Negara (*checks and balances*) yang dipraktikkan oleh pengelola Negara. Pertanda intervensi pemerintah terhadap kekuasaan yudikatif telah nampak saat Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputera dua minggu sebelum putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Sejak pidato pelantikannya pada 20 November 2019 yang lalu, telah menyebutkan rencana penyusunan Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi proses perizinan berusaha dan menghapuskan peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi. Keyakinan Presiden Jokowi terhadap pilihan kebijakan ini tidak terlepas dari intervensi Bank Dunia. Pada Laporan Pembangunan Dunia 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia didorong untuk mengambil peran dalam *Global Value Chain* dengan menarik kepercayaan pasar untuk kembali melakukan investasi sebagai peluang pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga investasi kemudian menjadi tujuan prioritas

<sup>2</sup> Para 45 CEDAW/C/IDN/CO/8

<sup>3</sup> UN Environment, *Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation*, (Nairobi: UN Environment, 2018) hlm. 52.

<sup>4</sup> <https://www.solidaritasperempuan.org/uu-cipta-kerja-melanggar-konstitusi-dan-mengancam-hak-perempuan/>

pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Paradigma orientasi pada investasi inilah juga yang mendorong pemerintah Indonesia untuk semakin gencar untuk membahas dan mendorong ratifikasi berbagai perjanjian ekonomi dan perdagangan meskipun di tengah Pandemi Covid-19. Salah satu perjanjian tersebut adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dibahas sejak tahun 2013 dan merupakan kerjasama perdagangan komprehensif antara negara-negara ASEAN dengan mitra dagangnya, yakni Jepang, Cina, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru.<sup>5</sup> Jumlah ini sudah memenuhi kuota persyaratan implementasi RCEP yang membuat Kementerian Perdagangan semakin menekan DPR untuk meratifikasi RCEP sehingga menargetkan implementasi RCEP di awal tahun 2022.<sup>6</sup> Seperti halnya perjanjian perdagangan bebas lainnya, RCEP merupakan sebuah mekanisme yang mendorong liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi didesain untuk memangkas hambatan pasar dan membuka investasi selebar-lebarnya. RCEP pun mendorong pertanian skala besar yang akan menggusur model pertanian subsisten yang banyak dipraktikkan oleh perempuan. Selain terdapat ancaman hilangnya pengetahuan perempuan dalam pertanian, perampasan lahan dan ruang hidup akan semakin masif apabila RCEP diimplementasikan. Selain itu, ada juga ancaman yang muncul dari ketentuan mengenai *intellectual properties* (IP) atau hak paten yang diusung berbagai perjanjian dan mekanisme perdagangan internasional termasuk RCEP. Hak ini melindungi kepentingan korporasi contohnya perusahaan farmasi dan pertanian. Apabila ketentuan hak paten diberlakukan, obat generik yang dibutuhkan oleh perempuan akan semakin mahal. Lebih lanjut, petani subsisten akan terancam kriminalisasi apabila mereka memuliakan benih yang serupa dengan benih yang dipatenkan.

Tidak hanya pada konteks pembangunan ekonomi, model ekonomi berorientasi investasi dan pasar juga terlihat pada respon pemerintah terhadap situasi krisis iklim yang terjadi. Hal ini tercermin pada pidato Presiden Jokowi di COP26 yang mempromosikan capaian semu hanya untuk meminta bantuan pendanaan dari negara-negara maju. Pendanaan iklim yang membuat pemerintah Indonesia tergiur merupakan aliran pendanaan ke negara-negara berkembang dengan asumsi dasar ada kerentanan khusus yang dialami oleh negara berkembang namun negara-negara berkembang mempunyai kapasitas, teknologi maupun sumber daya yang terbatas sehingga dapat mengatasi dampak perubahan iklim. Arsitektur pendanaan iklim di tingkat global adalah kompleks dan terus berkembang. UNFCCC bukan satu-satunya platform keuangan untuk pembiayaan upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Pendanaan iklim mengalir dari sumber publik dan swasta, disalurkan melalui berbagai inisiatif bilateral dan multilateral, baik di bawah maupun di luar mekanisme keuangan UNFCCC. Adapun mekanisme keuangan di bawah UNFCCC, adalah *Green Climate Fund* (GCF) yang didirikan pada tahun 2010 dan saat ini merupakan penyandang dana iklim terbesar di dunia. Beberapa negara juga telah membentuk dana iklim nasional mereka sendiri.<sup>7</sup> Di Indonesia, pemerintah telah membentuk badan atau lembaga yang mengatur aliran pendanaan iklim. Untuk kepentingan *Green Climate Fund*, Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian Keuangan menjadi otoritas nasional (*national designed authority*). BKF bertanggung jawab merancang dan mengatur kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendanaan iklim. Untuk menjalankan mandat global dalam pengintegrasian aspek gender dan

<sup>5</sup> Lebih lanjut mengenai RCEP dapat dilihat di <https://www.solidaritasperempuan.org/publikasi/produk-kampanye/>

<sup>6</sup> <https://republika.co.id/berita/r0ht77370/kemendag-targetkan-implementasi-rcep-mulai-januari-2022>

<sup>7</sup> Titi Soentoro, Unpacking Climate Finance, APWLD, 2022.



inklusi sosial, BKF telah menyusun Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim untuk Pemrakarsa Proyek GCF.<sup>8</sup> Namun di sisi lainnya, komitmen pemerintah Indonesia terhadap Gender Action Plan yang disepakati pada COP 25 tidak nampak perkembangannya di tingkat nasional. Bahkan pemerintah tidak lagi mengirimkan perwakilan KPPPA sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi pada COP 26. Sehingga nampak bahwa antusiasme pemerintah dalam pengarusutamaan gender hanya jika terkait dengan pendanaan iklim saja. Padahal krisis iklim yang terjadi memperburuk dampak dari eksploitasi alam dan ekosistem yang terjadi akibat pembangunan yang patriarki. Alih-alih mengatasi krisis tersebut, justru yang terjadi pemerintah mengkomoditiasi dengan mengejar pendanaan semata. Atau bahkan terjebak pada proyek-proyek solusi palsu, yang tidak mengatasi dampak perubahan iklim dan justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

## Menguatnya Fundamentalisme dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

**K**onteks lainnya di tahun 2021 adalah menguatnya fundamentalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fundamentalisme pasar yang mendorong pembangunan bertumpu pada kepentingan investasi sehingga menghasilkan ketimpangan yang mendalam bagi masyarakat akar rumput. Hal ini juga yang pada akhirnya digunakan oleh fundamentalisme keagamaan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kapasitas lembaga-lembaga keagamaan untuk menegaskan pengaruh dan kekuasaan sangat berpengaruh pada pengendalian dana yang diperlukan untuk melakukannya. Sehingga struktur neoliberal pun dilestarikan oleh ide-ide yang diusung oleh fundamentalisme keagamaan.

Di banyak bagian dunia, agama membawa kekuatan dan hak istimewa yang signifikan dalam bidang sosial dan politik. Oleh karena itu, adalah umum bagi entitas negara dan kekuatan politik lain untuk menggunakan agama dalam mendapatkan atau mengkonsolidasikan politik dan kekuasaan, kontrol, dan legitimasi sosial. Di Indonesia, pada tahun-tahun terakhir rezim Soeharto, penguasa menggunakan kelompok Islam demi mempertahankan legitimasinya. Bahkan di era reformasi pun, moralitas atas nama agama digunakan untuk mendulang simpati dan suara pada proses elektoral yang diantaranya berwujud pada kebijakan-kebijakan diskriminatif di daerah.

Fundamentalisme keagamaan adalah absolutis dalam gagasannya dan sangat meyakini bahwa hanya ada satu cara untuk melihat dan relasi dengan dunia. Posisi absolutis ini diperlakukan sebagai kebenaran tunggal, tanpa ada ruang untuk pertanyaan kritis maupun perdebatan karena mengacu pada interpretasi kitab suci dan/atau oleh otoritas agama. Monopoli atas kebenaran ini menjadikan kelompok fundamentalisme keagamaan sering memaksakan pandangannya kepada orang lain melalui hukum, praktik adat, atau terkadang dengan intimidasi dan penggunaan kekerasan. Kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan adalah karakteristik utama yang menentukan dari fundamentalisme keagamaan. Termasuk pertentangan terhadap upaya kemajuan dalam hak-hak perempuan dan otonomi yang lebih besar bagi perempuan, atau ekspresi seksualitas apa pun yang tidak heteroseksual, monogami, dan di dalam institusi pernikahan. Menurut logika fundamentalisme, tatanan ini dirancang oleh Tuhan dan harus dihormati dan dipertahankan sebagai satu-satunya cara yang benar secara moral untuk mengatur hubungan manusia. Kaum fundamentalisme sering mendistorsi tradisi yang mereka

<sup>8</sup>[https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda\\_gcf/media/files/publications/dttp-fa-panduan-gesi-indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/dttp-fa-panduan-gesi-indonesia.pdf)

coba bela. Fundamentalisme islam misalnya, banyak mengabaikan pluralism Al-quran dan kaum ekstremis mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih agresif untuk membenarkan kekerasan terang-terangan mengabaikan ayat yang jauh lebih banyak yang menyerukan perdamaian, toleransi dan sikap memaafkan (Armstrong, 2011: 470).<sup>9</sup>

Fundamentalisme bertindak untuk melemahkan posisi perempuan dan semakin menambah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, berdampak pada seksualitas perempuan, karena ideologi penaklukan yang menjadi paham maka bentuk memperlakukan dan memposisikan perempuan dilihat sebagai objek yang dapat ditaklukan, untuk dapat melayani kebutuhan kelompok laki-laki yang paham mereka sedang melakukan jihad di jalan Allah. Sehingga tubuh perempuan hanya dilihat untuk bisa memberikan layanan seksual dan bekerja secara penuh di ranah domestik. Perempuan tidak memiliki kedaulatan dalam berpikir dan mengambil keputusan baik di level keluarga maupun ruang publik karena pemikiran perempuan tidak diperhitungkan dan dianggap penting dan terjadi pembatasan ruang gerak bagi perempuan, perempuan hanya diberikan ruang untuk mengurus wilayah privat seperti memasak, mengurus rumah dan mengurus anak, kebebasan perempuan dalam mengakses pendidikan dan informasi serta pengetahuan tidak menjadi penting sehingga perempuan secara perlahan-lahan terpinggirkan secara budaya dan sosialnya.

Sementara tafsir agama bisa menjadi patriarki, fundamentalisme meradikalisasi pembelaan patriarki dan heteronormativitas,<sup>10</sup> dan dalam arti tertentu menormalkan ketidaksetaraan yang ada dalam cara-cara penataan dunia ini, memberi mereka pembenaran ilahi dan dengan demikian membuat mereka lebih sulit untuk ditantang. Fundamentalisme menjadikannya tujuan politik tidak hanya untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kelompok penekan dan untuk memaksakan keyakinan mereka dalam komunitas tertentu, tetapi juga pada masyarakat secara umum melalui undang-undang dan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, kekuatan fundamentalis mencoba untuk mencapai tujuan ini dengan menjadi partai penguasa pemerintah.

Pada konteks sosial menguatnya fundamentalisme keagamaan saat ini turut mempengaruhi seluruh gerakan perempuan maupun gerakan sosial lainnya yang berbasis pada komunitas. Tak hanya cenderung menindas perempuan, tapi juga berbagai kelompok lainnya termasuk minoritas etnis, agama dan seksual. Hal ini karena pada dasarnya fundamentalisme keagamaan adalah gerakan eksklusivitas yang mencoba mempersempit ruang di mana manusia hidup dan bermanfaat.<sup>11</sup> Kelompok fundamentalisme keagamaan seringkali berpendapat bahwa norma HAM adalah kebarat-baratan dan hasil kolonialisme. Seperti halnya faktor-faktor yang mendorong fundamentalisme keagamaan muncul dan menguat, strategi yang digunakan kaum fundamentalis juga kompleks, khas, dan saling terkait. Sehingga diperlukan strategi bagi gerakan masyarakat, khususnya gerakan perempuan untuk mengatasinya.

---

<sup>9</sup>Muhammad Subekhi, "Akar Gerakan Politik Fundamentalisme Islam di Era Modern", Islam Law Faculty UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>10</sup>Brian Tashman, "Right Wing Rabbi Blames Hurricane Sandy on Gays, Marriage Equality." Right Wing Watch, 31 Oct. 2012. <http://www.rightwingwatch.org/content/religious-right-rabbi-blames-hurricane-sandy-gays-marriage-equality>.

<sup>11</sup>Rights & Democracy (International Centre for Human Rights and Democratic Development). Fundamentalisms and Human Rights, p. 9, May 2005. <http://publications.gc.ca/collections/Collection/E84-12-2005E.pdf>.

# Dinamika Narasi Perempuan di Ruang Publik

**S**epanjang 2021, isu perempuan menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh publik, ditandai dengan pemberitaan media yang menyorot kasus demi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Meskipun demikian, sebagian isu yang mendapat perhatian media massa cenderung menyorot pada isu seksualitas perempuan. Ditambah dengan citra perempuan yang hingga saat ini masih berkisar pada wilayah subordinatnya, menyebabkan masyarakat memaknai eksistensi perempuan masih pada wilayah realitas fisik perempuan semata. Sehingga belum secara menyeluruh menyorot isu perempuan sebagai bentuk kekerasan sistemik yang disebabkan oleh sistem yang patriarkis dan kapitalis.

Selain di media massa, isu perempuan juga mudah ditemukan di media sosial, yang juga menjadi bagian dari media baru. Berbagai macam platform digital seperti twitter, facebook, dan instagram menjadi platform alternatif untuk mengetahui isu terkini. Selama setahun kebelakang, banyak kasus kekerasan seksual yang terungkap berkat adanya platform digital yang menjadi alternatif untuk menyuarakan hak korban. Sehingga muncul fenomena baru ketika cara-cara normatif justru tidak pernah memberikan peluang bagi korban untuk bersuara. Harus jadi delik viral<sup>12</sup> dahulu, untuk mengusut kasus kekerasan seksual oleh pihak kepolisian. Tidak heran, angka kasus kekerasan seksual pada tahun ini yang terungkap naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.<sup>13</sup>

Sayangnya, dibalik fenomena viralnya kasus kekerasan seksual di media, kasus kekerasan struktural yang terjadi pada perempuan akar rumput belum banyak mendapat sorotan publik, baik dalam pemberitaan media ataupun dalam diskusi di media sosial. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama bahwa kekerasan pada perempuan masih terus terjadi dan negara justru hadir sebagai pelaku. Dari data yang dihimpun Solidaritas Perempuan, hingga tahun 2021 terdapat 71 kasus yang memuat pemberitaan perempuan akar rumput Solidaritas Perempuan selama memperjuangkan haknya atas segala bentuk kekerasan oleh negara.

Pemberitaan yang diangkat meliputi isu perempuan buruh migran dan trafficking, perempuan dan keadilan iklim, perempuan keadilan agraria, dan kedaulatan pangan, serta kedaulatan perempuan atas seksualitas. Dari data yang dihimpun, sebagian besar liputan pun dilakukan oleh media alternatif. Lalu, mengapa media arus utama (*mainstream*) tidak hadir dalam pemberitaan perempuan akar rumput?

Di Indonesia, sebanyak 12 kelompok media besar menguasai saluran informasi mulai dari media cetak koran, majalah, radio, televisi, serta jaringan berita daring.<sup>14</sup> Diantaranya Visi Media Asia, MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu media Holdings, Media Group, MRA Media, Femina Group, dan Tempo Inti Media.<sup>15</sup> Bila melihat konglomerasi media saat ini, kepemilikan media justru

<sup>12</sup>Bersifat menyebar luas dan cepat seperti virus, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/viral>

<sup>13</sup><https://voi.id/berita/113469/mengerikan-data-komnas-perempuan-sebut-kasus-kekerasan-2021-naik-2-kali-lipat-dibanding-2020>, dalam artikel "Mengerikan, Data Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan 2021 Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2020".

<sup>14</sup>Merlyna Lim (2011). @crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia, Participatory Media Lab University of Arizona & Ford Foundation, hlm 10-11.

<sup>15</sup>Yanuar Nugroho, Putri, DA., Shita Laksmi (2012). Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia), Laporan, Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tata kelola media di Indonesia melalui kaca mata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation

didominasi oleh pengusaha yang merangkap menjadi politisi dan memegang jabatan publik. Dari deretan 12 kelompok media besar tersebut, ada delapan perusahaan yang disebut Ross Tapsell sebagai “konglomerat digital” dalam bukunya, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution*. Delapan perusahaan ini adalah CT Corp milik Chairul Tanjung; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Group milik Surya Paloh; Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan; dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama.<sup>16</sup>

Konglomerasi media menyebabkan monopoli pemberitaan yang ada di media. Tentunya, pemberitaan dan citra yang ditampilkan akan meliputi kepentingan pemilik media. Sehingga, apabila struktur media massa monopolistik, yang dirugikan adalah masyarakat. Media akan cenderung membela, memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka yang terabaikan adalah hak publik karena media tumbuh sebagai institusi yang berbasis keuntungan. Maka dari itu, kepentingan publik sepertinya hanya menjadi ruang kecil saja dalam media. Sekalipun eksistensi media alternatif telah menjadi peluang baru untuk membawa isu perempuan akar rumput ke publik, namun hal tersebut belum mampu mengamplifikasi secara besar dan masif suara-suara perempuan akar rumput yang berhadapan langsung dengan konflik. Maka dari itu, dibutuhkan lebih banyak media alternatif yang menyuarakan suara perempuan akar rumput dalam skala lebih besar dan tidak melulu pada pemberitaan kasus kekerasan seksual.

## Perjuangan Perserikatan Solidaritas Perempuan

**K**onteks situasi dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan tersebut, nyatanya merupakan konteks dan situasi yang serupa manakala Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) didirikan. Model pembangunan ekonomi yang merampas sumber kehidupan perempuan, serta peminggiran dan penelantaran rakyat yang berdampak lebih berat dan mendalam bagi perempuan. Sebagai sebuah organisasi feminis yang mendasarkan perjuangannya pada solidaritas, PSP selama lebih dari tiga dekade terus berada dalam barisan perjuangan bersama perempuan akar rumput untuk meneguhkan posisi politiknya dalam melawan penindasan terhadap perempuan dan menjalankan berbagai ikhtiar untuk merebut kembali kedaulatan yang telah dirampas. Hingga saat ini, PSP terus bergerak dan berjuang bersama 6.222 perempuan di 78 desa/kelurahan yang tercakup dalam 13 wilayah di seluruh Indonesia.<sup>17</sup> PSP mencatat bahwa setidaknya 349 perempuan di antaranya telah bertransformasi menjadi perempuan pemimpin yang berhasil memperkuat perempuan lainnya untuk mempengaruhi ruang-ruang pengambilan keputusan sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat memuat pandangan-pandangan dan kepentingan perempuan. Selain itu, sebagai organisasi berbasis keanggotaan, kerja-kerja PSP juga diperkuat oleh 767 anggota individu dari berbagai latar belakang. Para anggota tersebut dalam periode empat tahun satu kali melakukan konsolidasi nasional dalam Kongres yang melahirkan berbagai mandat perjuangan yang sesuai dengan perkembangan situasi namun tetap berpegang teguh pada dasar perjuangan SP.

Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation Jakarta: CIPG dan HIVOS. Lihat <http://kalamkata.org/ebook/indonesian/cipglansekap-media.pdf>.

<sup>16</sup><https://tirto.id/cEv7>, dalam artikel "8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak".

<sup>17</sup>Database Divisi Penguatan Organisasi per tahun 2021.



# **PENINDASAN SEKSUALITAS PEREMPUAN DALAM TERORISME DAN KEBIJAKAN**



**P**ersoalan kekerasan terhadap perempuan salah satunya terjadi melalui kontrol dan penindasan seksualitas perempuan. Hal ini dilakukan baik oleh negara maupun aktor non negara terutama kelompok fundamentalis yang memaksakan paham kebenaran tunggal tidak hanya pada penganutnya tetapi juga menyebarkan dan memaksakannya pada orang-orang di luar kelompoknya, dengan mengatasnamakan agama. Paham kebenaran yang tunggal tersebut juga berfokus pada membangun sebuah standar kebenaran tentang perempuan. Standar berpakaian, hingga peran reproduktif perempuan dikontrol sedemikian rupa sehingga perempuan dirampas kuasanya atas tubuh, pikiran, ruang gerak dan hasil kerjanya.

Perampasan kuasa tersebut bahkan telah terlembagakan baik di dalam sistem negara maupun sistem sosial, di mana keduanya seringkali berjalan beriringan. Menguatnya kelompok fundamentalis terlihat dari

rumah tangga pada perempuan termasuk peran untuk dan memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendasarkan pada norma agama dan etika sosial tentu menjadi problematis karena tidak seharusnya urusan kepercayaan, beragama dan berkeyakinan diinterpretasikan secara tunggal dan seragam. Agama dan moralitas juga menjadi sandaran kuat bagi kelompok yang berupaya menggagalkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang pembahasannya terhambat sangat lama hingga belum disahkan hingga saat ini. Tidak hanya RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan dan didukung oleh 4 fraksi DPR, suara penolakan RUU PKS juga sempat muncul dari DPR. Sehingga sesungguhnya kelompok fundamentalis menjadi sulit dipisahkan dengan negara itu sendiri.

## 3 Bentuk Kekerasan Negara terhadap Seksualitas Perempuan

Solidaritas Perempuan mengidentifikasi dan mengamati setidaknya 3 bentuk kekerasan negara yang dilakukan negara dan menghasilkan pengontrolan dan penindasan terhadap perempuan.

### 1 Kebijakan Diskriminatif

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1984. Meskipun telah 37 tahun terikat dalam konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia masih belum berhasil melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini turut menjadi perhatian Komite CEDAW melalui Concluding Observation<sup>18</sup> bahwa masih terdapat 421 peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan. Komnas Perempuan mencatat sekitar 80% atau 333 di antaranya menyangkut perempuan dan membuat ruang gerak perempuan terbatas.<sup>19</sup> Adanya kebijakan diskriminatif merupakan bentuk nyata bahwa negara secara aktif melakukan kekerasan terhadap perempuan, melalui kebijakan-kebijakan yang diproduksinya. Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil terutama gerakan perempuan maupun Komnas Perempuan untuk mendorong pencabutan kebijakan-kebijakan tersebut. Namun, pemerintah maupun legislatif masih tidak melakukan tindakan pada kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga diskriminasi, kekerasan dan kontrol seksualitas perempuan terus terjadi.

### 2 Tidak menjalankan Kewajiban dalam Bentuk Kebijakan yang Dibutuhkan Perempuan

Bentuk lain dari kekerasan negara adalah tidak disahkannya kebijakan yang dibutuhkan perempuan untuk dapat mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) berarti negara wajib untuk mengambil tindakan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara dari perbuatan pihak ketiga termasuk pencegahan atau pelanggaran atas kebebasan mereka. Negara juga bertanggung jawab apabila Negara gagal dalam hal mencegah dan gagal melindungi warga negaranya dari perbuatan melawan hukum (*abuses*) yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kewajiban ini mensyaratkan Negara untuk mengesahkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku dari individu/grup/organisasi yang mempunyai/mungkin mempunyai akibat bagi pemenuhan atau penikmatan hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Nyatanya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kebijakan yang dibutuhkan perempuan yang belum disahkan dan mengalami pembahasan yang berlarut-larut. Sebut saja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan lain sebagainya. Padahal, kebijakan-kebijakan tersebut sangat penting sebagai sebuah standar jaminan perlindungan Hak Asasi Perempuan dan mencegah kekerasan termasuk kekerasan terhadap seksualitas perempuan. Dalam konteks RUU KKG misalnya, diharapkan dapat menjadi payung hukum termasuk untuk pengakuan identitas perempuan dan keterlibatan perempuan di dalam berbagai bidang. Tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk mengatur hal ini mengakibatkan tidak diakuiinya posisi, dan peran signifikan perempuan, sehingga semakin menghilangkan eksistensi perempuan sebagai subjek di dalam berbagai sendi kehidupan.

### 3 Pengabaian terhadap Intoleransi dan Terorisme

Terorisme muncul bukan hanya dalam bentuk aksi-aksi kekerasan, tetapi juga selalu diawali dengan penyebaran fundamentalisme keagamaan dan radikalisme. Kedua paham tersebut mengembangkan sikap intoleran, diskriminatif, eksklusif, merasa diri paling benar, menebarkan kebencian dan kekerasan. Tak hanya itu, fundamentalisme yang dipengaruhi pemahaman misoginis juga menempatkan perempuan sebagaimahluk lemah yang tidak memiliki kekuatan. Otoritas tertinggi berada di tangan laki-laki. Karena perempuan dianggap lemah, maka harus dilindungi termasuk melalui poligami, laki-laki pemimpin bagi perempuan, ketaatan istri yang mutlak, pembolehan suami memukul istri, pernikahan usia anak, pemaksaan hubungan seksual terhadap istri, pembatasan ruang aktivitas perempuan, dan sebagainya. Perlindungan perempuan dibangun atas dasar pandangan perempuan sebagai objek, sehingga perilaku dan tubuh perempuan harus selalu diawasi dan dibatasi.

<sup>18</sup> CEDAW/C/IDN/CO/8

<sup>19</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-333-dari-421-kebijakan-diskriminatif-sasar-perempuan-1542626775313123574/full>

<sup>20</sup> Magdalena Sepulveda, op.cit, p 222.

<sup>21</sup> <https://swarahima.com/2018/08/07/fundamentalisme-kekerasan-terhadap-perempuan/>

Dalam konteks kewajiban melindungi (*to protect*), Negara juga berkontribusi pada menguatnya kekerasan terhadap perempuan dengan penanganan yang tidak optimal dan bahkan pembiaran terhadap tindakan intoleransi hingga terorisme dan radikalisme. Penanganan cenderung dilakukan dengan pendekatan keamanan dan militer sehingga tidak menyentuh akar mendasar dari radikalisme ataupun terorisme itu sendiri. Terorisme seringkali didefinisikan sebagai tindakan teror yang mengancam keamanan negara. Namun sesungguhnya, sebagaimana isme lainnya terdapat nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dan dipupuk sedemikian rupa sehingga menjadi sistem kepercayaan/ideologi bagi para penganutnya. Hal ini juga mencakup pemikiran yang intoleran serta melihat perempuan dengan standar kebenaran tunggal perihal bagaimana perempuan harus berpikir, bersikap, berpakaian, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

**Terorisme** adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)

Meski definisi di dalam UU di atas mengenai adanya motif ideologi, namun penanganannya tidak fokus pada pembongkaran ideologi, melainkan cenderung dengan pendekatan keamanan, dan bahkan kekerasan yang seringkali mengabaikan proses peradilan melalui tindakan yang sering disebut sebagai *extra judicial killing*. Penanganan yang demikian, justru berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yang dianggap sebagai bagian dari kelompok teroris. Padahal, dalam banyak kajian, ditemukan bahwa keterlibatan perempuan di dalam kelompok teroris tidak terlepas dari kemelekatannya kepada laki-laki, terutama suami dan ayahnya.

Terkait dengan definisi di atas, setidaknya ada dua aspek yang penting untuk dibahas. Pertama, bahwa terorisme sebagai sistem kepercayaan,<sup>23</sup> tidak bisa dihilangkan dengan penangkapan anggota kelompok atau bahkan pembubaran kelompok itu sendiri. Karena itu, dibutuhkan penguatan pemahaman dan gagasan yang berbeda dari apa yang diyakini oleh kelompok radikal/teroris baik dalam konteks beragama maupun jihad. Hal ini sesungguhnya perlu dilakukan secara menyeluruh terutama dalam menghadirkan keberagaman dan pemahaman akan setiap individu tidak terkecuali perempuan untuk dapat beragama dan berkeyakinan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sehingga konsep kebenaran tunggal yang menjadi akar dari fundamentalisme, radikalisme dan terorisme dapat diruntuhkan, dan toleransi serta nilai-nilai keberagaman dapat diperkuat.

Kedua, bahwa definisi yang mencakup motif politik dan gangguan keamanan memperlihatkan bahwa negara menempatkan kelompok teroris sebagai musuh yang menjadikan penanganannya berfokus pada pendekatan keamanan/militer dan pengabaian Hak Asasi Manusia. Lebih jauh, definisi itu bisa berpotensi disalahgunakan untuk menindas kelompok yang kritis terhadap kekuasaan. Dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tahun 2017, pemerintah justru menggunakan UU Ormas yang juga berpotensi menjadi alat negara dalam membungkam gerakan kritis masyarakat.

<sup>22</sup><https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Meluruskan-Makna-Jihad>

<sup>23</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan isme sebagai sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi (<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/isme>)



## Kasus Penindasan Seksualitas yang Ditangani Komunitas Solidaritas Perempuan

Catatan di atas juga didasarkan pada kasus maupun situasi perempuan yang diperkuat oleh Komunitas SP Bungoeng Jeumpa Aceh, dan SP Sintuwu Raya Poso, serta kasus-kasus pembatasan ruang gerak perempuan buruh migran yang ditangani SP Palu, SP Sumbawa, SP Mataram, SP Anging Mammiri, SP Sebay Lampung, dan SP Kendari sebagai berikut:

### Konflik, Terorisme dan Perempuan: Situasi Perempuan Poso Pasca Konflik<sup>24</sup>

Terorisme juga terjadi pasca Konflik Poso yang terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi yang dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama. Dari peristiwa ini, dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kerusuhan ini kemudian dianggap berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatangani Deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Namun nyatanya, Konflik Poso sendiri berdampak panjang termasuk pada menguatnya fundamentalisme dan bahkan memunculkan terorisme dan radikalisme yang berdampak pada perempuan Poso hingga saat ini.

Kerusuhan di Poso menjadi tidak terkendali karena pembiaran dan terlambatnya tindakan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Penanganan yang dilakukan masih dengan menggunakan pendekatan keamanan yang bersifat militeristik dan menyebabkan teror ketakutan terus terjadi dan masyarakat. Petani di wilayah Poso Pesisir dan Lore tak lagi bisa merasakan aman dalam mengolah kebun mereka. Tak lagi bisa mengakses lahan kebun mereka yang menjadi sumber hidup para petani akibat teror ketakutan yang terus terjadi berdampak pada hilangnya sumber ekonomi warga dan atau petani. Segregasi antara orang Islam dan orang Kristen menjadi ancaman serius, nilai pluralisme semakin tergerus karena peristiwa kekerasan tersebut menjadi basis peristiwa untuk saling mencurigai antara orang Islam dan orang Kristen di Poso. *'Torang samua basudara'* hanya menjadi ikon 'kosong', karena kehidupan yang saling mencurigai dan saling menyalahkan antar pemeluk agama Kristen dan Islam.

Tidak hanya itu, pendekatan keamanan dengan menambah jumlah personel di daerah tersebut juga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dokumentasi Pelapor Khusus menunjukkan bahwa dari 72 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdokumentasi, 58 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan, baik polisi maupun militer. Hampir seperempat dari korban adalah anak perempuan, yaitu berusia kurang dari 18 tahun. Kasus kekerasan tersebut meliputi perkosaan, aborsi paksa, dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi tenaga perempuan berdasarkan peran gendernya. Dalam kasus eksploitasi seksual dan aborsi paksa, tindakan kekerasan ini selalu diawali dengan relasi personal antara pelaku dan korban. Pelaku menggunakan posisinya sebagai aparat keamanan dalam memperdaya dan/atau mengintimidasi korban. Posisi ini juga yang digunakan pelaku untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas tindakannya ini, termasuk dengan cara memanipulasi mekanisme adat, agama dan juga praktek tradisi seperti nikah siri dan nikah turun. Memperhatikan fakta ini, tindakan eksploitasi seksual dan aborsi paksa karenanya tidak dapat dilihat sebagai kasus

<sup>24</sup>Dokumen data dan analisis SP Sintuwu Raya Poso

kekerasan dalam relasi privat semata, melainkan sebagai aksi kejahatan di ranah publik oleh aparat negara.<sup>25</sup>

Upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memperlakukan perempuan korban konflik sebatas obyek tanpa peran aktif dalam pengambilan keputusan dan tidak peka terhadap kerentanan-kerentanan khas perempuan, khususnya dalam inisiatif pemulihan psiko-sosial, perundingan-perundingan perdamaian, serta pemberian bantuan kemanusiaan, telah memunculkan bentuk-bentuk diskriminasi dan peminggiran baru terhadap perempuan korban.

Penindasan dan ketidakadilan terhadap kehidupan Perempuan di wilayah konflik Poso akan semakin bertambah ketika kebijakan-kebijakan Pemerintah di tingkat daerah tidak/belum melihat situasi Perempuan secara komprehensif, Pemerintah belum menempatkan posisi perempuan sebagai sesuatu yang penting dipertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait penanganan konflik Poso. Kebijakan penanganan konflik yang tak berperspektif terhadap perempuan terlihat dari cara penanganan konflik yang masih menggunakan pendekatan militeristik dan telah berlangsung selama 20 tahun lebih, Pemerintah tidak melihat bahwa penanganan dengan pola pendekatan militer ini di tahun 2000 ketika perang terbuka antara orang Islam dan orang Kristen justru berdampak besar terhadap kehidupan Perempuan di Poso. Perempuan menjadi korban dan mengalami trauma mendalam.

Berbagai dampak yang dialami perempuan Poso tidak hanya diakibatkan konflik dan penanganannya, namun kondisi pasca konflik terus berdampak hingga saat ini. Berbagai upaya perdamaian yang dilakukan pasca konflik horizontal di tahun 2000 oleh banyak orang termasuk organisasi masyarakat sipil, menjadi 'hampa' karena tak berbanding lurus dengan perilaku kelompok ekstrimisme yang juga masuk melalui upaya-upaya ideologisasi yang mereka lakukan dan bahkan saat ini tengah menyasar kelompok-kelompok muda, termasuk kelompok Perempuan di Poso. Munculnya kelompok ekstrimis dan terorisme mencerminkan tidak tuntasnya penanganan konflik di mana masyarakat justru seringkali melihat Santoso yang dianggap pahlawan bagi umat Islam Poso serta Tibo yang dianggap pahlawan bagi umat Kristen Poso.<sup>26</sup> Hal ini tidak terlepas dari kekeliruan makna jihad yang akhirnya digunakan untuk melegitimasi teror atas nama agama. Jihad dianggap sebagai "perang suci" (*holy war*) atau "perang senjata" (jihad fisik-militer). Makna jihad semakin menyempit ketika direduksi sebagai suatu sikap mengangkat senjata lalu diarahkan kepada setiap orang yang dianggap "kafir". Bahkan tidak sedikit masyarakat Barat yang kerap mengasosiasikan jihad dengan ekstremisme, radikalisme dan terorisme belaka.



"Kedaulatan atas tubuh, pikiran, dan pilihan hidup adalah hal sulit bagi perempuan yang ada di wilayah konflik Poso. Stigma negatif terus-menerus dilekatkan pada diri perempuan yang berusaha menjadi 'diri-sendiri'. Kehidupan Perempuan yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri menjadi ancaman yang serius terhadap kehidupan Perempuan di wilayah konflik Poso"  
– **Evani Hamzah, Ketua BEK SP Sintuwu Raya Poso Periode Tahun 2019 –2022**

Runutan kejadian ekstremisme di Poso telah 'menyeret' 3 (tiga) orang perempuan yang merupakan istri dari para pelaku ekstrimisme/teroris, yakni Umi Delima-Istri Santoso, Oma-Isteri Basri, Ummu Syifa-Isteri Ali Kalora yang ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88. Berbagai strategi, terutama mereduksi ajaran agama dan iming-iming surga agar perempuan ikut berjihad dengan menggunakan narasi-narasi kiamat untuk menumbuhkan ketakutan secara terus menerus. Misalnya, *istri yang baik*, adalah istri yang harus '*patuh*' terhadap suami.

<sup>25</sup><https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/pelapor-khusus-komnas-perempuan-untuk-poso-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-and-penanganan-dokumentasi-pelanggaran-ham-terhadap-perempuan-selama-konflik-bersenjata-di-poso-1998-2005>

<sup>26</sup>Selamat Ginting, Neraka Poso: Konflik Islam-Kristen, Warga Keturunan, Santoso dan Tibo, 1 Agustus 2016.

*Kepatuhan* yang dimaksud adalah mendengarkan dan mengikuti segala kehendak suami, bahkan ketika suami mengajaknya untuk *'berperang'* atau sekedar memfasilitasi kebutuhan berperang para suami. Cara berpikir seperti ini adalah manifestasi dari budaya patriarki di mana Perempuan masih dilihat sebagai 'kelompok pengikut', padahal semestinya Perempuan punya hak untuk menyatakan mau atau tidak mau terhadap sesuatu yang melibatkan dirinya. Perempuan dijadikan alat untuk melahirkan "laskar jihad" dan apabila menolak akan ditinggalkan.

Pengamat teroris, Ridwan Habib mengatakan perempuan terlibat dalam terorisme sebagai bentuk kepatuhan terhadap suami. Tujuan utama dari keterlibatan perempuan itu, sebagaimana aksi teror secara umum, adalah untuk meninggal secara syahid. Karena itu, kematian bagi seorang pelaku terorisme menjadi ukuran dari sukses dan tidaknya aksi-aksi yang mereka lakukan.

Terdapat pergeseran signifikan peran perempuan dalam gerakan ini. DY, merupakan perempuan pertama yang pertama melakukan aksi terorisme di Indonesia atas tindakannya merencanakan serangan bom bunuh diri ke Istana Negara pada tahun 2016. DY yang pernah menjadi pekerja migran Indonesia ini dihukum 7,5 tahun penjara walaupun niat untuk meledakkan bom tidak kesampaian karena ketahuan oleh polisi. DY menjalankan perintah suami untuk melakukan bom bunuh diri serta membuat sebuah surat wasiat yang menyatakan pentingnya ikhlas dan ridho suami. DY merupakan korban dari anggota organisasi teror, dinikahi dan dipersiapkan menjadi pelaku pengeboman yang terpapar paham ekstremisme saat sedang mencari kekosongan dirinya melalui media sosial untuk kembali ke agama.

Sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal yang mendominasi dan melakukan eksploitasi terhadap perempuan sehingga perempuan akan patuh terhadap laki-laki, terutama pasangan/suaminya. Sistem patriarki ini mendorong kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai aspek sehingga posisi dan peranan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam masyarakat, terutama dalam keluarganya, sedangkan perempuan hanya memiliki pengaruh yang kecil dalam keluarga. Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi lemah dan tidak bisa mengambil keputusan sehingga rentan menjadi korban ekstremisme kekerasan dengan dinikahi.

Perempuan yang ikut mengadopsi cara pikir dan doktrin kelompok fundamentalis ikut berperilaku sebagaimana cara fikir dan tindak kelompok tersebut, tanpa sadar Perempuan kehilangan kedaulatannya atas cara berpikir, bersikap, dan juga atas tubuhnya. Berdasarkan penuturan seorang perempuan yang pernah terpapar ekstrimisme, dia menemukan kontradiksi pada diri sendiri, merasakan ketidakadilan, hidup dalam ketakutan mendapatkan stigma negatif sehingga memaksanya untuk tidak menjadi diri sendiri. Hal ini telah merampas kebebasan dan kedaulatan perempuan untuk berpikir kritis dan bertindak serta mengambil keputusan berdasarkan keinginannya.

"Jika mengingat situasi saya pada saat itu, saya merasa jauh lebih berdosa dan tidak mempunyai hati nurani, tapi untungnya saya cepat menyadari itu. Saya memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan kelompok tersebut, karena saya merasakan bagaimana tertekannya diri kita sebagai perempuan, hidup penuh dengan kebencian terhadap orang yang berbeda secara kepercayaan agama, saya tidak mungkin terus-menerus hidup seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut "

### **Perempuan Poso**

## ***Kisah Perempuan Poso Mendobrak Kungkungan atas Seksualitasnya***

Penindasan atas seksualitas perempuan merupakan penindasan yang dialami bahkan sejak perempuan belum lahir. Dia dilanggengkan oleh berbagai sistem, baik interpretasi agama, budaya

patriarki, hingga negara melalui kebijakan dan tindakan-tindakannya. Kungkungan terhadap seksualitas perempuan yang menjelma di dalam standar perempuan baik dan perempuan tidak baik seringkali telah terinternalisasi di dalam cara pandang perempuan itu sendiri, hingga menjadi sebuah sistem kepercayaan. Karenanya, melawan penindasan atas seksualitas harus dimulai dengan membongkar kesadaran perempuan bahwa dia adalah miliknya, di mana kuasa atas dirinya dan setiap keputusan yang diambil ada pada dirinya. Hal ini tentunya disertai dengan penguatan dan peluang agar dia lepas dari keharusan untuk mengikuti norma-norma dan konstruksi sosial yang selalu mengekang perempuan. Dengan demikian kesadaran tersebut juga diikuti dengan kemampuan untuk memilih sesuai keinginan dan kehendak diri. Bagi perempuan yang telah sadar dan memilih maka merebut ruang menjadi strategi tidak hanya untuk menunjukkan esensi dari eksistensi dirinya sebagai perempuan, tetapi juga dalam aspek-aspek yang lebih luas. Kisah satu orang perempuan yang mendapatkan kesadaran hingga melepaskan kungkungan atas seksualitasnya, maupun mereka yang berkollektif dan merebut ruang-ruang pengambilan keputusan menjadi inspirasi dan pembelajaran penting sekaligus menunjukkan bahwa penindasan atas seksualitas bisa dilawan.

Poso merupakan sebuah daerah yang masyarakatnya sangat plural dalam beragama di mana mayoritas penduduk merupakan pemeluk kristiani. Kondisi keberagaman beragama yang seharusnya menjadi bingkai demokrasi, malah dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu yang berkeinginan menguasai sumber daya alam yang ada di Poso. Hingga terjadi kerusuhan berbasis agama yang terjadi pada tahun 2000 yang mengorbankan ratusan jiwa dan meninggalkan luka serta trauma bagi masyarakat. Dalam kerusuhan ini masyarakat mengenal pasukan merah dan pasukan putih. Pasukan merah adalah kelompok pejuang kristiani dan pasukan putih merupakan pejuang dari kelompok muslim

Peristiwa ini, disamping melahirkan trauma juga telah mencerabut masyarakat dari akar budaya mereka yang saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain karena dalam keluarga mereka sendiri juga terdapat anggota keluarga dengan keyakinan yang berbeda sebagai akulturasi budaya agama, salah satunya melalui perkawinan. Namun nilai-nilai luhur ini diporandakan karena kepentingan dan perebutan kuasa. Konflik itu pun seperti “dipelihara” hingga sekarang oleh kelompok penguasa yang punya kepentingan atas sumber daya yang ada di Poso, diantaranya dengan menyebarkan nilai-nilai radikal dan fundamentalisme.

Nilai-nilai radikal dan fundamentalisme ini dipaparkan melalui forum-forum keagamaan dan kajian. Pengikut didoktrin dengan pandangan agama yang tunggal tanpa mempertimbangkan keberagaman yang harus dijaga dalam masyarakat yang heterogen. Penafsiran agama yang monolitik dengan kelindan budaya patriarki digunakan untuk menggiring masyarakat berpandangan bahwa yang berbeda keyakinan bukanlah saudara dalam kehidupan, sehingga terjadilah sekat-sekat dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Tentu saja yang mengalami dampak besar dalam situasi ini adalah perempuan

Atas nama nilai agama dan budaya perempuan dilekatkan dengan banyak aturan dan nilai sebagai benteng penjaga moralitas. Misalnya bagi pemeluk agama Islam, untuk menjaga eksistensi agama dan keluarga muslim mereka, oleh masyarakat diharuskan untuk bersikap dan bertingkah laku muslimah, seperti berpakaian syar'i, memakai jilbab dan menjalankan ibadah dengan totalitas, dan mengabaikan nilai-nilai muamalah termasuk saling menghargai dan berdampingan dengan masyarakat non muslim.

Solidaritas Perempuan mendokumentasikan kisah seorang perempuan Poso beserta perjalanannya keluar dari kungkungan pemikiran yang membatasi seksualitasnya.<sup>27</sup> Dia sempat kehilangan dirinya akibat standar ‘perempuan baik’ hingga memiliki pandangan bahwa mereka yang beragama berbeda bukanlah orang yang baik.

Perempuan ini bercerita bahwa dia adalah pengikut kajian-kajian keagamaan juga bergabung di organisasi berbasis agama selama masa kuliahnya di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di kota Palu. Latar belakang kehidupannya yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran saat di SMA dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang membuat dirinya terpuruk dan merasa hina. Ia kemudian merasa bahwa dengan bergabung dengan organisasi keagamaan ini dia bisa menghapus masa lalu dan mensucikan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, tanpa dia menyadari bahwa dia sebenarnya adalah korban dari cara pandang patriarki budaya yang berkelindan dengan agama.

Pada awalnya dia merasa nyaman bergabung dengan organisasi tersebut karena merasa punya teman, walaupun sesungguhnya dia dihantui kejadian masa lalu yang tidak bisa dia ceritakan. Kejadian tersebut dianggap sebagai sebuah dosa dan aib yang harus ditutupi.

Ketakutannya untuk membuka diri diperkuat, setelah mengikuti kajian malam, di mana tema diskusi saat itu adalah perempuan yang tidak perawan adalah penyandang dosa besar. Doktrin yang diterima di dua organisasi ini sama, bahwa perempuan yang baik itu adalah perempuan yang menjaga aurat, sholat dan membaca Al-quran dan mengikuti kajian-kajian keagamaan.



Hingga pada tahun akhir tahun 2016 melalui salah seorang teman, dia diberi kesempatan untuk mengikuti lomba menulis tentang perdamaian yang diadakan oleh sebuah organisasi, hingga dia menjadi salah satu finalis. Kegiatan inilah yang menghantarkan dia bertemu dengan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso yang akhirnya mengubah cara pandangnya, bahwa kehidupannya sangat luas dan bermakna. Dia mulai ikut training feminis di tahun 2017 yang memberikan pencerahan dalam hidupnya. Bahwa apapun adanya masa lalu kita, tidak untuk diratapi dan disesali terus menerus. Bahwa perempuan harus merdeka apapun masa lalunya.

Akhirnya, dia keluar dari organisasi keagamaan yang selama ini dia “anggap” nyaman, dan bergabung dengan SP Sintuwu Raya Poso. Dia menjadi volunteer pada tahun 2017 dan sekarang telah menjadi salah seorang pengurus di organisasi tersebut. Di SP Sintuwu Raya Poso, dia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa kepura-puraan. Tidak ada lagi pengontrolan atas tubuhnya. Dia merasa merdeka dan diterima dengan hati oleh semua entitas yang ada disana. Dia bisa menceritakan masa lalunya tanpa takut dihakimi. Pandangan-pandangan yang selama ini bercokol dalam pikirannya bahwa agama Kristen jahat dan pembunuh terbantahkan, karena dalam organisasi ini mereka berkolaborasi antar agama yang berbeda. Bersama-sama, mereka menyuarakan keberagaman harus dijaga dan dirawat untuk mewujudkan kemanusiaan. Baginya SP Sintuwu Raya Poso adalah sebagai ruang aman dan nyaman, di mana mereka bisa saling menguatkan dan saling merangkul. Di SP Sintuwu Raya Poso dia menemukan nilai-nilai humanis untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi perempuan. Tidak ada penghakiman bagi siapapun sekalian dia memiliki masa lalu yang menyakitkan dan dianggap memalukan dalam pandangan orang lain. Cara pandang patriarki dari agama dan budaya yang selama ini mengontrol tubuh atau perempuan itu harus dilawan, karena itu hanyalah alat kelompok tertentu untuk menguasai dan bukan untuk kesejahteraan dan kemanusiaan.

---

<sup>27</sup>Wawancara tanggal 29 Januari 2022 dengan narasumber NS di Poso

## **Qanun Jinayat dan Kekerasan terhadap Perempuan**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan otonomi khusus bagi pemerintah Aceh pada beberapa aspek, termasuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya. Hal ini kemudian diterjemahkan dengan pembentukan Qanun (setara dengan Peraturan Daerah), salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana (Qanun Jinayat). Sayangnya, kebijakan yang mengatasnamakan hukum syariah tersebut justru mendiskriminasi perempuan, juga menjadi bentuk kontrol terhadap seksualitas yang seharusnya menjadi ranah privat dan hak warga negara yang seharusnya tidak diintervensi oleh negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) yang berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan namun kebijakan yang dihasilkan seharusnya tidak melanggar Hak Asasi Manusia maupun bertentangan dengan konstitusi dan kebijakan nasional lainnya. Namun pada faktanya, Qanun Jinayat justru bertentangan bahkan memperparah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Aturan-aturan diskriminatif ini dapat dilihat di pasal-pasal di dalam Qanun tersebut. Misalnya, pada Pasal 52 ayat 1 yang mengatur pengakuan korban mengalami perkosaan dengan syarat adanya bukti permulaan. Padahal dalam kasus-kasus perkosaan korban sulit untuk memiliki alat bukti bahkan menghadirkan saksi. Apalagi dampak psikologis yang dialami korban perkosaan kesulitan untuk menceritakan perkosaan yang menimpa dirinya. Selain itu, dalam proses pembuktian pelaku dapat melakukan sumpah untuk menganulir perbuatannya sehingga dapat terbebas dari hukum. Hal ini semakin menyulitkan perempuan untuk mendapat keadilan. Hal ini justru dapat berbalik menjadi tuduhan fitnah zina yang disebut sebagai Qadzaf dalam Qanun Jinayat. Ketika korban perkosaan melaporkan kasusnya dan tidak dapat menyediakan bukti permulaan, ataupun pembuktian dengan menghadirkan empat saksi tidak terpenuhi, maka korban dianggap telah melakukan Qadzaf. Tentu pasal-pasal ini justru semakin membuat takut para korban untuk melaporkan ketidakadilan yang dialaminya. Seperti kasus perkosaan yang dialami oleh perempuan difabel di Desa Meunasah Gedong, Kabupaten Bireuen, Aceh. Akibat pasal tersebut, korban dan keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh korban.<sup>29</sup>

Selanjutnya Qanun ini juga mengatur terkait tindak pidana Khalwat (berdua antara perempuan dan laki-laki) dan hubungan seksual di luar Lembaga perkawinan yang mana kedua hal tersebut bukanlah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Aturan ini berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan dan melanggar privasi masyarakat terutama perempuan. Bukan hanya itu, kebijakan ini juga berpotensi mengkriminalisasi perempuan dan pelekatan stigma yang membuat kehidupan perempuan menjadi lebih sulit. Pada tahun 2017, pasangan yang telah menikah siri digrebek dengan tuduhan melakukan ikhtilat atau khalwat. Akibat penggerebekan dan tuduhan khalwat tersebut, korban mendapatkan stigma dan penolakan dari masyarakat di sekitarnya. Sehingga menimbulkan perasaan takut bahkan harus meninggalkan tempat tinggalnya.

Selain itu dalam pelaksanaan hukumannya, Qanun Jinayat memberlakukan hukuman cambuk yang mana itu bertentangan dengan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Bukan hanya itu, hukuman cambuk ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,

<sup>28</sup>OHCHR mendefinisikan kewajiban negara dalam menghormati HAM yaitu: States must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law#:~:text=By%20becoming%20parties%20to%20international,the%20enjoyment%20of%20human%20rights.>

<sup>29</sup>Hasil investigasi anggota SP Bungoeng Jeumpa Aceh tahun 2017.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman cambuk ini dilakukan di depan publik<sup>30</sup> sehingga hal ini bukan hanya sebuah kekerasan fisik tapi juga psikis, karena seringkali menyisakan trauma psikologis stigma hingga pengucilan sosial di masyarakat. Tentu dampak ini lebih berlapis dirasakan perempuan mengingat masih kentalnya budaya patriarki yang lebih menyalahkan dan mendiskriminasi perempuan.

Lebih jauh lagi, penerapan hukum syariah dalam hal ini Qanun Jinayat juga tidak mampu melindungi perempuan dari kekerasan. Sejak Januari 2019 hingga September 2021, terdapat sekitar 2.700 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.<sup>31</sup> Tentu ini masih bagian permukaan mengingat kasus kekerasan yang dialami perempuan seperti lapisan gunung es.

Disamping persoalan substansi, Qanun Jinayat juga tidak partisipatif dalam proses penyusunannya yang tidak melibatkan masyarakat khususnya perempuan. Berdasarkan Hasil Pemantauan SP Bungoeng Jeumpa Aceh 2015-2016 di 3 kecamatan, yaitu Leupung, Lhoknga, dan Pekan Bada, 90% perempuan tidak mendapatkan informasi atau dilibatkan dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai Qanun Jinayat. Sehingga, masyarakat terutama perempuan di 3 wilayah tersebut tidak mengetahui sama sekali, ataupun tahu tapi tidak memahami isi yang terkandung dalam Qanun Jinayat ini.<sup>32</sup>

Tidak partisipatifnya kebijakan ini tak dapat dilepaskan dari semangat penyusunan Qanun Jinayat yang menyeragamkan interpretasi tunggal yakni syariat Islam tanpa mempertimbangkan keberagaman umat Muslim maupun masyarakat Aceh itu sendiri. Sehingga tak dapat dipungkiri, upaya penyeragaman ini justru menimbulkan diskriminasi dan kekerasan bahkan kriminalisasi bagi masyarakat yang memiliki interpretasi berbeda dalam menjalankan syariat Islam maupun keyakinan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena Qanun ini berlaku bukan hanya bagi yang beragama Islam tapi juga bagi masyarakat yang berkeyakinan lain. Dalam pasal 5 huruf b dijelaskan bahwa qanun ini juga berlaku bagi setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah (tindak pelanggaran berdasarkan ketentuan Qanun ini) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat.

Berbagai upaya mendorong perubahan telah dilakukan salah satunya melalui Judicial Review yang diajukan oleh Solidaritas Perempuan bersama Institute Criminal Justice Reform (ICJR). Sayangnya, Mahkamah Agung tidak bisa menerima permohonan tersebut dengan pertimbangan yang tidak substantif, yakni salah satu Undang-Undang yang menjadi landasan uji Qanun Jinayat masih dalam proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Meskipun begitu, masyarakat sipil tidak berhenti berupaya untuk mengadvokasi kebijakan ini. Setelah melalui sejumlah dialog dengan Pemerintah maupun Legislatif, agenda revisi Qanun Jinayat menjadi salah satu Program Legislasi Aceh di tahun 2022.

## **Perempuan Aceh: Merebut Ruang, Menentukan Pengambilan Keputusan**

Kebijakan diskriminatif, dalam hal ini Qanun Jinayat di Aceh, menjadi legitimasi bagi budaya patriarki dan fundamentalisme agama yang menghimpit ruang gerak dan mengontrol bagaimana perempuan harus berpikir, berlaku hingga menysar pada hasil kerjanya. Kebijakan semacam ini tidak hanya berdampak dalam bentuk kasus-kasus dan panjangnya dampak yang dialami perempuan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pemikiran bahwa tubuh, pikiran, dan ruang gerak perempuan harus dikontrol dan dikuasai oleh laki-laki yang dominan di

<sup>30</sup><https://ms-lhokseumawe.go.id/pelaksanaan-eksekusi-cambuk-terhadap-6-enam-terdakwa-berdasarkan-qanun-aceh-nomor-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat/>

<sup>31</sup><https://www.acehtrend.com/news/2700-perempuan-dan-anak-di-aceh-menjadi-korban-kekerasan-selama-3-tahun-terakhir/index.html>

<sup>32</sup>Solidaritas Perempuan, Laporan Hasil Pemantauan Perempuan terkait Hak atas Rasa Aman di Lima Desa di Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, November 2015-Februari 2016, hlm 4.

sekitarnya, seperti suami, ayah atau kakak laki-laki. Akibatnya perempuan terbiasa untuk tidak mendengarkan suara dan pendapatnya sendiri, juga tersingkirkan dari peran-peran strategis dan pengambilan keputusan yang berdampak pada dirinya.

Dalam menghadapi himpitan tersebut, perempuan-perempuan di Aceh tidak tinggal diam, bahkan seringkali berada di garda depan untuk menghapuskan sistem penindasan dan keluar dari situasi ketidakadilan yang dialaminya. Upaya tersebut sekaligus merebut ruang bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan turut mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

Seperti perempuan Gampong Seubun Ayon, telah berhasil memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan seperti Musrembang Desa untuk terlibat di dalamnya. Selama ini ruang-ruang tersebut tidak didapatkan oleh perempuan. Sistem patriarki yang kental di Aceh membuat perempuan seringkali takut untuk hadir dalam ruang-ruang tersebut. Karena perempuan hanya dilekatkan pada urusan domestik bahkan pekerjaan urusan kebun dan sawah dianggap sebagai bantuan terhadap suami, di mana konsep tersebut telah ditanamkan secara turun menurun kepada masyarakat.

Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, upaya-upaya ini juga dilakukan perempuan di sejumlah gampong lainnya, yakni Gampong Lambaro Seubun, Gampong Meunasah Bak'u, Gampong Moncut, Gampong Deah Mamplam, Gampong Lambadeuk, Gampong Cot Laweung, Gampong Naga Uambang, dan Gampong Meunasah Lambaro. Perempuan-perempuan ini berhasil meretas batas-batas yang diakibatkan sistem patriarki untuk merebut kembali hak dan ruang gerak mereka. Anggapan bahwa ruang publik, informasi, maupun keputusan hanyalah milik laki-laki telah didobrak dengan bagaimana posisi perempuan diakui oleh masyarakat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Ruang pengambilan keputusan yang kembali direbut menjadi ruang untuk memperjuangkan hak-haknya termasuk kebutuhan esensial seperti air. Selain Qanun Jinayat, perempuan di Aceh juga harus berhadapan dengan perusahaan tambang semen PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) yang merusak sumber air salah satunya di Gampong Deah Mamplam. Pelekatannya pada ranah domestik telah membuat perempuan yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan air membuat perempuan Deah Mamplam tidak tinggal diam. Perempuan-perempuan Deah Mamplam berupaya untuk membangun solidaritas dan berkelompok untuk berkonsolidasi dalam perlawanan terhadap PT SAI. Adanya upaya berkelompok ini menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, gagasan, ide bahkan strategi untuk merebut kembali ruang-ruang yang sudah seharusnya juga milik perempuan. Perempuan Deah Mamplam menyadari betul bahwa kedaulatan perempuan atas sumber-sumber agraria dan keberlanjutan lingkungan adalah hak. Selain itu, perempuan di Gampong Moncut berhasil untuk membangun dan mengintervensi mata air yang dapat dimanfaatkan bersama. Salah satu kelompok perempuan di Gampong Moncut berhasil menjadi komite dalam pengelolaan air berbasis masyarakat yang sekarang berada di bawah BUMG (Badan Usaha Milik Gampong).

### **Kebijakan Diskriminatif Merampas Kedaulatan Perempuan Buruh Migran**

Sepanjang 2021, Solidaritas Perempuan menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak Perempuan Buruh Migran yang diakibatkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Perihal kasusnya sendiri akan diulas di dalam BAB selanjutnya. Namun pada bagian ini, penting untuk memaparkan mengenai bagaimana kebijakan ini bersifat diskriminatif dan menjadi kontrol terhadap seksualitas perempuan.



Kebijakan yang melarang penempatan Pekerja Migran di sektor Domestik ke sejumlah negara di Timur Tengah ini, berdalih dibuat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga (PRT) migran yang banyak mengalami kasus kekerasan di Timur Tengah. Namun alih-alih meningkatkan sistem perlindungan termasuk melalui pengakuan PRT sebagai pekerja, negara justru lebih memilih untuk membatasi ruang gerak dan melanggar hak perempuan.

Dalam konteks melindungi (*to protect*) sebagai salah satu kewajiban negara, kebijakan yang diambil seharusnya berfokus pada pihak yang berpotensi berakibat pada terhalangnya warga negara untuk dapat menikmati haknya. Dalam hal ini, kebijakan yang dibangun seharusnya berfokus pada pengaturan terhadap perusahaan perekrut, agen, hingga pemberi kerja yang seringkali menjadi pelaku kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan buruh migran. Sementara PBM adalah pihak yang seringkali menjadi korban sehingga harus dilindungi oleh negara, dan bukannya malah dibatasi haknya oleh negara. Kebijakan ini justru memperlihatkan paradigma negara dalam melihat perempuan (dalam hal ini perempuan buruh migran) sebagai objek yang dikontrol keputusan dan ruang geraknya.




**PANDEMI,  
TRAFFICKING DAN  
LEMAHNYA  
PELINDUNGAN  
PEREMPUAN  
BURUH MIGRAN**

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memanfaatkan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga masih secara aktif menempatkan buruh migran di negara-negara yang membutuhkannya. Hal ini tentu tak lepas dari perkembangan ekonomi global yang membuat banyak negara membutuhkan tenaga kerja dan minimnya alternatif bagi warga negara dalam negeri untuk mencari penghidupan. Seperti bagaimana Indonesia saat ini yang berporos pada orientasi investasi dan pertumbuhan ekonomi kemudian berujung pada pengrusakan ruang hidup masyarakat. Begitu pun dengan perempuan buruh migran (PBM) yang banyak lahir dari situasi keterbatasan pilihan. Perampasan lahan, hancurnya sumber-sumber kehidupan seringkali memaksa perempuan untuk mencari alternatif penghidupan hingga akhirnya terpaksa memilih jalan yang penuh kerentanan untuk bekerja di luar negeri terutama di sektor-sektor yang berbahaya. Dalam situasi pemiskinan, perempuan kemudian harus memikirkan keberlanjutan keluarga dan mencari solusi untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Sayangnya, pilihan yang tersedia pun tidak lantas memberikan rasa aman bagi perempuan, melainkan perempuan lagi-lagi harus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan, jeratan utang yang kembali menjebak perempuan dalam pemiskinan, diperdagangkan hingga berhadapan dengan hukum di negara tujuan. Berbagai kerentanan tersebut turut disebabkan budaya patriarkis yang menempatkan perempuan di posisi subordinat, sehingga lebih rentan terhadap kekerasan, baik fisik, psikis maupun seksual, manipulasi hingga perlakuan yang membahayakan nyawa. Hal ini diperparah dengan minimnya perlindungan negara terhadap buruh migran terutama perempuan.

Solidaritas Perempuan sejak 1990 telah bekerja dan berjuang bersama PBM dan keluarganya terutama untuk mendorong perlindungan yang komprehensif serta terbangunnya gerakan PBM di beberapa wilayah. Kerja-kerja yang dilakukan tentu memberikan banyak pembelajaran untuk dapat memahami situasi perempuan buruh migran, di mana pengalaman mereka merupakan basis yang valid untuk mendorong kebijakan dan langkah-langkah perlindungan PBM dan keluarganya.

## Angka Bercerita

Sepanjang tahun 2021, SP menangani setidaknya 57 kasus kekerasan dan pelanggaran hak, eksploitasi dan bahkan trafficking yang dialami perempuan buruh migran di setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di negara penempatan. Dari 57 kasus yang sedang di advokasi, 8 kasus merupakan kasus yang masuk di tahun 2021. Sementara 49 kasus merupakan kasus yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.




Angka di atas juga menunjukkan bahwa proses penanganan kasus PBM dan Anggota keluarganya untuk mendapatkan keadilan membutuhkan waktu yang panjang, bahkan bertahun-tahun.

Kasus yang paling lama diadvokasi SP adalah kasus pembunuhan oleh majikan terhadap seorang PBM berinisial NS asal Karawang, Jawa Barat yang bekerja sebagai PRT di Arab Saudi sejak tahun 2009 sampai dengan 1 Januari 2011. Meskipun kasus ini didampingi oleh perwakilan RI di Arab Saudi dan sempat menjadi kasus prioritas PWNI BHI Kementerian Luar Negeri, namun hingga kini proses advokasi masih terus berlanjut karena tuntutan keluarga belum terpenuhi. Keluarga masih berjuang untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya termasuk untuk membayar uang diyat kepada keluarga korban. Perkembangan terakhir diterima SP pada Januari 2021 dari PWNI BHI bahwa kasus pembunuhan terhadap NS akan kembali disidangkan. Akan tetapi, tidak ada informasi lebih lanjut setelahnya. Panjangnya proses penanganan kasus ini dipengaruhi oleh sistem hukum Arab Saudi yang sangat berbeda dengan Indonesia. Untuk itu, diperlukan informasi yang detail mengenai setiap proses dan perkembangannya. Sayangnya, keterbatasan informasi yang didapatkan, serta akses untuk bisa mengikuti langsung proses hukum di sana masih menjadi kendala di dalam penanganan kasus.

Selain kasus di atas beberapa kasus lain juga cukup lama dalam penyelesaiannya adalah PBM yang diberangkatkan secara unprosedural terutama ke Negara-Negara Kawasan Timur Tengah yang dilarang berdasarkan Kepmenaker 260/2015. Kasus ini bisa memakan waktu hingga 3-4 tahun, yang pada umumnya disebabkan oleh tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh PBM karena ditahan oleh calo, agen ataupun majikan. Selain itu, kendala juga ada pada terbatasnya komunikasi dengan PBM akibat pelarangan oleh majikan/agen atau bahkan tidak diketahuinya keberadaan PBM karena melarikan diri dari agen ataupun majikan. Sementara kasus dengan tuntutan pemenuhan gaji, juga bisa memakan waktu hingga 3-4 tahun, terutama bagi PBM yang sudah pulang ke Indonesia. Panjangnya proses Penanganan Kasus menyebabkan pemenuhan keadilan bagi PBM dan keluarganya menjadi tertunda. Padahal, penanganan kasus itu sendiri dapat menghabiskan energi bagi PBM dan keluarganya yang terus berharap hak mereka dipenuhi. Seperti yang dialami oleh seorang PBM asal Karawang dengan inisial IP setelah memperjuangkan haknya selama 3 tahun memilih untuk berhenti. Hal ini dikarenakan proses penanganan kasus yang berlarut, hingga pernyataan bahwa majikan yang beralih tidak mampu untuk memenuhi haknya.


Dalam melakukan advokasi kasus, Sekretariat Nasional (Seknas) SP bekerja bersama 6 Komunitas SP, serta jaringan, dan Mitra SP.



Dari 57 kasus yang diadvokasi SP pada tahun 2021, teridentifikasi setiap 1 (satu) orang PBM mengalami kekerasan berlapis, setidaknya mengalami lebih dari 3 (tiga) kekerasan dan pelanggaran hak, eksploitasi bahkan menjadi korban trafficking. Adapun jenis kasus yang paling banyak dialami PBM merupakan kasus trafficking yang juga mengalami kekerasan dan pelanggaran hak lainnya seperti gaji tidak dibayar dan penempatan unprosedural.

Berdasarkan pengalaman SP, advokasi kasus trafficking membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang di kepolisian karena minimnya pemahaman dan kemauan penyidik terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap PBM dalam membuktikan unsur perdagangan orang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini juga diperparah dengan masih diberlakukannya kebijakan diskriminatif yang melarang pekerja pada sektor PRT di negara-negara Kawasan Timur Tengah, terutama Arab Saudi.


Berdasarkan jenis pekerjaannya, PBM yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan sektor paling tinggi yang mengalami kasus kekerasan dan pelanggaran hak. Tentunya dengan jenis pekerjaan tersebut perempuan akan sangat rentan untuk mengalami kekerasan/pelanggaran hak dan eksploitasi karena keterbatasan akses yang dimiliki dan tertutup dari dunia luar, dan faktor lain yang menyumbang kerentanan PBM yang bekerja pada sektor domestik terhadap berbagai bentuk kekerasan/pelanggaran hak dan juga eksploitasi adalah ketimpangan relasi kuasa antara majikan dan juga PBM.



Dari segi pendidikan, rata-rata PBM adalah tamatan SD bahkan ada beberapa diantara mereka tidak menamatkan sekolah dasar. Hal ini turut mempengaruhi terbatasnya alternatif pekerjaan yang bisa mereka pilih. Pilihan yang tersedia hanyalah di sektor-sektor yang dianggap sebagai 3D (*Demanding, Dirty, and Dangerous*),<sup>33</sup> seperti Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Perkebunan Sawit. Hal ini tentu menempatkan PBM pada posisi rentan terhadap berbagai macam tindak kekerasan/pelanggaran hak, eksploitasi dan bahkan menjadi korban trafficking.


<sup>33</sup>Demanding karena mereka seperti budak yang tidak mempunyai hak untuk berkata tidak atas perintah majikannya, dirty karena mereka pada umumnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan kondisi kotor, dan dangerous baik karena pekerjaannya yang demanding dan dirty berakibat pada kesehatannya, dan juga seringkali tidak dapat menghindar dari kekerasan seksual, fisik dan psikis. Sumber: <https://www.konde.co/2021/12/ruu-pprt-terus-digantug-buruh-dan-prt-akan-gembok-gerbang-dpr.html/>

## Jumlah Kasus Berdasarkan Pendidikan



Sumbawa menjadi daerah asal terbanyak yang kasusnya ditangani oleh SP sebanyak 11 kasus, yang diikuti oleh Flores Timur sebanyak 5 kasus dan Lampung Timur sebanyak 4 kasus. Kedua daerah tersebut merupakan kantong buruh migran di NTB dan NTT. Namun, lebih banyaknya kasus yang ditangani dari kedua daerah tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keberadaan Komunitas SP di Sumbawa yang melakukan penanganan kasus bersama dengan Sekretariat Nasional, serta kasus Deportasi massal yang ditangani Seknas bersama SP Anging Mammiri. Sebagian besar deportan berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan juga Nusa Tenggara Timur.


## Asal Daerah



**57 Kasus**  
yang ditangani SP  
Sepanjang 2021

Sedangkan untuk negara tujuan Malaysia dan Arab Saudi menjadi negara yang paling banyak dilaporkan terjadinya kasus kekerasan/pelanggaran hak, eksploitasi dan bahkan trafficking. Peralnya kedua negara tersebut merupakan negara tujuan utama PBM Indonesia, di mana faktor utamanya adalah anggapan kemiripan budaya dan agama yang dianut. amun sayangnya, tidak banyak dari PBM yang mengetahui tentang pola kerja di dua negara tersebut yang tertutup, PBM tidak bisa keluar rumah jika tidak bersama majikan, jam kerja yang panjang, serta tidak adanya kesempatan untuk berorganisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka. Berbagai situasi tersebut tentunya menjadi faktor yang menambah kerentanan PBM mengalami kekerasan.

Di sisi lain kebijakan perlindungan bagi PBM di Indonesia di dua negara tujuan itu juga masih sangat lemah. Sementara, Indonesia juga tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap kedua negara tersebut. Hal ini membuat semakin tidak terjaminnya perlindungan PBM secara komprehensif.



Dalam mendorong upaya pemenuhan keadilan, jalur penyelesaian kasus yang banyak dipilih oleh PBM dan Anggota Keluarganya lebih banyak adalah melalui jalur non litigasi, melalui Kementerian Luar Negeri, KJRI Jeddah, KBRI Riyadh, PWNI-BHI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baik pusat dan daerah, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Proses litigasi yang panjang, dan tidak mudah menjadikan PBM dan anggota keluarganya lebih banyak memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian kasus. Proses persidangan dirasa lebih menyulitkan, apalagi dalam berbagai kasus PBM seringkali harus berhadapan dengan aparat penegak hukum yang tidak melihat kasus mereka sebagai kasus trafficking, ataupun justru menyalahkan korban, terutama ketika korban menempuh jalur unprosudural dan tanpa dokumen yang resmi. Padahal hal ini dikarenakan akses informasi migrasi aman yang sulit diperoleh oleh PBM dan Anggota Keluarganya.

Tak hanya itu, intimidasi dan ancaman seringkali datang dari calo ataupun pihak yang terkait dalam pemberangkatan PBM. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi PBM, apalagi tak jarang yang berperan sebagai calo adalah tokoh masyarakat atau bahkan masih memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan. Sehingga PBM juga kerap dilekatkan stigma yang mempengaruhi kedudukan PBM dan keluarganya secara sosial.

Proses penanganan kasus yang dilakukan sama seperti tahun sebelumnya masih mengikuti

kebijakan penanganan Pandemi Covid-19. Tantangan tidak hanya dalam proses menuntut penyelesaian kasus ke negara, tetapi juga pada proses diskusi kasus dikarenakan keterbatasan mobilisasi. Pengaduan kasus dan diskusi kasus bersama PBM dan keluarganya lebih banyak dilakukan secara tidak langsung/*online* di tengah keterbatasan perangkat, jaringan ataupun kemampuan individu dalam berinteraksi secara *online*. Hal ini tentunya menjadi tantangan untuk dapat memahami kasus secara utuh maupun dalam mendiskusikan dan menentukan bersama strategi advokasi kasus yang akan dilakukan.

Sementara, mayoritas penanganan kasus di instansi pemerintah seperti BP2MI juga dilakukan secara *online* sehingga sulit mendapatkan informasi yang komprehensif terkait suatu kasus. Instansi yang dituju seringkali tidak bisa memberikan informasi perkembangan yang ditanyakan, dengan alasan petugas yang ditunjuk dalam penanganan kasus tersebut sedang tidak berada di tempat sedangkan tidak ada informasi yang ditinggalkan oleh petugas tersebut kepada petugas yang bertugas di hari itu.


Hambatan lainnya dalam penanganan kasus adalah ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengaduan kasus melalui instansi terkait. Hal ini dikarenakan dokumen identitas seperti KTP dan Paspor pun seringkali tidak lagi berada di tangan PBM namun ditahan oleh pihak calo, agen dan/ majikan. Padahal dokumen identitas tersebut menjadi prasyarat di dalam pengaduan kasus ke BP2MI. Karenanya penting untuk terus mendorong pemerintah agar dapat melakukan upaya maksimal dalam menangani kasus, meskipun dengan keterbatasan dokumen. Pasalnya, kondisi penahanan dokumen merupakan kondisi yang kerap terjadi dan dialami PBM. Sehingga dalam konteks kebijakan ataupun perjanjian antara Indonesia dan negara tujuan penting untuk benar-benar memonitoring dan memastikan penguasaan dokumen identitas ada pada PBM.

Persoalan koordinasi dan komunikasi antar instansi, hingga kesimpangsiuran data dan informasi masih terjadi. Kadangkala informasi yang diberikan kepada PBM, anggota keluarganya serta pendamping tidak sama di antara BP2MI dan Kemenlu, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penanganan kasus yang dilakukan. Misalnya saja, dalam sebuah kasus pemulangan PBM sudah dilakukan oleh Kemenlu namun BP2MI tidak terinformasi, sehingga justru menanyakan informasi tersebut kepada Solidaritas Perempuan. Tak hanya itu, dalam proses pengaduan kasus pemerintah juga seringkali pemerintah tidak memiliki informasi yang sama. Bahkan, terdapat kasus yang telah dilaporkan ke BP2MI di daerah oleh Komunitas SP, namun tidak diketahui oleh BP2MI pusat. Hal ini mengakibatkan PBM/Anggota keluarganya beserta pendamping harus melaporkan kasus dua kali (di daerah dan pusat), serta memberikan informasi, data, maupun melakukan klarifikasi kepada setiap instansi tersebut.

Selain itu, dalam kasus trafficking, Solidaritas Perempuan masih melihat perspektif dan kapasitas Penyidik Kepolisian dalam menangani kasus trafficking yang dialami PBM sebagai tantangan. Pertukaran penyidik tanpa pemberitahuan juga kerap membuat kasus berlarut-larut dan tidak menemukan titik terang.

Selain advokasi non litigasi advokasi litigasi juga dilakukan. Pada umumnya, advokasi litigasi ditempuh untuk kasus-kasus trafficking. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain mulai dari pelaporan kasus, monitoring proses dan tindak lanjut, namun proses litigasi berjalan sangat lambat, berdasarkan data yang dimiliki oleh SP dan 17 kasus litigasi yang dilaporkan kepolisian hanya 3 kasus sampai pengadilan dan sisanya “berhenti” pada proses penyidikan. dan salah satu kasus yang prosesnya sampai pada tahap putusan pengadilan adalah kasus PBM berinisial MT yang mana dalam putusan pengadilan selain hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku MT juga mendapatkan restitusi, namun terkait restitusi hampir dua tahun putusan tidak pernah ada kabar, hingga akhirnya dilakukan audiensi dan dialog dengan meminta keterangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait dengan eksekusi putusan restitusi. yang telah di tetapkan untuk kasus atas nama Martini.





Dari perjuangan yang dilakukan, 31 dari 57 kasus selesai pada tahun 2021 dengan telah terpenuhinya tuntutan PBM dan Anggotanya Keluarganya. Selain itu, terdapat dua kasus selesai atas permintaan dari PBM langsung. Satu kasus dikarenakan hambatan dari persoalan pribadi dengan keluarga, dan satu kasus lainnya PBM menyatakan tetap ingin bekerja dan memilih menyelesaikan kasusnya sudah secara kekeluargaan.

Secara khusus, Solidaritas Perempuan ingin meng-*highlight* beberapa kasus secara lebih mendalam, di antaranya kasus Trafficking dan upaya pemenuhan hak restitusi, serta deportasi massal PBM dari Malaysia karena Pandemi Covid-19.

## Jalan Buntu Pemenuhan Hak Restitusi

Sepanjang 2021, kasus yang terkait dengan pemberlakuan Kepmenaker 260 Tahun 2015 ditangani oleh SP yaitu sebanyak 19 kasus. Kasus-kasus tersebut juga mencakup pemberangkatan secara unprosedural, trafficking, pemalsuan dokumen. Dari kasus-kasus tersebut, hanya 1 kasus yang ditangani oleh SP yang sampai di pengadilan hingga diputus Hakim. Kasus tersebut dialami oleh MT yang di berangkatkan ke Libya dengan modus penipuan oleh calo. Pada awalnya MT dijanjikan akan dipekerjakan di negara Turki sebagai pelayan restoran, namun sesampainya di sana ia dikirimkan ke Libya negara yang tidak dikenal oleh MT, dan membuat merasa MT tidak aman karena setiap hari terdengar suara tembakan. Selama berada di Libya, MT terus mencari pertolongan, hingga akhirnya ia bisa dipulangkan. Sesampainya di Indonesia MT tidak tinggal diam dan memilih berjuang menuntut keadilan. Setelah melalui proses yang panjang pada tanggal 19 Desember 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa pelaku bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara serta mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Restitusi merupakan hak korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam UU No.21 Tahun 2017 untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Namun perjuangan Martini memperoleh restitusinya menemui jalan buntu karena pada tanggal 23 Juni 2021 pihak Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menginformasikan jika pelaku menyatakan tidak mampu untuk membesarkan restitusi korban dan menggantinya dengan subsider 3 bulan kurungan. Informasi yang disampaikan oleh pihak Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tentu melukai rasa keadilan bagi MT. Perjuangannya terhenti untuk mendapatkan hak restitusi di tengah rasa trauma yang ditanggungnya dan sulit kehidupan pada masa pandemi, setidaknya jika restitusinya dibayarkan akan bisa sedikit

membantu kebutuhan hidupnya. Meski hak restitusi diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2017, pada kenyataannya sepanjang pengalaman SP menangani kasus trafficking belum ada satupun korban yang mendapatkan hak restitusinya yang sebenarnya restitusi itu merupakan pemenuhan rasa keadilan bagi korban selain pelakunya di hukum. Hukuman penjara yang dijalani oleh pelaku sesuai dengan putusan pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab pelaku kepada negara tetapi belum memenuhi keadilan dan hak korban secara langsung. Sedangkan pembayaran hak restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak dan pemulihan kepada korban, yang sesungguhnya menjadi semangat di dalam UU No. 21 tahun 2017. Salah satu persoalan dikarenakan tanggung jawab untuk pemenuhan hak restitusi tersebut diletakkan pada pelaku dengan celah yang memungkinkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab tersebut dengan adanya pilihan pidana subsider. Ahmad Sofian sebagai ahli hukum pidana berpendapat bahwa mekanisme restitusi tidak diatur dengan jelas di dalam KUHP. Untuk itu perlu dilakukan Judicial Review atau Mahkamah Agung mengeluarkan Perma sesuai dengan kewenangannya MT juga menyampaikan pandangan terhadap proses hukum tersebut. Menurutnya, subsider seharusnya dihilangkan, sehingga restitusi harus dibayarkan.<sup>34</sup>

“Jika masih ada opsi subsider maka calo tidak akan jera dan korban akan semakin bertambah.”

**(MT, perempuan penyintas trafficking)**



Kasus MT merupakan gambaran utuh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang akibat pemberlakuan Kepmenaker 260 tahun 2015. MT tidak sendiri masih banyak lagi kisah-kisah PBM yang menjadi korban trafficking akibat kebijakan tersebut.

## Gagapnya Negara dalam Penanganan Gelombang Deportasi Buruh Migran dari Sabah-Malaysia

Pada [Catatan Tahunan Sebelumnya](#), Solidaritas Perempuan telah mencatat Deportasi Paksa ribuan Buruh Migran dari Sabah Malaysia yang menghasilkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan. Sepanjang tahun 2021, gelombang Deportasi Buruh Migran dari Sabah Malaysia terjadi semakin masif dan tetap dilakukan dengan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Deportasi tersebut diawali dengan operasi penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Sabah, dan penahanan para buruh migran. Menteri dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainudin beralih penangkapan dan penahanan tersebut dikarenakan apabila mereka tidak ditahan, maka tidak ada jaminan mereka akan ke luar untuk vaksin. Nyatanya penangkapan dan penahanan tersebut tentu membuat Buruh Migran ketakutan dan memilih untuk bersembunyi.

Otoritas Sabah menuding buruh migran tak berdokumen sebagai sumber utama penyebaran Covid 19. Sehingga, selama di dalam PTS para buruh migran yang tak memiliki dokumen akan diperlakukan sangat buruk dan tidak manusiawi. Bagi perempuan buruh migran, hampir seluruhnya tidak memiliki dokumen sehingga turut mengalami perlakuan tersebut. Hal itu dikarenakan permit kerja untuk pemanen (harvester) biasanya diberikan ke laki-laki karena

<sup>34</sup>Disampaikan dalam Konferensi Pers untuk mendorong Pencabutan Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang Diskriminatif terhadap Perempuan Buruh Migran. Konferensi Pers tersebut bisa dilihat di tautan [https://www.youtube.com/watch?v=qxz\\_6l5oMxg](https://www.youtube.com/watch?v=qxz_6l5oMxg)

dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Dengan adanya stigma sebagai sumber penyebaran Covid, perempuan menjadi lebih rentan terhadap operasi penangkapan.

Operasi penangkapan skala besar yang dilakukan otoritas Sabah menyebabkan penjara dan PTS di Sabah semakin penuh sesak sehingga angka penyebaran Covid 19 justru tidak bisa ditekan. Semakin sesaknya PTS justru dijawab otoritas Sabah dengan membuat PTS transit yang di antaranya menggunakan lapangan olahraga (GOR). Selama di sana para buruh migran tersebut diborgol berpasangan selama 7/24.<sup>35</sup> Hal ini jelas merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Bagi PBM kondisi juga semakin sulit karena mereka sangat rentan terhadap penyakit yang menyerang organ reproduksi. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya akses air bersih, pembalut yang hanya diberikan dua buah selama masa penahanan di PTS, hingga sulitnya untuk mengakses layanan antenatal (layanan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil), bagi PBM yang sedang hamil. Bahkan, PBM yang hamil terpaksa melahirkan di dalam PTS karena tidak ada fasilitas rumah sakit yang diberikan. Fasilitas kesehatan akan diperoleh oleh PBM hamil jika dalam kondisi yang sangat membahayakan.<sup>36</sup>

Di tengah buruknya situasi PTS dan PTS transit, PBM yang ditahan tentu tidak punya pilihan selain bertahan di PTS sampai masa deportasi datang. Namun tidak semua buruh migran mampu bertahan di sana. Berdasarkan data yang dimiliki KBMB, sepanjang Agustus-Oktober 2021 saja, terdapat 12 orang buruh migran meninggal dunia, di antaranya 3 orang perempuan. Tentunya angka itu akan terus bertambah seiring terus berlangsungnya penangkapan dan penahanan.

Kondisi PBM yang dideportasi dari Sabah Malaysia juga tidak membaik saat sampai di Indonesia. PBM dihadapkan pada kerentanan terhadap berbagai penyakit karena tidak ada pengobatan yang memadai. Selain itu, mereka hanya diberi waktu lima hari di Nunukan untuk mencari alamat keluarganya. Padahal, banyak di antara mereka yang berada di Sabah sejak kecil dan tumbuh di sana dan tak jarang yang hilang kontak dengan keluarga di Indonesia. Sehingga, saat berada di Indonesia mereka tidak memiliki tujuan, dan situasi tersebut tentu membuat PBM sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan, diskriminasi, bahkan berpotensi untuk menjadi korban trafficking. Sementara bagi PBM yang berhasil kembali ke daerah asal, mereka mengalami kesulitan untuk mengakses dokumen kependudukan di mana dalam pengurusan dokumen tersebut mereka rentan mendapatkan kekerasan dan juga korban pemerasan.

Dalam situasi ini, seharusnya pemerintah Indonesia hadir untuk membela dan menyelamatkan warga negaranya. Ketika perempuan dan warga negara Indonesia lainnya diborgol, tidak mendapatkan air, terpaksa melahirkan di rumah tahanan hingga meninggal dunia, negara harus mempertanggungjawabkannya dalam kerangka kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak warga negaranya. Hal ini menjadi catatan serius termasuk mengenai bagaimana Indonesia membangun posisi tawar terhadap negara tujuan buruh migran dan menjamin perlindungan warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Sayangnya, upaya advokasi untuk penegakan HAM dan HAP kepada buruh migran terutama PBM di Sabah justru dijawab dengan persoalan anggaran yang tidak memadai dan juga saling lempar tanggung jawab antar instansi. Hal ini menunjukkan kemanusiaan dan nyawa buruh migran belum menjadi prioritas bagi negara.

---

<sup>35</sup>[http://bit.ly/RilisKBMB\\_Nov](http://bit.ly/RilisKBMB_Nov)

<sup>36</sup>Disampaikan oleh anggota KMB pada Diskusi Kelompok Muda NTT “Perempuan Buruh Migran Bukan Komoditas” pada 13 Maret 2021.

# Kerentanan PBM dan Lemahnya Kebijakan Negara

## Skema Penempatan Buruh Migran dalam Belenggu UU No. 39 Tahun 2004

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan swasta peran dan kewenangan yang sangat dominan di semua tahap migrasi mulai dari memberikan informasi, perekrutan, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra-pemberangkatan, penampungan, medical check-up, proses pemberangkatan, penyelesaian masalah hingga mengurus kepulangan. Namun tidak mengatur secara khusus mengenai hak dan kewajiban Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sebagai salah satu subyek hukum dari Undang-undang. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan buruh migran dan anggota keluarganya memiliki situasi rentan terhadap berbagai kekerasan, pelanggaran HAM serta persoalan-persoalan yang lebih kompleks.

Undang-undang ini dibentuk menggunakan pendekatan komodifikasi buruh migran dan masuk klasifikasi undang-undang bidang perekonomian sehingga memperlihatkan paradigma memandang buruh migran sebagai komoditi perdagangan dan sumber devisa sebagai pendapatan negara bukan pajak. Pernyataan ini dikuatkan melalui pengaturan yang lebih banyak mengatur mengenai tata kelola penempatan TKI daripada perlindungan yang sifatnya substansial bagi buruh migran. Terdapat 16 Bab dan 109 Pasal yang mengatur mengenai perlindungan namun hanya 1 Bab yang mengatur perlindungan.

Pada tahun 2017, lahir Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU ini merupakan revisi dari UU No. 39 Tahun 2004 atas desakan massif organisasi buruh migran berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk Solidaritas Perempuan yang telah diperjuangkan selama lebih dari 10 tahun dan disahkan pada 22 November 2017 dengan mengakomodir beberapa masukan dari buruh migran dan masyarakat sipil.

Melalui UU No. 18/2017 negara memiliki legitimasi kuat memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak buruh migran dan keluarganya dengan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan buruh migran. Tata kelola migrasi tenaga kerja yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi dengan pelibatan pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga desa. Penguatan peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran dan penghormatan hak asasi manusia. Sementara itu tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam UU ini adalah mencari peluang kerja, menempatkan, dan menyelesaikan masalah (Pasal 52).

Pengalaman 6 (enam) Komunitas Solidaritas Perempuan, yaitu: SP Sumbawa, SP Mataram, SP Kendari, SP Palu, SP Anging Mammiri, Makasar dan SP Sebay Lampung yang melakukan advokasi kasus Perempuan Buruh Migran memperlihatkan dari seluruh kasus yang diadvokasi oleh SP, PBM direkrut oleh calo, dan ditempatkan oleh calo, maupun oleh P3MI. Padahal berdasarkan dengan UU PPMI perekrutan dan penempatan itu tidak boleh dilakukan oleh orang perseorangan (termasuk calo), maupun P3MI. P3MI hanya diperbolehkan untuk memberikan informasi lowongan kerja, sementara perekrutan dilakukan oleh Layanan Terpadu Satu Atap. Fakta tersebut memperlihatkan lemahnya perlindungan Perempuan Buruh Migran yang diakibatkan belum terimplementasinya UU PPMI.

## UU 18 Tahun 2017 Belum Terimplementasi

Indonesia telah terikat dengan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya yang telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012. Salah satu bentuk implementasi dari Konvensi tersebut dituangkan di dalam Undang-

Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Namun dalam implementasinya, negara masih sangat lambat bahkan hampir tidak banyak berubah dari Undang-Undang sebelumnya yang telah dicabut, yakni Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tampak bagaimana pelaksanaan pelindungan maupun upaya penanganan kasus perempuan buruh migran yang masih sangat lamban serta peran swasta atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) Indonesia yang masih sangat kuat di setiap tahapan migrasi. Padahal P3MI merupakan aktor yang kerap melanggar hak perempuan buruh migran.

Situasi ini tak luput akibat dari lambatnya penerbitan seluruh aturan pelaksana UU PPMI. UU ini memandatkan pembentukan sejumlah aturan pelaksana dalam jangka waktu dua tahun sejak UU tersebut diundangkan. Akan tetapi sejak diterbitkannya UU PPMI di tahun 2017, negara baru mengeluarkan aturan pelaksana yang mengatur perlindungan buruh migran 4 tahun setelahnya, yakni Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara dalam aturan ini masih membutuhkan banyak aturan turunan lainnya untuk menunjang implementasinya. Bahkan setelah 4 (empat) tahun sejak diundangkannya UU PPMI, dari 28 aturan pelaksana yang dipangkas menjadi 13 dengan alasan simplifikasi masih menyisakan banyak aturan yang belum diterbitkan, misalnya Rancangan Perpres Atase Ketenagakerjaan, RPP Penempatan dan Pelindungan ABK, dan Rancangan Perban Persyaratan Sebelum Bekerja.

Parahnya, masih di tengah UU PPMI yang belum terimplementasi, negara justru mengeluarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melemahkan sistem pengawasan P3MI. UU Cipta Kerja telah mengubah sistem izin usaha P3MI, termasuk persyaratannya, serta sistem monitoring dan evaluasi P3MI dalam menjalankan operasinya. Hal ini tentu menghilangkan semangat perlindungan dalam UU PPMI yang memangkas peran dominan P3MI. Skema ini menjadi tidak jauh berbeda dengan kebijakan lama dan semakin memposisikan perempuan buruh migran dalam posisi yang semakin rentan.

Berbagai situasi di atas juga menunjukkan bahwa meski kebijakan telah berubah, namun paradigma negara yang melihat buruh migran sebagai objek belum berubah. Sehingga, penting bagi negara termasuk para pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum untuk membongkar paradigma komoditisasi menjadi orientasi pada Hak Asasi Manusia dengan bersandar pada Konvensi Migran 90.

## **Kepmenaker 260 Tahun 2015 Solusi Palsu Pelindungan PBM**

Tujuh Tahun sudah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 Tentang Pelarangan dan Penghentian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah<sup>37</sup> diberlakukan, namun selama itu pula belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut karena dianggap masih mampu memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia terutama bagi perempuan.

Anggapan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki dasar dan kontradiktif dengan fakta yang terjadi. Pada praktiknya penempatan yang dilarang tersebut masih terus terjadi. Hal ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Solidaritas Perempuan pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa penempatan PRT Migran di sejumlah negara Timur Tengah tersebut di tengah Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, bahkan beberapa PBM ditempatkan di negara yang tengah berkonflik seperti Libya dan Suriah sehingga menempatkan PBM dalam situasi tidak aman dan penuh risiko.

---

<sup>37</sup>Kebijakan ini memberhentikan penempatan PMI pada pengguna perseorangan di 19 negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Omar, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Penempatan dilakukan oleh calo dan/atau P3MI dilakukan dengan berbagai cara antara lain memalsukan dokumen pemberangkatan visa kerja menjadi visa kunjungan, haji atau umroh, di mana pengurusan dokumen biasanya dilakukan oleh calo atau P3MI, sementara PBM baru menerima dokumen ketika sudah berada di bandara. Selain itu, para calo juga tidak akan memberikan informasi terkait adanya kebijakan pelarangan penempatan di negara Timur Tengah, sehingga PBM tidak menyadari proses pemberangkatan yang unprosedural. Selain itu, informasi tentang migrasi aman masih belum bisa menjangkau perempuan di secara luas. Jeratan utang juga masih menjadi modus yang membuat perempuan tidak memiliki pilihan selain tetap melanjutkan proses keberangkatannya. Sedangkan di sisi lain untuk meyakinkan calon buruh migran terutama perempuan agar mau berangkat calo kerap memberikan iming-iming gaji yang besar, pekerjaan yang nyaman, negara tujuan berdasarkan keinginan PBM, penempatan yang legal, pemberian uang fee, kesempatan suami/keluarga untuk datang setelah satu tahun bekerja serta tidak harus tinggal bersama majikan. Tentunya dengan iming-iming yang sedemikian rupa di tengah sulitnya akses yang dimiliki oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya menjadi harapan bagi PBM untuk keluar dari persoalan yang dihadapi.

Pada tahun 2021 SP melakukan advokasi kasus terhadap 19 kasus trafficking yang terjadi akibat pemberlakuan Kepmenaker 260 tahun 2015, alasan keberangkatan yang diutarakan oleh PBM adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terutama si situasi yang semakin sulit akibat Pandemi Covid 19. Tidak jarang PBM juga tergiur dengan iming-iming yang dijanjikan oleh calo. Berdasarkan data yang dimiliki oleh SP negara tujuan yang paling banyak dilaporkan adalah Arab Saudi sebesar 15 kasus, Abu Dhabi 1 Kasus, Libya 1 Kasus, Dubai 1 kasus dan Suriah 1 kasus dengan daerah asal paling banyak adalah dari Sumbawa 7 kasus. Sementara BP2MI mencatat bahwa Pasca pemberlakuan KEPMEN No. 260/2015, hingga 2016 terdapat 816 kasus penempatan PRT Migran keluar negeri dengan modus perpanjangan kontrak (rehiring) dan sebanyak 2.112 kasus penempatan unprosedural.<sup>38</sup>

Pengalaman SP menunjukkan bahwa hadirnya Kepmenaker 260/2015 merupakan sebuah jembatan yang mengantarkan Perempuan Buruh Migran pada kerentanan menjadi korban trafficking (perdagangan manusia). Kebijakan ini juga membuktikan bahwa pengalaman perempuan tidak dijadikan basis dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan. Pertimbangan untuk memilih Kawasan Timur Tengah menjadi tujuan perempuan buruh migran tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi tetapi juga terdapat aspek budaya dan agama di dalamnya. Sehingga Kepmenaker 260/2015 tidak dapat membendung pemberangkatan perempuan ke negara-negara tersebut. Apalagi akses informasi PBM terhadap kebijakan tersebut juga terbatas.

Dengan demikian, jelas bahwa sikap “keras kepala” pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mempertahankan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 260 Tahun 2015 merupakan sebuah kekeliruan. Sikap ini juga berbanding terbalik dengan komitmen perlindungan yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah, yang menyatakan, “pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya, salah satunya melalui 13 Atase Ketenagakerjaan yang bertugas melayani perlindungan PMI di negara penempatan.”

Selain berdampak nyata pada kasus-kasus trafficking yang dialami PBM, secara substansi Kepmenaker 260/2015 juga bertentangan dengan hak mobilitas pekerja migran yang dijamin di dalam Konvensi Migran 90. Kebijakan ini juga mendiskriminasi dan bertentangan dengan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 7 tahun 1984.

---

<sup>38</sup>Berdasarkan data kasus yang dihimpun BP2MI disampaikan pada FGD Perlindungan Pekerja Migran, Kemenko PMK, 3 November 2016.

*Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka*

**(Konvensi Migran Pasal 8 (1)).**

*Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi termasuk meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta izin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk bepergian*

**(Rekomendasi CEDAW No 26 point 24).**

Maka tidak heran, Komnas HAM menyatakan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hak untuk mencari pekerjaan dan hak untuk berpindah merupakan Hak Asasi Manusia yang diakui dalam dunia internasional. Selain itu juga menurut Komnas HAM kebijakan tersebut merupakan sebuah pilihan pragmatis yang tidak bertanggung jawab. Secara tegas Komnas HAM menyatakan presiden harus mengevaluasi kembali dan mencabut Kepmenaker 260/2016, hal ini selaras dengan pandangan Ahmad Sofyan sebagai ahli hukum pidana dengan menyatakan, sebaik apapun peraturan yang dibuat, tentunya pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan hanya membuat peraturan melarang. Aturan itu harus diubah dengan langkah-langkah yang komprehensif, optimal dan maksimal.<sup>39</sup>

Tidak hanya lembaga HAM nasional, pada September 2017, Komite PBB untuk Hak Buruh Migran dan keluarganya sudah terlebih dahulu merilis rekomendasi yang salah satunya menasar pada pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015. Di dalamnya, Komite PBB untuk Hak Buruh Migran dan keluarganya mendesak Pemerintah Indonesia sebagai Negara Pihak untuk mencabut larangan pekerja domestik migran yang ingin bekerja di Timur Tengah dan mempertimbangkan alternatif kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan buruh migran.

Faktor pendukung lain yang menjadi alasan Kepmenaker 260 Tahun 2015 harus segera dievaluasi dan dicabut karena kebijakan tersebut muncul akibat dari minimnya aspek perlindungan bagi Perempuan Buruh Migran yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sehingga Perempuan Buruh Migran di Kawasan Timur Tengah mengalami kekerasan, pelanggaran hak, dan eksploitasi. Sejak tahun 2017, peraturan perundang-undangan tersebut sudah digantikan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sesungguhnya telah memuat sejumlah perlindungan yang dibutuhkan perempuan buruh migran. Dengan hadirnya undang-undang yang baru ini, tentunya alasan masih diberlakukannya Kepmenaker tersebut tentu tidak lagi memiliki pijakan sehingga tidak relevan untuk dilaksanakan. Apabila mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, secara eksplisit disebutkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan tersebut sesuai kompetensinya. Implementasi Kepmenaker 260 Tahun 2015 menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar undang-undang yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>39</sup>Disampaikan dalam Konferensi Pers untuk mendorong Pencabutan Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 yang Diskriminatif terhadap Perempuan Buruh Migran. Konferensi Pers tersebut bisa dilihat di tautan [https://www.youtube.com/watch?v=qxz\\_6l5oMxg](https://www.youtube.com/watch?v=qxz_6l5oMxg)

## Kepentingan 'Pembangunan' dalam Agenda Buruh Migran

Diskursus tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya di tingkat internasional memuncak pada saat PBB menghasilkan Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Konvensi Migran 90). Konvensi tersebut menjadi payung hukum internasional yang memuat standar perlindungan buruh migran secara komprehensif baik di tahapan pra keberangkatan, pada saat bekerja, maupun kepulangan hingga proses reintegrasi di kampung halaman. Konvensi ini juga menegaskan definisi Pekerja Migran yang tidak terbatas pada status dokumen mereka, sehingga negara wajib melindungi setiap orang yang bekerja di luar negeri tanpa melihat apakah mereka bekerja secara prosedural atau non prosedural. Hingga Agustus 2021, Konvensi ini telah berlaku di 56 negara. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Migran 90 pada tahun 2012 sebagai buah dari perjuangan panjang buruh migran dan organisasi masyarakat sipil.

Sayangnya pembahasan mengenai buruh migran juga tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan pembangunan. Berbagai diskursus internasional termasuk melalui Global Forum on Migration and Development (GFMD) maupun pembicaraan mengenai buruh migran di ruang-ruang negosiasi dagang internasional telah menggeser fokus utama isu buruh migran yang sebelumnya berorientasi pada perlindungan menjadi ke arah kepentingan pembangunan. Tentu buruh migran memiliki kontribusi yang signifikan di dalam pembangunan. Secara ekonomi, buruh migran juga berkontribusi besar dalam bentuk devisa dan remitansi. Namun, hal ini tidak seharusnya menjadikan buruh migran sebagai komoditas, melainkan tetap fokus pada penguatan upaya perlindungan buruh migraine yang selama ini masih rentan terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak.

Dalam sebuah survei yang diselenggarakan Bank Dunia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya. Rekomendasi survey tersebut fokus pada percepatan dan perampingan prosedur, hingga profesionalisasi dan modernisasi pasar kerja.<sup>40</sup> Hal ini menjadi sejalan dengan kepentingan ekonomi global, yang melihat Buruh sebagai faktor produksi, sehingga kepentingannya lebih kepada mempermudah pergerakan buruh (melalui penyederhanaan persyaratan, percepatan proses, dll), ketimbang membicarakan mengenai jaminan hak-hak buruh.

Paradigma yang demikian kemudian diterjemahkan oleh Indonesia melalui Roadmap Zero Domestic Workers, yang kemudian diikuti dengan Kepmenaker 260/2015 yang tujuannya adalah terus mengurangi/menekan jumlah pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor domestik. Hal ini sesungguhnya juga sejalan dengan paradigma pembangunan patriarkis yang mendikotomi antara ranah domestik dan ranah publik. Ranah domestik yang kerap dilekatkan pada perempuan dianggap memiliki nilai rendah, sehingga pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan yang layak. Sehingga, demi ambisi mengikuti agenda pembangunan yang mementingkan pekerja profesional, Indonesia mendiskriminasi pekerja rumah tangga melalui kebijakan pelarangan.

Selain itu, selama paradigma patriarkal yang melihat perempuan buruh migran sebagai komoditas tidak dibongkar, maka perubahan kebijakan tidak akan cukup untuk menghasilkan transformasi sistem perlindungan buruh migran. Hal inilah yang turut menyebabkan keberadaan UU PPMI sejak 2017 lalu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan situasi buruh migran di Indonesia.

<sup>40</sup><https://thedocs.worldbank.org/en/doc/506711511778678875-0070022017/original/PekerjaGlobalIndonesiaAntaraPeluangdanRisiko.pdf>



## Perjuangan PBM yang Tak Pernah Padam

Situasi kekerasan dan ketidakadilan yang dialami PBM sesungguhnya tidak hanya terjadi pada saat dia sudah dalam proses migrasi. Mayoritas perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran baik sebagai pekerja rumah tangga maupun buruh perkebunan sawit memilih untuk ke luar negeri karena telah kehilangan sumber penghidupan maupun kesempatan kerja layak di dalam negeri. Sayangnya, pilihan mereka untuk mengatasi kemiskinan yang dialami justru tidak melepaskan mereka dari jerat kemiskinan itu sendiri, dan bahkan menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak. Meski demikian, Solidaritas Perempuan melihat geliat perjuangan perempuan buruh migran yang seringkali didasari oleh tekad dan harapan agar perempuan lainnya tidak harus mengalami apa yang mereka alami. Proses transformasi kesadaran yang terjadi pada PBM dalam melihat situasi mereka sebagai bentuk ketidakadilan dan buruknya sistem perlindungan bagi buruh migran juga menjadi dasar untuk mereka mengorganisir diri, dan melakukan inisiatif-inisiatif untuk mendorong situasi yang lebih baik bagi PBM dan keluarganya.

### Perjuangan PBM di Sumbawa: Mendorong Pengakuan dan Jaminan Hak

Peta Bumi, Krebumi Poto dan Pelita Bumi merupakan tiga kelompok Perempuan Buruh Migran yang berada di Desa Maronge, Tarusan dan Poso, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam melakukan penguatan terhadap PBM dan keluarganya, SP Sumbawa terus mendorong kesadaran mereka untuk berorganisasi, hingga dapat memberikan pengaruh di Desa mereka untuk mengangkat isu perlindungan buruh migran agar masyarakat termasuk Kepala Desa lebih peduli dan berkomitmen untuk mewujudkan situasi yang lebih baik bagi PBM dan keluarganya.

Kelompok Peta Bumi, Krebumi Poto dan Pelita Bumi saat ini aktif dalam melakukan penyebaran informasi terkait dengan migrasi aman, hak-hak PBM, maupun informasi mengenai negara mana yang bisa menjadi tujuan untuk bekerja dan bagaimana situasi bekerja di luar negeri. Mereka juga menjadi rujukan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah desa, baik untuk informasi maupun dalam hal pengaduan kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami PBM di desa mereka. Pada tahun 2021, Peta Bumi bersama SP Sumbawa telah aktif mendampingi dan melakukan advokasi kasus hingga berhasil memulangkan seorang PBM dan mendorong pemenuhan hak berupa pembayaran gaji oleh majikan secara bertahap. Peta Bumi juga mendorong pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian terhadap masyarakat yang menjadi buruh migran terutama perempuan.

Baik Peta Bumi maupun Tarusa juga aktif dalam mendorong pengakuan kelompok oleh Kepala Desa yang telah berkomitmen untuk menerbitkan SK Kelompok. Dengan adanya SK tersebut kedua kelompok ini berharap agar bisa lebih didengar dan diakui sebagai pemangku kepentingan sehingga dilibatkan di dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di desa, termasuk untuk mendorong Kebijakan perlindungan buruh migran di desa. Sementara Krebumi Poto terus mendorong Kepala Desa untuk mengupayakan perlindungan buruh migran, antara lain dengan memastikan masyarakat terinformasi mengenai hak-hak buruh migran dan keluarganya. Selain itu, mereka juga mendorong agar pemerintah desa mendukung pengembangan kelompok dan inisiatif kolektif yang mereka lakukan.

### PBM Sulawesi Tengah: Bangkit dari Bencana, Menyuarakan Kepentingan Perempuan


Sejak tahun 2015 perempuan di desa Lambara aktif berdiskusi dengan difasilitasi oleh Solidaritas Perempuan Palu. Lambara sendiri merupakan wilayah buruh migran di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Pada awalnya diskusi banyak dilakukan untuk menguatkan pemahaman dan kesadaran

kritis PBM dan keluarganya mengenai hak-hak mereka, hingga mendorong mereka untuk mengorganisir diri dan berjuang secara kolektif. Sejak tahun 2017, SP Palu juga melibatkan perempuan Lambara untuk mendorong Kebijakan perlindungan pekerja migran di Kabupaten Sigi, di mana situasi perempuan yang didiskusikan menjadi fakta yang diangkat untuk mendorong kebijakan tersebut.

Pada tahun 2018 terjadi bencana di Sulawesi Tengah dimana Lambara merupakan salah satu desa yang terkena dampak, yaitu gempa bumi. Akibat dari bencana tersebut, situasi ekonomi perempuan menjadi terjepit. Perempuan kehilangan mata pencaharian karena lahan pertanian rusak dan sumber air pertanian hilang akibat rusaknya irigasi yang mengairi persawahan. Untuk itu selain mengadvokasi hak mereka sebagai penyintas bencana, perempuan Lambara kemudian juga berkelompok dan membangun inisiatif untuk memulihkan ekonomi mereka. Salah satunya adalah membangun alternatif ekonomi yang berbasis pengetahuan dan pengalaman perempuan serta potensi sumber daya alam di sekitar mereka.

Maka atas inisiatif mereka, perempuan di desa Lambara membentuk kelompok yang dinamakan *Mombela Sigi*. Kelompok ini sepakat untuk membuat tepung pisang berdasarkan hasil diskusi bersama, karena pisang merupakan jenis tanaman yang tersedia dan banyak ditanam di desa Lambara. Untuk menambah harga jual produk mereka, kelompok Mombela Sigi berkreasi dengan tepung pisang yang telah dibuat menjadi olahan makanan jadi berupa stik, donat, mie, dan martabak. Meski dengan berbagai tantangan termasuk pandemi Covid-19, perempuan terus membangun inisiatif tersebut. Diskusi-diskusi terkait pemenuhan dan perlindungan perempuan buruh migran dan keluarganya juga tidak berhenti mereka lakukan, sebagai perekat perjuangan kolektif mereka.





**PERJUANGAN  
PEREMPUAN  
UNTUK  
KEADILAN  
AGRARIA DAN  
KEDAULATAN  
PANGAN**

**P**angan merupakan hal yang sangat lekat dengan perempuan. Demikian juga dengan sumber-sumber agraria seperti tanah, air, pesisir, hutan bahkan udara. Kemelekatan ini tidak terlepas dari peran gender yang dibakukan pada perempuan. Sebagai perawat keluarga, penyedia pangan, hingga pelestari alam. Adalah identitas dan sekaligus perjuangan perempuan. Sepanjang tahun 2021, Solidaritas Perempuan terus mencatat berbagai ancaman terhadap kedaulatan perempuan atas pangan maupun sumber-sumber agrariannya. Tidak hanya pelanggaran hak yang terjadi, tapi berbagai bentuk ketidakadilan hingga kekerasan pun dialami oleh para perempuan pejuang ini.

## Konflik Perempuan dan Perusahaan Perkebunan yang Tak Kunjung Usai

Konflik agraria yang semakin masif terjadi, sebagian besarnya berada di sekitar wilayah perkebunan baik perkebunan swasta maupun yang diusahakan oleh negara. Konflik di wilayah perkebunan merupakan warisan masa lalu yang telah berakar sejak masa kolonial. Hal ini karena perkebunan besar adalah produk dari sistem ekonomi politik dunia yang bertahan dari abad ke-19 hingga sekarang. Sehingga memahami konflik agraria dengan tingkat eksploitasi maupun kekerasan yang tinggi di wilayah perkebunan perlu melihat dari perspektif ekonomi politik. Bahwa perkebunan besar digerakkan oleh modal besar, teknologi yang dianggap modern dan pasar untuk ekspor. Sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditas pertanian harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Sungguh merupakan pemikiran yang patriarki, karena sumber agraria dieksploitasi untuk sebanyak-banyaknya memproduksi tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat yang akan timbul. Di wilayah pengorganisasian SP, setidaknya perempuan berhadapan dengan perusahaan perkebunan dapat terlihat di Ogan Ilir - Sumatera Selatan, Takalar - Sulawesi Selatan hingga Mantangai Hulu - Kalimantan Tengah.

## Pantang Menyerah, Perempuan Pejuang Seri Bandung Terus Perjuangkan Tanahnya

Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir berhadapan dengan PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis telah terjadi selama lebih dari 3 dekade. Adapun luasnya mencapai 20.000 ha. Gerakan Petani Penesak Bersatu menyatakan bahwa menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Sumsel, dari luas lahan 20.000 ha yang diusahakan PTPN VII Cinta Manis, hanya 6.500 ha memiliki HGU, lokasi dengan alas HGU itu berada di daerah Burai kecamatan Rantau Alai.<sup>41</sup> Namun masyarakat setempat menduga, bahwa lahan tebu yang dikelola Cinta Manis luasnya bisa lebih dari 20.000 ha. Dugaan itu didasari dengan fakta bahwa, selama Cinta Manis berdiri, tidak ada masyarakat yang mendapat lahan plasma atau kemitraan, dengan demikian, jika lahan inti 20.000 ha lantas berapa jumlah lahan plasma dan kemitraan. Selain itu, lahan di sepanjang sungai seharusnya tidak ditanami tebu, namun faktanya lahan-lahan itu ditanami oleh PTPN VII Cinta Manis.

Naiknya konflik agraria di wilayah perkebunan, sengketa masyarakat dengan perusahaan di Ogan Ilir ini pun disertai dengan kekerasan yang melibatkan aparat bersenjata dan penggusuran tanpa ganti rugi yang layak. Jikapun dilakukan ganti rugi, dilakukan dengan banyak tekanan, intimidasi dan sikap represif aparat keamanan kepada masyarakat. Ganti rugi yang dilakukan pun sangat sepihak dan tidak adil, misalnya dari 5 ha lahan, hanya 1 ha saja yang diganti. Parahnya, hingga saat ini masih ada tanah masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi

<sup>41</sup>Sumber data dari Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)

## Aktivitas dan dampak pengrusakan terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh PTPN VII Cinta Manis:

- 1** Pencemaran udara (polusi), akibat dari pembakaran sampah daun tebu kering pasca panen. Asap pembakaran masuk hingga ke pemukiman penduduk, sehingga menyebabkan nafas menjadi sesak dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar PTPN;
- 2** Pembendungan air sungai yang mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah air, banjir di rawa pada musim hujan sehingga banyak kebun warga yang rusak, serta kekeringan pada musim kemarau akibat penutupan sungai;
- 3** Penanaman pohon sawit di pinggir air payau/sungai kecil dan limbah pabrik PTPN, menyebabkan air sungai menjadi kuning dan ikan-ikan menjadi mati, selain itu banyak munculnya hewan pacat (hewan penghisap darah manusia).

“Kami berjuang dari Desa sampai ke Pusat dengan berjalan kaki. Namun belum ada titik terang untuk mengembalikan tanah ulayat kami, tanah bercocok tanam juga sudah tidak ada lagi. Sedangkan kita hidup di dusun itu saja susah untuk bermukim, apalagi untuk berkubur untuk yang meninggal. Tidak ada tanah yang dapat dibeli lagi, banyak tanah yang sudah dijadikan kebun tebu PTPN VII Unit Cinta Manis”

**Ibu Sugiarti (KPPS)**

Kelompok perempuan pejuang Seri Bandung berdiri pada tahun 2014, kelompok perempuan ini dibentuk pasca bentrok masyarakat 22 desa di kabupaten ogan ilir dengan perusahaan tebu skala besar yaitu PTPN VII Cinta Manis. Awal mula terbentuknya kelompok berjumlah delapan orang perempuan yang lahan pertaniannya dirampas perusahaan, namun seiring berjalannya waktu kelompok KPPS tersebut berkembang menjadi 50 orang yang terdiri dari 5 orang pengurus dan 45 orang anggota. KPPS mengadakan pertemuan rutinitas yang diadakan satu minggu sekali, banyak hal yang dilakukan KPPS mulai dari pembahasan tentang perjuangan sampai dengan membahas ekonomi alternatif kelompok. Berdirinya kelompok KPPS tak luput dari penguatan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yaitu Solidaritas Perempuan Palembang (SP Palembang) dengan melakukan berbagai kegiatan seperti raining pengorganisasian, training advokasi kasus, training paralegal, training pupuk cair dan padat,



PTPN XIV

training pendokumentasian, serta kegiatan lainnya untuk mendukung perjuangan perempuan dan peningkatan kapasitas.

Perjuangan KPPS juga mengalami beberapa hambatan, salah satunya adalah kendala dalam merawat kelompok. Selain itu, perempuan anggota KPPS juga mendapatkan berbagai stigma seperti anggapan bahwa kegiatan KPPS hanya sebagai perkumpulan ibu-ibu yang merumpi tidak jelas. Bahkan perempuan, anggota KPPS mengalami hinaan dan kendala dalam mengurus administrasi di pemerintah desa. Tidak hanya itu, seringkali ancaman juga yang dialami oleh anggota dan pengurus KPPS, yakni kemungkinan diculik, dibunuh, diperkosa, ditakuti, dipenjarakan, dan juga dikucilkan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh perempuan tidak semata-mata berjalan dengan aman dan nyaman, namun juga KPPS sering kali mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar atas apa yang mereka lakukan dalam perjuangan. Selain dalam aktivitasnya, KPPS juga sering di mata-matai oleh pihak PTPN VII Cinta Manis.

Namun hal tersebut tidak lantas membuat perjuangan KPPS berhenti begitu saja, demi mengantisipasi hal tersebut. KPPS memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan, yakni kegiatan tersebut harus dilakukan oleh seluruh anggota, dengan harapan terciptanya ruang aman dan nyaman untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta melakukan kegiatan-kegiatan di KPPS. Berbagai strategi juga dilakukan dalam upaya merawat gerakan kelompok, salah satunya dengan membentuk arisan, membentuk kebun kolektif dan membuat ruang kerajinan tangan. Hal tersebut merupakan usaha KPPS untuk mempererat kolektivitas dan gerakan untuk tetap berjuang. Sampai saat ini KPPS aktif melakukan kegiatan, salah satunya adalah keberhasilan membangun serta bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), memiliki usaha kerupuk singkong (Emping Umak), ada juga salah satu anggota KPPS masuk dalam unsur pemerintah desa, dan hingga sampai saat ini aktivitas tersebut berjalan beriringan dengan perjuangan KPPS merebut kembali tanah kehidupannya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk bertahan dan memperkuat perekonomian solidaritas anggota kelompok, yaitu dengan melakukan pelatihan membuat pupuk organik cair untuk pupuk di kebun karet dan kebun di pinggir rawa, membuat biogas, pelatihan menanam bawang sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga perempuan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dalam kerangka *Feminist Economic Solidarity* (FES), yakni kegiatan solidaritas ekonomi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip feminis. Tentu kegiatan solidaritas ekonomi yang dilakukan tidak membuat KPPS meninggalkan perjuangan untuk merebut kembali tanahnya. KPPS juga terus melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masing-masing anggota kelompoknya untuk memperkuat solidaritas dan perjuangan masyarakat. Termasuk juga melakukan advokasi dari tingkat pemerintah desa hingga Komnas HAM di tingkat nasional

Di antaranya adalah pada 8 April 2021, KPPS dan korban tindakan represif aparat di tahun 2012 bersama SP Palembang dan Sekretariat Nasional SP melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM untuk menindaklanjuti Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Desa Limbang Jaya dan Desa Tanjung Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang hingga kini tidak pernah dijalankan, terutama oleh pihak Perusahaan dan Bupati Ogan Ilir. Hal mendasar penyebab terjadinya konflik lahan karena tidak ada keterbukaan informasi HGU yang selama ini dijadikan alas hak oleh Perusahaan. Penerbitan HGU dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat pemilik lahan.

## Oleh sebab itu masyarakat meminta Komnas HAM agar:

- 1** Mengawal hasil pemantauan dan penyelidikan peristiwa kekerasan di Desa Limbang Jaya dan Desa Tanjung Pinang di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;
- 2** Melakukan investigasi bersama Komnas Perempuan di Desa Seri Bandung Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan dan Anak, serta kekerasan tindakan represif dan kriminalisasi yang setidaknya dialami oleh 12 orang ketika masyarakat memperjuangkan sumber kehidupan mereka yang dirampas oleh perusahaan;
- 3** Mengirimkan surat rekomendasi kepada Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan untuk:
  - a) memberikan salinan dokumen HGU beserta peta lokasi yang dilengkapi titik koordinat;
  - b) melakukan verifikasi lapangan bersama instansi terkait lainnya.
- 4** Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov Sumatera Selatan agar tidak memperpanjang kontrak dengan Perusahaan karena telah lebih dari 25 tahun;
- 5** Mengembalikan tanah milik Masyarakat Ogan Ilir, khususnya Desa Seri Bandung dan Desa Tanjung Pinang;
- 6** Mengirimkan surat rekomendasi kepada Bupati Ogan Ilir untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM tahun 2012, untuk:
  - a) segera memfasilitasi perundingan-perundingan penyelesaian masalah antara warga dengan PTPN VII Unit Cinta Manis;
  - b) memberikan jaminan dan kepastian santunan bagi para korban dan atau keluarga korban yang meninggal dunia ataupun yang menderita luka-luka sebagai akibat peristiwa berdarah di tahun 2012;
  - c) memberikan jaminan kelangsungan ekonomi terhadap korban luka permanen, tindakan represif, dan pelanggaran HAM.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat, khususnya KPPS, untuk penyelesaian konflik serta mendapatkan informasi mengenai HGU, termasuk mendatangi dan melakukan audiensi dengan: Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR/BPN Provinsi Sumatera Selatan, dan ATR/BPN Kabupaten Ogan Ilir, Kementerian BUMN, Kantor Staf Kepresidenan, Bupati Ogan Ilir dan Gubernur Sumatera Selatan, Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan dan Ombudsman RI, dan DPRD Kabupaten dan Provinsi Sumatera Selatan. Namun hingga kini perempuan di Ogan Ilir belum mendapatkan kembali hak atas tanahnya.

### **Perempuan Petani Takalar di Garis Depan Perjuangkan Tanahnya**

Hal tersebut juga terjadi pada perempuan petani di Takalar-Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1980, PT Perkebunan Nusantara XIV menguasai lahan pertanian dengan melakukan proses



pembebasan lahan secara paksa, masyarakat dipaksa untuk mengontrakkan lahannya kepada pihak PTPN XIV tanpa adanya ganti untung. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antara petani dan pihak PTPN XIV, dikarenakan sebagian besar masyarakat di sana bertumpu pada sektor pertanian sebagai sumber kehidupannya, tradisi bertani sudah lama dipertahankan oleh masyarakat disana khususnya petani perempuan untuk bertahan hidup. Tidak hanya kehilangan tanah sebagai sumber kehidupannya, sumber air masyarakat juga menjadi tercemar oleh limbah pabrik sehingga menyebabkan air tidak lagi layak dikonsumsi bahkan masyarakat tidak lagi bisa menangkap ikan karena mati tercemar oleh limbah.

Ketiadaan lahan pertanian membuat masyarakat terutama perempuan semakin miskin dengan terdesaknya perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih dengan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperburuk kesulitan yang harus dialami. Perempuan petani Takalar terus memperjuangkan tanahnya, bahkan telah menggugat aktivitas PTPN XIV yang sudah dimulai sebelum HGU diberikan oleh pemerintah. Proses pemberian HGU yang tidak transparan dan tumpang tindih, penguasaan tanah antara perusahaan dengan tanah milik masyarakat adalah faktor penting penyebab konflik. Meskipun telah diputuskan bahwa HGU merupakan salah satu informasi bersifat publik yang bisa diakses oleh semua orang, namun Kementerian ATR/BPN selaku pemilik data enggan untuk menginformasikannya kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Berbagai upaya dan perlawanan dilakukan perempuan demi merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Penolakan sudah dilakukan sejak awal dilakukan pembebasan lahan, namun kembali mencuat pada tahun 2007 ketika 723 keluarga petani di 9 Desa di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menuntut perusahaan mengembalikan tanah petani yang dikuasai pemerintah Takalar yang diklaim tanah tersebut secara sepihak disertai dengan pembuatan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) pada 1998 dengan jangka waktu selama 25 tahun. Terdapat 2 SK yang diterbitkan pada 23 Maret 1998, yakni berdasarkan SK HGU No.04/1998 dengan luasan 297,37 ha untuk Desa Lassang Barat, serta SK HGU No.09/1998 dengan luasan 272,25 ha untuk Desa Mattompodalle (sekarang Kelurahan Parang Luara). Kedua desa/ kelurahan tersebut, merupakan masyarakat petani yang menolak sistem kerjasama yang dibangun oleh perusahaan melalui koperasi dan tebu rakyat.

Perjuangan perempuan tidak hanya berhenti sampai disitu saja meski saat ini semakin diperparah dengan situasi Pandemi Covid-19. Pada 13 Januari 2021, perempuan petani bersama Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SPAM) melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Selain itu perempuan petani dan perwakilan dari masyarakat Polongbangkeng Utara menyampaikan situasi di lapangan dan beberapa tuntutan.<sup>43</sup>

Komnas HAM berkomitmen untuk melakukan upaya penyelesaian konflik lahan dengan merekomendasikan kepada Kementerian ATR/BPN dan BUMN untuk tidak memperpanjang izin HGU PTPN XIV Kab. Takalar yang akan berakhir di tahun 2023, serta melakukan investigasi untuk langsung melihat situasi di lapangan. Sebagai respon cepat dari Komnas HAM pasca melakukan audiensi dengan perempuan petani, Komnas HAM mengeluarkan surat terkait permintaan Klarifikasi dan Mediasi Kasus Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PTPN XIV di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan kepada Bupati Takalar, Direktur PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk meminta klarifikasi terkait beberapa hal yang penting serta meminta agar klarifikasi dan jawaban dari masing-masing pihak disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak surat diterima.<sup>44</sup> Pemerintah Kabupaten Takalar menanggapi surat dari Komnas HAM

<sup>42</sup>Hal tersebut mengacu pada Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memenangkan gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) dalam Perkara Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015 tanggal 22 Juli 2016 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 tanggal 6 Maret 2017.

<sup>43</sup>Pelaporan Kasus Konflik Lahan PTPN XIV Kab. Takalar oleh Solidaritas Perempuan tertanggal 28 Januari 2021.

<sup>44</sup>Arsip Surat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Komnas HAM mengeluarkan Surat perihal Permintaan



PERAMPASAN  
LAHAN  
MEMISKINKAN  
PEREMPUAN

PETANI  
TOLAK  
PERUSAHAAN  
TEBU

TEBU BUKAN  
MAKANAN  
OKOK  
PSTANI !

MEMPERTANJANG  
IZIN HGU PTPN XIV  
TAKALAR SAMA  
DENGAN  
MEMBUNUH  
PEREMPUAN

dengan mengundang perwakilan masyarakat, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri selaku pendamping masyarakat dalam kasus ini, dan stakeholder terkait untuk menghadiri Rapat Pra Klarifikasi dan mediasi pada 15 Maret 2021 yang bertempat di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Takalar.<sup>45</sup> Namun pada Rapat Pra Klarifikasi pihak ATR/BPN Takalar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut tetap mengedepankan proses formil dengan mempermasalahkan dan meminta kembali untuk melengkapi data-data terkait korban intimidasi dan kriminalisasi serta kronologisnya, sejarah kampung dan luasan lahan petani yang dikelola pihak Perusahaan, serta meminta dokumen HGU PTPN XIV yang sampai sekarang masyarakat juga tidak pernah diberitahu terkait keberadaan dokumen tersebut.

“Jika merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1960 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah bahwa proses perpanjangan HGU dilakukan 2 tahun sebelum masa berakhirnya, sehingga PTPN XIV sudah melakukan upaya untuk melakukan perpanjangan. Saya mau bilang bahwa jika perpanjangan itu dilakukan tanpa memberikan solusi terhadap masyarakat maka itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Kami berharap bahwa sebelum diperpanjang maka harus ada tindakan yang konkrit yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Konflik, meskipun saya cukup pesimis ketika saya melihat susunan Tim tersebut”

**Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.**

“Mungkin saya tidak terlalu banyak berkomentar khususnya yang disampaikan oleh Ibu mengenai dokumen. Mohon maaf, terkait warkah dokumen HGU merupakan dokumen Negara sehingga untuk diperlihatkan mungkin hanya bisa dilihat saat proses persidangan”

**Pihak ATR/BPN Takalar.**

“Pertama-tama tanah kami diambil oleh PTPN XIV termasuk Almarhum Karaeng Sibali yang merupakan pemerintah saat itu katanya “kalian jangan menanam disini selama 25 tahun” tanpa ada ganti rugi kami dipaksa memberikan tanah dan diancam dengan senjata”.

**Daeng Genda (Perwakilan Petani)**

“Jadi yang saya tahu saat terjadi pembebasan lahan bahwa sebelumnya tidak ada kabar atau isu akan adanya pembebasan lahan, langsung saja dipanggil pemilik tanah dan penggarap untuk memberikan tanahnya jadi yang dikatakan tidak dibayar tanahnya itu tergantung dari pabrik gula.”

**Daeng Roa (Kepala Lingkungan Je'netallasa)**

“Kalaupun apa yang kami olah nantinya terbukti bukan Hak kami, tidak sesuai dengan HGU maka dengan tangan terbuka saya akan kembalikan tanah masyarakat karena tidak ada manfaat kita mendapatkan rezeki dari hal-hal yang tidak benar”

**Pihak Administrasi PTPN XIV Takalar**



Klarifikasi dan Mediasi Kasus Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PTPN XIV di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan tertanggal 24 Februari 2021.

<sup>45</sup>Arsip Surat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Pemerintah Kabupaten Takalar mengirimkan Undangan untuk menghadiri Rapat Pra Klarifikasi dan Mediasi tertanggal 12 Maret 2021.

“ Saya datang kesini meminta untuk dikembalikan tanahku, tanah orang tua kami yang diambil oleh PTPN. Sekarang kami harus menjadi buruh bangunan dan batu. Anak saya tidak lanjut kuliah dan harus ikut jadi buruh bangunan, saya harus ke Kota Makassar untuk bekerja, banyak kerjaanku Pak, menggali tanah, angkat gerobak jadi saya mohon dikembalikan tanahnya orang tua ku”

**Daeng Lina (Perempuan Petani)**

“Kalau falsafah kuno selalu mengatakan “Negara selalu diatas Negara” padahal tidak seperti itu. Negara hadir karena masyarakat. Apa salahnya kita membalikkan piramida, kalau dulu banyak pejabat yang selalu mau dilayani oleh masyarakat sekarang kita ubah, sekarang kita yang melayani rakyat”

**Salahudin  
(Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan)**

Selanjutnya, agenda mediasi dilakukan dengan menghadirkan pihak petani (perempuan dan laki-laki), PTPN XIV, Kantah Kab.Takalar, Kanwil ATR/BPN Sulsel dan juru runding dari Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. Adapun hasil mediasi berupa bukti kesepakatan tertulis dan didokumentasikan secara jelas dalam Hasil Kesepakatan Perdamaian Nomor: 009/KP/MD.00.01/X/2021, sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1.** Membangun komunikasi baik dan efektif untuk kelancaran proses penyelesaian permasalahan berdasarkan asas musyawarah mufakat;
- 2.** Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV sepakat untuk melakukan pengumpulan data dan/atau dokumen tentang alas hak lahan yang menjadi objek sengketa;
- 3.** Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV sepakat melakukan plotting area, verifikasi lahan, dan pengecekan lokasi lahan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan agar ada kejelasan titik lokasi dan titik koordinat lahan yang menjadi objek sengketa dengan membawa dokumen sebagaimana disebutkan pada butir nomor 2;
- 4.** Penganggaran dan pembiayaan plotting area, verifikasi lahan, dan pengecekan lokasi lahan yang akan timbul sebagaimana disebutkan pada butir nomor 3 akan dibicarakan kemudian hari oleh Para Pihak;
- 5.** Hasil plotting area, verifikasi lahan, dan pengecekan lokasi lahan tersebut akan menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan upaya/tindakan selanjutnya yang akan dibicarakan lebih lanjut tentang teknis dan substansinya oleh para pihak; dan
- 6.** Masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara XIV sepakat untuk pertemuan musyawarah atau mediasi lanjutan sebagaimana disebutkan pada butir nomor 5 dapat difasilitasi oleh Kah Kabupaten Takalar.

<sup>46</sup>Arsip Dokumen Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Kesepakatan Perdamaian Nomor: 009/KP/MD.00.01/X/2021 Tentang Kasus Hak atas Kesejahteraan dan Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) di Kabupaten Takalar.

Sebagai upaya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan perdamaian, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama perempuan petani menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/ BPN RI) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penundaan perpanjangan HGU PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) di Kabupaten Takalar sebelum ada kejelasan dan penyelesaian terkait kejelasan status tanah yang dibuktikan dengan dijalankannya butir-butir kesepakatan point 2, 3, 4, dan 5 dan adanya penyelesaian terkait konflik antara masyarakat petani Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV masih berlangsung sehingga belum tercapainya kesepakatan oleh masing-masing pihak. Hingga saat ini, perjuangan masyarakat khususnya perempuan petani masih terus berlanjut, namun belum terlihat adanya upaya yang dijalankan oleh masing-masing pihak untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan perdamaian. Masyarakat dan perempuan petani bertekad untuk mengawal hasil kesepakatan hingga kesepakatan tersebut dijalankan oleh masing-masing pihak, termasuk untuk mengembalikan lahan yang menjadi hak dan sumber kehidupan mereka.

## **Bawi Dayak Hapakat Mahaga: Perempuan Dayak Sepakat Menjaga**

Konflik agraria akibat perkebunan skala besar juga harus dihadapi oleh perempuan dayak di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tepatnya di wilayah pengorganisasian SP di desa Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Mantangai Hulu, Sei Ahas dan Kalumpang. Adapun kehidupan masyarakat di wilayah tersebut bergantung dari alam, seperti "mamantat" atau menyadap karet, "mengan" atau berburu, "marengge" menangkap ikan dan berdagang. Selain menyadap karet dan berburu mata pencaharian utama masyarakat yang berada di kecamatan mantangai juga adalah petani, nelayan sungai dan pengrajin anyaman rotan bagi perempuan di kecamatan mantangai. Kalimantan Tengah, tak terkecuali di desa-desa tersebut, merupakan wilayah yang menjadi sasaran ekspansi perkebunan sawit. Diantara perusahaan sawit tersebut, ada PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) yang membuka lahan perkebunan sawit mulai dari Desa Mantangai Hilir sampai Desa Kalumpang. Kemudian PT Usaha Handalan Perkasa (UHP) yang membuka perkebunannya mulai dari Desa Mantangai Hulu sampai Desa Kalumpang. PT UHP ini mulai masuk sejak tahun 2010, dengan luasan mencakup kecamatan kapuas barat dan kecamatan mantangai dengan total areal kurang lebih 15.750 ha. Status izin lokasi selama 3 tahun semenjak ditetapkan pada 5 desember 2011.

Perusahaan perkebunan sawit yang difasilitasi berbagai kemudahan dalam melakukan ekspansi oleh pemerintah, juga dilindungi dengan jaringan modal yang kuat dan terhubung dengan sejumlah perusahaan berskala nasional dan global. Sehingga ekspansi perkebunan sawit mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat pedesaan yang tinggal di atau sekitar lahan-lahan yang dikonversi untuk perkebunan sawit sehingga memicu konflik yang terjadi. Praktik buruk yang melanggar hak asasi manusia juga dilakukan oleh PT KLM dan PT UHP. Kemudian PT UHP masuk dan membuka perkebunan Kelapa sawit tanpa sepengetahuan masyarakat, diperparah dengan perizinan dan HGU belum keluar dari pemerintah Kabupaten. Tidak adanya sosialisasi dan konsolidasi dari pihak perusahaan kepada masyarakat membuat masyarakat membentuk perlawanan untuk merebut kembali lahan yang telah dirampas oleh perkebunan sawit PT UHP. Sedangkan PT KLM melakukan pengambilalihan lahan terjadi tanpa persetujuan masyarakat, bahkan dilakukan melalui pemalsuan Surat Pernyataan Tanah (SPT) oleh perusahaan. Menurut keterangan warga, termasuk salah seorang perempuan desa Mantangai Hulu, bahwa perusahaan memiliki SPT yang menyatakan seolah-olah masyarakat telah menjual tanah kepada perusahaan. Namun faktanya tanah masyarakat dijual oleh oknum dengan memalsukan SPT untuk mendapat keuntungan pribadinya, seperti yang diungkapkan salah seorang perempuan Desa Mantangai Hulu.

"Lahan saya 2 ha dan terdapat 1000 pohon karet yang siap ditoreh, namun telah diambil oleh PT KLM tanpa sepengetahuan saya, pohon karet tersebut telah dibabat dan sekarang tidak ada lagi".

### **(Perempuan Desa Mantangai Hulu)**

Tidak hanya perampasan tanah yang menghilangkan sumber kehidupan masyarakat di desa tersebut, dampak terhadap lingkungan pun juga dirasakan oleh masyarakat. Hama-hama dari perkebunan sawit dengan garang melahap dan meluluhlantakan tanaman yang mereka tanam, tak jarang hasil panen hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan keluarga dalam hitungan minggu, kondisi ini berbeda jauh ketika hutan mereka belum diabrak abrik oleh perusahaan. Panen padi mereka bisa mencukupi kebutuhan pangan dari musim ke musim panen, mereka tak pernah kekurangan lauk pauk dan sayuran karena hutan dan sungai dengan bisa memberikan mereka berkah yang melimpah. Tapi sekarang kondisi tak sama lagi, mereka masyarakat Dayak hanya bisa mengais rezeki di lahan-lahan sempit yang tak produktif dan ditengah sungai Kapuas yang semakin tercemar dan menyadap karet bagi mereka yang masih punya, bahkan untuk sekedar sayur dan cabe saja sulit mereka dapatkan.

Situasi tersebut pun menimbulkan perlawanan. Masyarakat terus memperjuangkan tanahnya supaya bisa kembali kepada masyarakat. Salah satunya adalah pada tanggal 7 Agustus 2013, masyarakat Desa Mantangai Hulu melakukan aksi mencabuti bibit sawit yang ditanam oleh PT UHP dan diganti dengan bibit karet oleh masyarakat. Masyarakat melakukan aksi tersebut, sebagai bentuk perlawanan terhadap perusahaan yang telah merampas lahan masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Setelah berselang beberapa bulan, aksi yang dilakukan masyarakat ini dikriminalisasikan oleh pihak perusahaan dengan tuduhan pengrusakan. Kemudian 2 orang masyarakat Desa Mantangai Hulu menjadi tersangka dan mendapatkan surat panggilan dari pihak perusahaan. kejadian pencabutan bibit sawit oleh masyarakat, masyarakat terus memperjuangkan lahan dengan melakukan aksi kembali di kecamatan untuk memperjuangkan lahannya tersebut. Sampai saat ini, berbagai upaya dilakukan masyarakat, terutama perempuan untuk merebut kembali tanah mereka yang dirampas, termasuk melakukan upaya pengklaiman lahan kelola dengan menanam karet pada Desember 2014. Pada tanggal 2 Juni 2020, masyarakat dengan terpaksa melakukan portal selama 12 hari penutupan yang dilakukan dengan kayu dimana perempuan ikut melakukan pemortalan dan menginap di lahan yang sedang diperjuangkan.

Diantara perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, adalah perlawanan yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki kekhasan. Salah satunya adalah di tahun 2017 sebanyak 25 orang perempuan desa Mantangai Hulu, bersepakat membangun kelompok kebun yang diberi nama Hurung Hapakat yang artinya bergotong royong. Di atas tanah seluas ½ ha milik seorang anggota dan yang mereka rebut kembali dari penguasaan PT UHP kelompok Hurung Hapakat membuat kebun kelompok dan menanam dengan berbagai macam tanaman sayuran seperti kacang, kangkung, terong, cabai, jahe, serai, kunyit, timun, lengkuas, oyong (gambas) untuk pemenuhan pangan keluarga. Perawatan kebun dilakukan secara bersama dan bergiliran oleh anggota kelompok. Inisiatif ini kemudian berkembang dengan menanam padi lokal dengan cara kearifan lokal dikarenakan bibit padi lokal yang sudah mulai punah dan melihat bibit lokal yang mulai menghilang muncul keinginan untuk mempertahankan padi lokal. Kegagalan panen akibat banjir dan masuknya benih hibrida menyebabkan varietas padi lokal mulai hilang. Seluas 1 ha lahan yang digunakan untuk menanam padi lokal tersebut. Pengelolaan kebun kelompok di tanah yang berhasil direklaim dari perusahaan sawit merupakan strategi untuk mempertahankan tanah tersebut. Disamping itu, hasil dari penjualan produksi kebun kelompok

mereka gunakan menghidupi organisasi untuk berbagai kegiatan. Kebun kelompok ini sebagai alat untuk membangun solidaritas di antara mereka.

Sama halnya dengan padi lokal, populasi rotan juga semakin terancam hilang. Hal ini karena alih fungsi lahan yang terjadi berdampak pada punahnya rotan di hutan. Selain itu keberadaannya mulai digantikan oleh barang-barang rumah tangga buatan pabrik yang datang dari luar. Nyata bahwa investasi yang menjadi pintu masuknya perusahaan perkebunan besar telah menceraabut masyarakat Dayak dari akar budayanya. Berkaca dari situasi diatas, *Bawi Dayak Hapakat Mahaga* (perempuan Dayak sepakat untuk menjaga/melestarikan) sumber daya alam yang ada untuk kedaulatan pangan karena kemelekatan perempuan Dayak dengan alam dan hutan tak bisa dipisahkan. Hutan dan alam telah memberi kehidupan, sebagai imbalannya bawi Dayak akan menjaga dan melestarikan hutan dan alamnya untuk dikelola dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Bawi Dayak berjuang untuk akan mempertahankan kearifan lokal dan pengetahuan perempuan sebagai nilai budaya yang melambangkan identitas masyarakat Dayak. Bawi Dayak juga berjuang agar didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan alam mereka. Di tengah ancaman perubahan iklim dan banyak dan bervariasinya hama, perempuan petani di Kapuas tetap setia mengolah dan merawat ladang dan kebun kolektif yang dibangun.

## Pengusuran Skala Nasional atas Nama Proyek Strategis

Pemerintah Indonesia yang masih meyakini pertumbuhan ekonomi sebagai kunci menuju kesejahteraan negara, terus mengejar pengembangan infrastruktur dengan melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi pembuatan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya. Salah satu penyesuaian aturan hukum yang dilakukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam PP no. 42 tahun 2021, disebutkan beberapa bentuk kemudahan yang diberikan mulai dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan operasi serta pemeliharaan. Terlihat jelas bahwa kebijakan ini sangat bernuansa deregulasi proyek-proyek pembangunan yang secara sepihak dianggap pemerintah seolah-olah dapat menyejahterakan masyarakat.

Beberapa kasus berikut memperlihatkan fakta sebaliknya. Proyek yang dianggap memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional justru menghilangkan sumber kehidupan masyarakat dan memperdalam ketimpangan yang terjadi.

## Perempuan Nelayan Mengkonsolidasikan Perlawanan Rakyat di Pesisir Makassar

Salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dipaksakan berjalan di wilayah pengorganisasian SP adalah pembangunan Pelabuhan Makassar New Port. Pembangunan ini ditargetkan untuk mengintegrasikan wilayah timur Indonesia agar menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi demi kepentingan perdagangan global.

Lokasi pembangunan Proyek MNP dibangun di sekitar pesisir kota Makassar, tepatnya di

Kelurahan Tallo yang akan melakukan reklamasi/penimbunan laut seluas 1.428 ha dengan tiga tahap pembangunan. Tahap I sudah dimulai sejak tahun 2015-2018 dengan proses pembangunan yang dibagi menjadi beberapa tahap I-A, I-B, I-C, dan I-D. Namun pembangunan yang baru selesai adalah tahap I-A yang beroperasi sejak November 2018. Pembangunan tahap I-B dan I-C telah dikerjakan sejak tanggal 13 Februari 2020 dengan target selesai tahap I-B pada tahun 2020, tahap I-C pada 2022, serta I-D pada 2022. Proyek MNP juga akan terintegrasi dengan Kereta Api Makassar-Pare Pare yang juga merupakan PSN. Hal ini memperlihatkan bahwa konektivitas proyek strategis nasional diprioritaskan untuk kepentingan ekonomi bisnis dari pemilik modal dan kuasa yang besar.

Hadirnya reklamasi sangat berpengaruh untuk mengubah kondisi bentang pesisir dan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem yang tersusun di dalamnya. Selain itu, kegiatan reklamasi juga berpotensi besar meningkatkan kekeruhan air laut. Material timbunan dapat terbawa oleh arus gelombang laut sehingga kekeruhan bukan hanya terjadi di lokasi reklamasi MNP tetapi juga dapat menyebar ke sekitarnya. Keruhnya air merupakan salah satu indikator penting bagi Kesehatan ekosistem perairan. Ketika air laut keruh maka dapat dipastikan produktivitas ekosistem juga akan menurun. Kekeruhan karena partikel suspensi dapat mengancam ekosistem karang yang ada di perairan dangkal pesisir Kota Makassar, kemudian partikel inilah yang akan terbawa arus lalu menutupi polip-polip karang hingga menyebabkan kematian pada karang serta tidak dapat terjadi fotosintesis bagi alga dan fitoplankton, yang mana merupakan produsen utama pada ekosistem perairan.<sup>47</sup>

Tidak hanya dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun hal lainnya juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir khususnya perempuan. Perempuan adalah orang yang paling terdampak dalam hal ini, perempuan harus bekerja dan berpikir dua kali lipat dari biasanya untuk memutar keuangan guna memenuhi kebutuhan keluarga dan rumah tangga dikarenakan peran gender yang dilekatkan pada perempuan dengan peran “domestik”. Tidak jarang dalam situasi terdekat, demi bertahan hidup perempuan seringkali terpaksa harus berhutang di rentenir dengan pembayaran lebih besar daripada pinjamannya dan beberapa diantaranya juga ada yang menjual beberapa aset emasnya. Setiap orang sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan uang agar bisa bertahan hidup, menyebabkan aktivitas kemasyarakatan seperti gotong-royong, arisan, pengajian, dan sebagainya sudah jarang terjadi.

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri juga mencatat temuan di lapangan bahwa lelahnya bekerja menyebabkan emosi dan kondisi psikis perempuan sering berubah-ubah atau tidak stabil. Ketika sedang tidak ada uang yang memikirkan alternatifnya adalah perempuan, ketika meminjam uang yang berhubungan langsung dengan bank, rentenir, hingga penjual warung adalah perempuan, yang memikirkan bagaimana cara melunasi hutang adalah perempuan, yang setiap hari berhadapan dengan kebutuhan anak dan terpikirkan masa depan anak adalah perempuan. Perempuan seringkali juga mengalami gangguan tidur (tidak bisa tidur) karena harus memikirkan besok dapat uang darimana, besok hendak masak apa, besok uang jajan anak darimana, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bahkan tidak tahu jawabannya. Belum selesai menjawab persoalan ekonomi, perempuan juga masih harus memikirkan alternatif terburuk apabila tempat tinggalnya terancam digusur yang seringkali melibatkan aparat, seperti Satpol PP dan preman. Kecemasan terhadap tempat tinggal mereka yang akan digusur/dibongkar yang kemudian akan dipindahkan ke rumah susun tentunya menambah kesulitan mereka untuk bertahan hidup.

---

<sup>47</sup>Aliansi Selamatkan Pesisir, Catatan Kasus Proyek Destruktif Reklamasi Makassar New Port dan Penambangan Pasir Laut, 2020.





## “Lebih baik pulang kampung ke Takalar daripada harus tinggal di rumah susun”

Radia, Perempuan Pesisir Makassar



Situasi tersebut berkelindan dengan diskriminasi yang harus dialami oleh perempuan nelayan. Selain tidak diakui identitas politiknya sebagai nelayan, secara administratif perempuan juga sulit untuk membuat kartu nelayan dan asuransi nelayan, dengan demikian perempuan nelayan tidak dapat mengakses program yang selama ini hanya dapat diakses oleh nelayan laki-laki. Akibatnya perempuan nelayan tidak pernah menjadi sasaran penerima manfaat dari berbagai program pemberdayaan dan perlindungan nelayan. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa sampai saat ini ada kurang lebih 50 perempuan nelayan di Tallo tidak mendapatkan kartu jaminan asuransi nelayan, bantuan perahu, dan mesin. Padahal perempuan juga melakukan aktivitas yang sama dengan laki-laki. Melekatnya perempuan nelayan hanya sebagai istri nelayan sering menimbulkan anggapan bahwa perempuan tidak melakukan aktivitas ekonomi, padahal perempuanlah yang justru paling banyak berperan dalam rantai produksi perikanan, dimulai dari perempuan penangkap ikan, perempuan pembudidaya, perempuan petambak garam, perempuan nelayan pengolah, dan perempuan pemasar hasil produksi perikanan. Hingga sampai saat ini Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Sulawesi Selatan bersama perempuan pencari kerang dan *kanjampang* terus berjuang untuk melakukan penolakan terhadap penambangan pasir maupun pengerukan/reklamasi untuk pembangunan Makassar New Port. Perjuangan ini sudah dimulai sejak tahun 2012, dengan tuntutan utama agar reklamasi dan tambang pasir dihentikan, sebab akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan perekonomian masyarakat yaitu menurunnya hasil tangkap laut.

Berbagai upaya telah dilakukan perempuan pesisir, nelayan tradisional bersama Aliansi Selamatkan Pesisir salah satunya dengan menghadiri Rapat Bersama dengan Kepala Kelurahan Tallo, Bulloa, Cambaya, PT. Pelindo IV, Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dengan bertempat di DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian perjuangan dilanjutkan pada Maret 2021 dengan melakukan audiensi dan pelaporan kasus ke Komnas HAM, dalam audiensi tersebut perwakilan nelayan tradisional dan perempuan pesisir menyampaikan situasi dan pengalamannya dalam mencari, mengelola, dan menjual hasil tangkapnya di laut sejak adanya Reklamasi MNP. Wilayah tangkap nelayan ditimbun sehingga mereka harus mengakses wilayah tangkap yang lebih jauh dan mengeluarkan modal yang lebih banyak, sedangkan hasil lautnya juga ikut berkurang semenjak pembangunan MNP dilakukan. Solidaritas Perempuan Anging Mammiri juga telah menyerahkan dokumen fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan akibat pembangunan pelabuhan Proyek MNP. Dokumen tersebut dijadikan sebagai bacaan awal pada saat Komnas HAM turun

untuk melakukan investigasi lapangan pada April 2021. Pasca audiensi dan pelaporan dengan Komnas HAM, dilakukan juga pemanggilan tiga (3) kementerian terkait ke Komnas HAM, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun hasil dari pertemuan tersebut masih sebatas hal-hal yang bersifat administratif dan belum menjawab tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Kemudian ada beberapa poin yang perlu dikawal bersama, yakni komitmen untuk melakukan pemanggilan lanjutan kepada pihak-pihak terkait yang akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan investigasi ke lapangan bersama Komnas HAM.

Hingga saat ini Komnas HAM belum ada perkembangan tindak lanjut untuk merespon pelanggaran HAM yang terjadi akibat Proyek Pembangunan Makassar New Port. Demi mendorong hal tersebut, perwakilan perempuan pesisir mendatangi kantor Komnas HAM untuk menanyakan terkait perkembangan kasus dan update situasi terkini terkait dampak yang dialami. Bahwa berdasarkan informasi melalui media cetak dan masyarakat sekitar, proses pembangunan tol yang terintegrasi dengan MNP, sudah dalam tahap pembebasan lahan di wilayah pesisir sehingga akan semakin banyak masyarakat terancam dari sumber-sumber kehidupan dan tempat tinggalnya. Wilayah tangkap nelayan tradisional dan perempuan nelayan semakin sempit sehingga pendapatan nelayan semakin berkurang, dan menyebabkan banyaknya masyarakat beralih profesi menjadi buruh harian lepas dan bekerja di pergudangan sehingga menimbulkan konflik horizontal karena perebutan ruang yang semakin sempit. Hingga saat ini pembangunan Proyek MNP tetap berjalan dan akan dirampungkan pada 2023, sehingga perluasan reklamasi terus berlanjut tanpa mempertimbangkan situasi dan upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat yang menolak aktivitas pembangunan MNP di atas ruang kelola nelayan, termasuk perempuan, terlebih di tengah situasi Pandemi Covid-19.

### **Wadon Wadas Penganyam Perlawanan**

Selain itu, PSN lainnya di wilayah pengorganisasian SP adalah proyek Bendungan Bener yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksana Proyek Strategis Nasional yang kemudian semakin dipermudah dengan terbitnya 3 (tiga) kali perpanjangan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 yang kemudian diperpanjang melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29/2020, dan yang terbaru diperpanjang lagi melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20/2021 yang pada prosesnya disertai penolakan dari masyarakat sekitar. Adapun lokasi yang menjadi wilayah pembebasan lahan proyek tersebut adalah Desa Wadas di Kecamatan Bener sebagai lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener.

Namun penolakan tersebut tidak dihiraukan, bahkan masyarakat Wadas harus berhadapan dengan intimidasi dan provokasi dari pemerintah, pemrakarsa dan aparat. Masyarakat Wadas melalui Paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) menolak menyerahkan tanahnya untuk dijadikan lokasi pertambangan material (quarry) pembangunan Bendungan Bener. Bagi perempuan, hadirnya pertambangan di Wadas mengancam keberlanjutan kehidupan, beserta pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang selama ini mereka rawat dan jaga.

“Wadas sebagai kawasan lindung dan serta rawan bencana dirusak dengan penambangan untuk pembangunan bendungan bener, yang sangat membahayakan keselamatan dan memaksa kami kehilangan sumber hidup dan kehidupan yang selama ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hutan sebagai penyeimbang alam, serta tempat menanam kopi, durian, gula aren, padi, bambu yang ditunjang oleh kurang lebih 27 sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat”



Perjuangan dan penolakan terus-menerus disuarakan oleh wadon wadas, termasuk melakukan audiensi ke Balai Besar Wilayah Sungai - Serayu Opak (BBWS-SO) selaku Pemrakarsa pembangunan terkait dampak dari pembangunan Bendungan Bener. Dalam Audiensi tersebut Wadon Wadas menyampaikan situasi, pengalaman, dan penolakan atas rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas serta dampak yang begitu membahayakan bagi masyarakat Desa Wadas, khususnya wadon wadas. Wadon Wadas menggantungkan hidupnya dari hasil alam wadas yang sangat melimpah. Aktivitas menganyam besek, mengolah gula aren, bertani, mengelola perkebunan durian, kemukus, hingga beternak merupakan sebagian kecil kekayaan yang dihasilkan oleh alam wadas. Berbagai aksi dan penolakan dari masyarakat khususnya Wadon Wadas terus dilakukan, namun sayangnya perjuangan ini justru direspon secara represif oleh pemerintah yang memuncak pada 23 April 2021. Aparat memaksa melakukan sosialisasi dan pemasangan patok untuk keperluan aktivitas penambangan quarry dan memaksa masuk Desa Wadas, yang kemudian menyebabkan terjadinya bentrok dengan masyarakat sehingga terjadi tarik-menarik, dorong-mendorong, hingga memukul masyarakat termasuk juga ibu-ibu yang sedang duduk bersholawat, tentunya hal ini menyisakan trauma dan luka yang mendalam bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak. Tindakan represifitas ini juga telah dilaporkan masyarakat, khususnya perempuan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Upaya litigasi pun juga ditempuh oleh masyarakat wadas dengan menggugat Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo pada 7 Juni 2021. Gugatan tersebut telah teregister dengan Nomor 68/G/2021/PTUN.SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat, khususnya wadon wadas, Solidaritas Perempuan turut mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap kehidupan perempuan yang membahayakan serta merugikan kepentingan umum. Hal serupa juga diperkuat dan dibenarkan melalui Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan No.06/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/VIII/2021 dalam merespon perkara yang sama.<sup>48</sup>

Selama proses persidangan berjalan, wadon wadas menggelar aksi di depan halaman PTUN Semarang dengan melakukan aksi menganyam besek. Aksi menganyam besek ini merupakan simbol perlawanan perempuan wadas sekaligus bentuk kemelekatannya dengan alam (*nurturing* dan *caring*) dengan Bumi Wadas yang subur. Bambu yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan besek, kemudian tradisi menganyam bambu merupakan aktivitas turun-menurun sehingga menjadi identitas diri, kultur, dari Wadon Wadas. Ditetapkannya Desa Wadas sebagai tempat penambangan quarry, secara tidak langsung memutus mata rantai kehidupan perempuan wadas, dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan, pohon-pohon bambu dan vegetasi lainnya yang menjadi ciri khas Desa Wadas akan hancur. Sehingga akar, sejarah, tradisi, dan budaya masyarakat menjadi hilang. Selain aksi menganyam besek, masyarakat wadas juga melakukan aksi membagikan 234 besek<sup>49</sup>, yang mana angka tersebut sebagai pengingat peristiwa kekerasan dan represifitas yang dilakukan oleh aparat. Aksi tersebut sekaligus merespon situasi pandemi pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada masyarakat kecil, yang kian sulit mencari penghasilan. Makanan yang dibagikan berasal dari hasil bumi yang dimasak oleh Ibu-Ibu Wadon Wadas. Pangan lokal dan besek yang dibagikan merupakan wujud syukur masyarakat Wadas atas keberadaan alam wadas yang menjadi ruang hidup dan keberlangsungan anak cucu nanti.

<sup>48</sup>Arsip Surat Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta: Komnas Perempuan mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Perkara No.68/G/PU/2021/PTUN.SMG tertanggal 24 Agustus 2021.

<sup>49</sup>Siaran Pers Wadon Wadas: Menganyam Perlawanan!, <https://lbhyogyakarta.org/2021/08/09/>

Eksplorasi batuan Andesit di desa Wadas akan menghabisi vegetasi penutup tanah dan membuka peluangnya terjadinya bencana longsor di desa Wadas. Penambangan batuan Andesit di Wadas bisa diartikan membuka pintu atau peluang untuk terjadinya bencana. Berkaca dari pengalaman kebencanaan di Indonesia, yang akan merasakan dampak besar dan berat pada masa bencana adalah kelompok perempuan, anak, bayi, lansia dan disabilitas. Data terpilah dalam penanganan bencana sering tidak memadai sehingga persoalan perempuan, anak, bayi, lansia dan kelompok difabel tidak dilihat situasi spesifiknya dan disamakan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam situasi tanggap darurat pun perempuanlah yang mengambil peran besar dalam menjaga kebutuhan dan keberlanjutan hidup keluarga

Penambangan di Wadas juga, selain merusak bentang alam dan lingkungan juga menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Selama ini masyarakat Wadas sangat bergantung pada kekayaan alam mereka. Seluas 130,30 ha lahan yang masuk kedalam izin tambang adalah lahan-lahan produktif yang selama ini dikelola masyarakat terutama perempuan dengan menanaminya dengan gula aren, kelapa, kakao, cengkeh, kopi, durian dan tanaman palawija untuk kebutuhan pangan keluarga. Para perempuan juga membuat besek dari bambu yang banyak di hutan-hutan mereka. Selain longsor dan kehilangan sumber kehidupan, penambangan batuan andesit juga akan menyebabkan 28 sumber mata air mereka mengalami kekeringan, karena hutan-hutan sebagai daerah tangkapan air akan menjadi rusak. Tentu saja hal ini akan berdampak lagi terhadap kehidupan perempuan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar dalam rumah tangga, terutama kebutuhan reproduksi perempuan sebagai identitas negara dan identitas perempuan. Perempuan Wadas akan kehilangan air sebagai penopang kebutuhan hidup atau kehilangan air sebagai potensi kapital kehidupan perempuan petani yang mengandalkan pada ketersediaan air.

Peran gender perempuan untuk merawat dan memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga, akan memberikan beban berlapis bagi perempuan, dan pada gilirannya mendorong perempuan untuk beralih pekerjaan. Hal ini dilakukan mencari alternatif sumber kehidupan yang di antaranya memaksa perempuan untuk melakukan urbanisasi dan migrasi ke kota-kota, bahkan luar negeri, untuk bekerja di sektor-sektor yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran hak. Pada gilirannya, persoalan ekonomi juga dapat berdampak ke persoalan lainnya, seperti akses pendidikan dan kesehatan, terganggunya kesehatan fisik dan psikis, hingga kekerasan dalam rumah tangga.<sup>50</sup> Hilangnya pekerjaan sebagai petani yang sudah dilakukan secara turun-temurun dikarenakan rencana pertambangan batuan andesit akan menyebabkan warga, termasuk perempuan kehilangan mata pencaharian yang sudah dilakukan selama generasi ke generasi. Hal ini tentunya akan berdampak pada hancurnya pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat di dalam pengelolaan pertanian yang sangat penting untuk ketahanan dan kedaulatan pangan.

Dokumen AMDAL yang juga memuat RKL dan RPL tidak ada langkah-langkah mitigasi yang direncanakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi berbagai dampak yang akan muncul, termasuk untuk memastikan proyek ini tidak memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Pada prosesnya pun, Perempuan desa Wadas tidak dilibatkan perempuan desa Wadas dalam konsultasi publik. Hal ini membuat perempuan juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.

Padahal persetujuan masyarakat, khususnya perempuan, dalam penetapan proyek menjadi syarat mutlak untuk pelaksanaan sebuah proyek karena masyarakatlah yang akan terkena dampak dari proyek tersebut, sehingga untuk memastikan kepentingannya terlindungi, harus tersedia ruang bagi persetujuan ataupun keberatan dari masyarakat, khususnya perempuan. Setiap keberatan ataupun penolakan dari masyarakat, termasuk perempuan, harus menjadi bahan pertimbangan

<sup>50</sup> Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi. Salah satunya dapat dilihat di <https://media.neliti.com/media/publications/52885-ID-permasalahan-kekerasan-dalam-rumah-tangg.pdf>

yang utama dalam proses persetujuan proyek. Tidak terlibatnya perempuan dalam pengambilan keputusan akan menambah beban perempuan dan meningkatkan ketidakadilan gender yang sedang dialaminya. Persetujuan berarti bahwa pihak yang terlibat dalam proyek mengakui dan melaksanakan hak-hak yang dimiliki masyarakat, termasuk perempuan, untuk menyatakan 'setuju' atau 'tidak setuju' terhadap proyek, baik pada tahap awal maupun pada setiap tahapan baru. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan harus berdasarkan proses yang dipilih oleh masyarakat/komunitas yang bersangkutan.



## Membatasi Hutan adalah Merampas Kehidupan Perempuan

Bagi perempuan yang hidup di sekitar hutan, hutan adalah hidupnya. Meski tempat tinggalnya tidak berada di dalam hutan itu sendiri, namun hutan adalah sumber pangan dan obat-obatan yang diambil dari berbagai tumbuhan yang ada di dalamnya. Di beberapa wilayah, misalnya saja di Kapuas Kalimantan Tengah, perempuan juga memperoleh pangan dari ikan yang hidup di sungai dalam kawasan hutan tersebut. Tak hanya sebagai sumber pangan, berbagai ritual budaya dan spiritual juga seringkali dilakukan di dalam hutan. Hutan Pubabu di Besipae, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur misalnya, disebut juga sebagai Hutan Kio, yang merupakan hutan larangan. Dalam bahasa Dawan Amanuban Selatan, hutan adat dikenal dengan Nais Kio, berarti hutan yang dilarang para tokoh-tokoh adat. Hal ini berarti Hutan tidak boleh dikelola siapapun termasuk berburu satwa liar, agar hutan adat tersebut bisa menjadi tempat tinggal satwa baik liar maupun gembalaan.<sup>51</sup>

Sayangnya berbagai proyek pemerintah yang turut menyasar hutan sebagai wilayah proyek tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat di sekitar yang bergantung pada hutan. Proyek-proyek tersebut justru membatasi akses, kontrol dan pemanfaatan masyarakat yang selama ini berperan besar dalam menjaga kelestarian hutan tersebut. Masyarakat, terlebih perempuan tidak dilibatkan di dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan terkait proyek dan tercerabut secara paksa dari sumber kehidupannya tersebut. Dalam BAB ini, Solidaritas Perempuan akan menyampaikan Advokasi Kasus terkait dua kasus perampasan hutan masyarakat, yaitu kasus Taman Nasional Lore Lindu dan Proyek Pemerintah Nusa Tenggara Timur di Hutan Pubabu.

### Pengusiran Perempuan Beralih Menjaga Lingkungan

<sup>51</sup>Nahar, Melkior, *Belajar Dari Masyarakat Adat Pubabu*, ditampilkan di website Walhi: <https://www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu>

Penetapan Pal Batas membatasi akses perempuan pada hutan yang merupakan sumber kehidupan kami. Saya percaya baik laki-laki maupun perempuan harus berdaulat atas tanah dan hutan dan sama-sama punya hak yang setara untuk memanfaatkan apa-apa yang terkandung didalamnya dengan arif dan bijaksana, demi keberlanjutan hutan untuk kehidupan anak dan cucu kami. Kami tau perjuangan masih panjang, dan kami akan terus berjuang karena hutan bagi kami adalah segalanya –

### Perempuan Desa Watutau

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) berada di kawasan perlindungan hayati Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tengah. Taman Nasional Lore Lindu merupakan kawasan pelestarian alam yang terbentuk dari tiga penyatuan kawasan lindung yaitu Suaka Margasatwa Lore Kalamanta yang merupakan kawasan konservasi yang didirikan sejak tahun 1973 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 522/Kpts/Um/1973 tanggal 23 Oktober dengan luas 131.000 ha. Hutan Wisata/Hutan Lindung Danau Lindu yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.46/Kpts/Um/1978 tanggal 25 Januari 1978 dengan luas 31.000 ha. Suaka Margasatwa Sungai Sopo berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1012/Kpts/Um/1981 tanggal 10 Desember 1981 dengan luas 67.000 ha.

Ketiga kawasan tersebut disatukan menjadi kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Tahun 1999 dilakukan pengukuran dan tata batas definitif melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.464/kpts-II/1999 tanggal 23 Juni 1999 secara resmi luas Taman Nasional Lore Lindu ditetapkan sebesar 217.991,18 ha. Taman Nasional Lore Lindu terletak di dua Kabupaten Poso dan Sigi, menjadi daerah tangkapan air 3 sungai besar yaitu sungai Lariang, Sungai Gumbasa dan Sungai Palu di Sulawesi Tengah. Pengalaman Solidaritas Perempuan Palu bersama perempuan di Desa Wangka Kecamatan Lore Peore, Siliwanga Kecamatan Lore Peore, Kaduwaa Kecamatan Lore Utara, dan Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso yang masuk ke dalam kawasan TNLL, menunjukkan berbagai persoalan yang berdampak pada perempuan.

Penetapan Pal Batas pada tahun 1981 oleh TNLL dilakukan tanpa menginformasikan dan melibatkan masyarakat maupun Pemerintah Desa. Seorang tokoh masyarakat memasang Pal Batas atas perintah PPA (Penjaga Hutan, bagian dari Balai Taman Nasional) tanpa mengetahui alasannya, PPA hanya melakukan koordinasi ke camat pada saat itu. Salah satu masyarakat yang diminta membuat gundukan tanah dipinggir hutan juga tidak mengetahui kalau itu adalah tapal batas. Setelah itu aktivitas masyarakat khususnya perempuan tidak lagi bebas mengelola dan masuk ke hutan untuk mengambil hasil hutan seperti daun pandan dan lain-lain karena sudah diawasi. Padahal, kebutuhan pangan perempuan dan sumber ekonomi banyak bersumber dari hutan. Untuk menyambung hidup, masyarakat kemudian mengolah lahan-lahan di tepi sungai yang sering terkena banjir dan longsor saat musim hujan. Meskipun berisiko, masyarakat tetap bertahan karena hanya wilayah tersebut yang aman dari pengawasan dan pengejaran petugas. Padahal dulunya, hutan itu adalah ruang hidup mereka, yang di dalamnya juga ada perkampungan leluhur yang dibuktikan dengan kuburan dan megalit.

“Dengan adanya tapal batas ini mungkin anak-anak kami tidak tahu lagi sejarah kampungnya dan alat-alat tradisional dan anyaman kami juga obat-obat tradisional akan hilang karena bahan dasarnya sudah tidak bisa kami dapatkan dari hutan. Kearifan lokal kami akan hilang, pola hidup masyarakat menjadi konsumtif dan bergantung pada produk-produk pabrik.” -

### **Perempuan Desa Watutau**

“Pengusiran yang dilakukan oleh petugas PPA ketika kami di ladang amat kejam kami rasakan, sampai seorang perempuan hamil mengalami kontraksi karena sangat terguncang sehingga langsung melahirkan, sedihnya anaknya yang lahir sebelum waktunya itu meninggal karena tidak ada pertolongan medis karena kami di ladang.”

### **- Perempuan Desa Watutau**



Cerita di atas adalah kisah nyata yang dialami oleh perempuan Watutau. Hal ini merupakan bukti atas dampak yang dialami perempuan yang sudah dicerabut dari ruang hidupnya dan kemudian juga harus berhadapan dengan pengusiran yang sarat akan intimidasi dan menimbulkan ketakutan. Akibat dari pengusiran paksa tersebut, masyarakat tidak bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang biasanya mereka lakukan di dalam hutan, termasuk menjalankan budaya dan tradisi lokal mereka.

Dalam pengelolaan hutan umumnya masyarakat Lore yang tinggal di sekitaran kawasan Taman Nasional Lore Lindu khususnya perempuan ke hutan untuk mengambil bahan dasar pembuatan kerajinan tikar (pandan hutan), mengambil rica/cabai, mengambil sayuran (pakis), untuk dikonsumsi, mengambil tanaman obat-obatan tradisional dan mengambil kayu bahan bakar untuk kebutuhan memasak, pengambilan kulit kayu untuk bahan tenunan pakaian adat dan selimut, dimana semua merupakan budaya yang dari turun temurun telah dilakukan. Namun, sejak tahun 1982 masyarakat khususnya perempuan tidak dapat mengakses hasil hutan, seperti hutan, kayu, bamboo, obat-obatan tradisional, Madu dan sayur-sayuran yang merupakan sumber kehidupannya.

Masyarakat Lore sendiri secara umum adalah petani berpindah-pindah dengan tradisi gotong royong (*Mokoe*) mulai dari pemasaran/pemotongan rumput/ilalang, (*Motatehi*), penembangan pohon (*Motiwingi*) dengan menggunakan parang dan kapak, pembakaran (*Mehuwe*) dan pengumpulan kayu-kayu yang tidak habis terbakar untuk mempersiapkan lahan. Pengolahan lahan (*mokawo*) dan penyiangan (*Mobahi*) dilakukan dengan menggunakan pacul dan sengko, alat pertanian tradisional warisan nenek moyang mereka. Setelah tahapan ini selesai orang tua akan berdiskusi (*Mogombo*) membicarakan persiapan menanam padi dan menentukan hari baik untuk menanam sambil mempersiapkan benih yang akan ditanam di ladang yang merupakan benih lokal yang baik. Mereka memiliki banyak jenis *Pare* (padi dalam bahasa Lore) lokal yang rasanya enak dan harum di antaranya Bandera, Undua, Bongka, Anantowawine (pulut merah) dan Tobanasu (pulut putih).

Menanam padi pun dilakukan secara bergotong royong, bahkan bisa sampai 100 orang yang hadir dalam masa tanam serentak ini. Bingka-bingka (bakul) buatan perempuan yang terbuat dari bambu dan rotan digunakan untuk menyimpan benih yang akan ditanam sedangkan laki-laki membuat lubang-lubang tanam yang dalam bahasa Lore disebut *masaku* dengan menggunakan kayu diruncingkan. Saat membuat *masaku* laki-laki akan meneriakan *hoe-hoe* dengan riang gembira sampai saat penanaman selesai dilakukan. Tradisi dan nilai gotong royong ini kemudian hilang karena masyarakat tidak lagi bisa melaksanakan aktivitas berladang dan ritual budaya mereka di Hutan.

Namun, kenyamanan hidup Masyarakat Lore terusik dengan kedatangan petugas Perlindungan dan Pengawasan Alam (PPA) pada tahun 1980 yang melakukan pengukuran di lahan pertanian masyarakat tanpa memberitahukan maksud kedatangan mereka. Setidaknya 20 Kepala Keluarga (KK) dengan masing-masing luas lahan 50 are sampai 1,5 ha lahannya telah di klaim TNLL. Tahun 1982 petugas PPA datang lagi dan mengusir masyarakat yang berladang disitu, masyarakat terpaksa pergi, namun ada 6 KK yang tetap bertahan hingga mereka panen padi. Masyarakat yang diusir akhirnya memilih mengelola lahan terbatas di sekitar sungai lariang, yang setiap musim penghujan terjadi banjir dan abrasi.

Masyarakat adat Pekurehua, khususnya yang bermukim di Desa Watutau sebagai masyarakat yang tinggal secara turun temurun di wilayah Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, merasakan adanya perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan ketika Desa Dongi-Dongi diberikan akses mengelola hutan dengan dikeluarkannya Desa Dongi-Dongi dari kawasan TNLL (*Enclave*) oleh Negara. Pada tahun 1983 karena situasi yang semakin sulit, Kepala Desa Watutau, Kaduwa dan Wanga meminta Gubernur Sulawesi Tengah meninjau kembali penetapan pal batas TNLL, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya. Hal ini membuat kehidupan masyarakat Lore

makin sengsara, petugas melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang masuk hutan untuk mengambil kebutuhan sehari-hari.

Selain hadirnya Taman Nasional Lore Lindu, masalah lainnya adalah tumpang tindihnya kepemilikan lahan yang ada di sekitaran kawasan PT Sandabi Indah Lestari sejak tahun 1999 sampai 2021 yang mana menguasai lahan seluas 7.800 ha yang sampai saat ini juga tidak semua lahan ditanami, melainkan hanya beberapa titik saja yang ditanami seperti kopi dan ubi kayu. Hal ini membuat masyarakat yang hidup di sekitaran kawasan Taman Nasional dan sekitar kawasan PT Sandabi Indah Lestari semakin tersingkirkan dari lahan-lahan produktif yang telah mereka garap.

Perempuan bersama masyarakat yang hidup di sekitar hutan tidak hanya menggantungkan hidup mereka kepada hutan, tetapi juga berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan tersebut. Bagi mereka, pengelolaan dan pelestarian hutan bukanlah hal yang terpisah. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki kepentingan jangka panjang terhadap Hutan yang memiliki berbagai nilai bagi kehidupannya. Sehingga, pelestarian dan keberlangsungan hutan menjadi kepentingan tidak hanya bagi generasi mereka tetapi juga untuk kehidupan generasi ke depan bersama nilai budaya dan spiritual yang mereka jaga secara turun temurun agar tidak punah. Ketika ekosistem dan kawasan hutan hilang maka tentunya akan sangat berimplikasi terhadap ancaman kepunahan nilai-nilai budaya, dan penghancuran sumber-sumber kehidupan perempuan di sekitar hutan. Misalnya saja perempuan di sekitar kawasan hutan Lore Lindu, perempuan hanya mengambil hasil hutan berdasarkan kebutuhannya. Selain itu, perempuan memanfaatkan hasil hutan dengan menanam kembali, seperti ketika perempuan mengambil daun pandan, akan memilih bagian yang sudah tua, kemudian menanam tunas kembali di sekitar rumpun daun pandan.<sup>52</sup>

Sayangnya, pengetahuan dan pengalaman perempuan yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan tersebut tidak diakui. Pemerintah justru lebih memilih untuk mengadakan proyek yang merampas akses perempuan ke hutan, dan bukan mendukung inisiatif-inisiatif perempuan dalam menjaga lingkungan. Hilangnya akses perempuan ke hutan tidak hanya terkait pangan, tetapi juga hilang pengetahuan dan peran mereka dalam mengelola hutan dan melestarikan nilai serta budayanya, sehingga perempuan semakin tidak diakui peran dan pengalamannya di dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

### ***Suara Perempuan Lore: “Kami akan Terus Berjuang”***

Perempuan di Lore hingga saat ini masih berjuang menuntut akses serta dikembalikannya hak mereka untuk dapat mengelola hutan. Berbagai strategi dilakukan dengan mengorganisir diri dan menyuarkan situasi serta tuntutan mereka ke pemerintah maupun masyarakat luas. Berikut adalah penuturan Ibu Deice, salah satu perempuan Lore, yang mengekspresikan komitmennya untuk terus berjuang.





Kami kehilangan mata pencaharian dan pengetahuan lokal seperti menganyam tikar dari daun pandan untuk acara adat, pernikahan dll sudah tidak ada, kami juga tidak dapat mengambil kayu merah (Pepolo) karena kami sudah tidak dapat mengakses hasil hutan, kami juga sudah tidak dapat mengelola obat-obat tradisional, selain itu banyak budaya di Lore yang hampir punah.

Kami perempuan di Lore akan terus berjuang untuk mendapatkan hak kami, termasuk hak atas pengelolaan hutan. Penetapan tapal batas TNLL jelas tidak adil bagi kami karena telah merampas sumber-sumber kehidupan kami dan juga nilai-nilai sosial masyarakat Lore. Kami sering melakukan diskusi kampung untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Kami juga membangun komunikasi dan dialog dengan pemerintah desa untuk mendapatkan pengakuan atas kelompok yang telah kami bentuk.

Perjuangan perempuan dimulai tahun 2012 dengan melakukan pengorganisasian di beberapa titik untuk membentuk kelompok diskusi rutin di Desa Kaduwaa, Watutau, Maholo, Wanga dan Siliwanga. Tidak hanya di desa, kami juga menyuarakan kepentingan kami di ruang-ruang publik lainnya. Pada ulang tahun SP yang ke-25 yang dirayakan di desa kami melalui pameran inisiatif perempuan Lore, kami melakukan dialog dengan dinas kehutanan di TVRI Sulteng dan menceritakan pentingnya hutan bagi kehidupan perempuan dan bagaimana dampak penetapan Tapal batas TNLL terhadap kehidupan kami. Kami ingin bisa berdaulat atas hutan dan sumber daya alam kami. Kami ingin hutan kembali kepangkuan masyarakat Lore, karena sejak nenek moyang kami hidup, mereka telah mendiami hutan itu. Mereka sangat memperdulikan hutan bahkan meng"keramat"kannya sebagai tanda penghormatan terhadap Alam.

Penetapan tapal batas ini telah membatasi akses masyarakat khususnya perempuan pada hutan yang merupakan sumber kehidupan kami. Kami tidak ingin anak cucu kami tidak bisa merasakan manfaat dan nilai sejarah yang banyak ditorehkan leluhur kami di hutan itu. Saya percaya baik laki-laki maupun perempuan harus berdaulat atas tanah dan hutan dan sama-sama punya hak yang setara untuk memanfaatkan apa-apa yang terkandung didalamnya dengan arif dan bijaksana, demi keberlanjutan hutan untuk kehidupan anak dan cucu kami. Kami tau perjuangan masih panjang, dan kami akan terus berjuang karena hutan bagi kami adalah segalanya- Perempuan Desa Lore."

## **Distorsi Informasi dan Berlanjutnya Penderitaan Perempuan Pubabu**

Perjalanan masyarakat adat Pubabu termasuk perempuan untuk menjemput keadilan masih harus menerobos onak dan duri. Pasca penggusuran 2 tahun lalu yang melahirkan trauma juga stigma negatif bagi masyarakat, derita masih belum berakhir. Hingga saat ini intimidasi-intimidasi kerap mereka rasakan sehingga menghadirkan rasa takut dan kekhawatiran masyarakat. Pasca penggusuran, mereka juga mengalami kesulitan untuk memulai dan memulihkan kehidupan dan ekonomi. Lahan atau ladang yang selama ini mereka "tofa" atau mereka olah tak lagi bisa menjadi sumber penghidupan mereka karena pemerintah provinsi NTT telah melarang mereka untuk berkebun disana. Hal ini bahkan dapat mengakibatkan mereka berada diambang kelaparan.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi NTT tidak sepenuhnya menyediakan rumah yang dijanjikan bagi masyarakat yang digusur, hingga masih ada di antara mereka yang menumpang di rumah saudara atau kerabat yang berkenan menerima mereka. Bahkan sebagian dari mereka membangun rumah yang sederhana sekedar sebagai tempat berlindung di lahan-lahan milik masyarakat. Penggusuran dan klaim yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT atas tanah

adat mereka telah melahirkan derita dan nestapa berkepanjangan bagi masyarakat. Sementara di lain pihak, provinsi NTT dengan sukacita mengumumkan kemenangan dan menyampaikan informasi yang tidak tepat bahwa konflik antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah NTT sudah selesai. Berbagai agenda pemerintah dilaksanakan di Pubabu untuk merebut simpati publik seolah-olah pemerintah telah menuntaskan konflik ini dengan baik. Sementara suara perempuan dan dampak panjang dan yang dialami oleh masyarakat luput dari perhatian mereka. Tak ada solusi bagi mereka yang tergusur dan kehilangan sumber kehidupannya.

Ternyata menjemput keadilan dan hak tidaklah mudah di negeri ini. Atas nama pembangunan dan meningkatkan perekonomian berbagai proyek dijalankan dengan berujung pada penyingkiran dan pemiskinan masyarakat. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, masyarakat semakin dipaksa beradaptasi pada kemiskinan yang mereka hadapi. Begitupun yang dialami oleh masyarakat adat Pubabu. Untuk melemahkan gerak perjuangan masyarakat, pemerintah memainkan politik peninggalan kolonial *divide et impera* pecah belah dan meramalkan konflik horizontal antar mereka. Provokasi, dan iming-iming pemerintah mengenai pembangunan dan kesejahteraan justru mengakibatkan masyarakat saling menghujat dan bermusuhan, sehingga rasa kekeluargaan di antara mereka menjadi hilang. Hal ini juga sangat terasa dalam perjuangan masyarakat, di manayang berjuang semakin lama semakin berkurang dan semakin terasing di tengah masyarakat.

Tak jarang masyarakat adat Pubabu yang berjuang mempertahankan “*Kio*” atau hutan larangan, hutan adat yang mereka hargai lebih dari nafas mereka, karena di situlah leluhur mereka berada dan jembatan penghubung mereka dengan sang Khalik yang memberi hidup. Untuk perjuangan itu mereka mendapatkan diskriminasi dan stigma yang menyakitkan dari pemerintah. Terabaikan dari program-program kesejahteraan desa bahkan untuk mendapatkan identitas sebagai warga negara. Sering mereka dipersulit untuk sekedar mengurus Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Hingga akhirnya mereka menyerah untuk tidak punya identitas sebagai warga yang berujung pada tereliminasi mereka dari perhatian dan kewajiban pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan warganya.

### ***Nafas Panjang Perjuangan Perempuan Pubabu***

Begitu banyak kepedihan dan derita yang dialami masyarakat terutama yang dialami oleh perempuan di Pubabu akibat konflik lahan yang berkepanjangan. Perempuan dan anak adalah entitas yang merasakan dampak terbesar. Berbagai upaya dilakukan oleh perempuan agar dapur tetap berasap dan tersedianya pangan untuk anak dan keluarganya. Dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak, mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk bisa memulai membangun ekonomi mereka. Namun, Ketiadaan lahan untuk ditanami, ditambah musim kemarau yang semakin panjang menjadi tantangan. Jagung dan sayuran yang mereka tanam di lahan-lahan sempit tak tumbuh dengan baik dan tidak bisa dipanen. Air bersih juga masih merupakan persoalan yang tak berkesudahan yang dialami oleh perempuan di Pubabu.

Meski demikian, Perempuan mulai membangun kolektivitas, bersolidaritas dan saling mendukung. Berbekal keterampilan yang mereka dapatkan, perempuan di Pubabu memulai kembali menenun dan merajut. Hasilnya mereka tawarkan pada lembaga-lembaga dan orang-orang yang selama ini mendampingi mereka. Solidaritas Perempuan, yang selama ini hadir dan berjuang bersama perempuan di Pubabu, terus melakukan penguatan perjuangan merebut hak dan mendapatkan keadilan yang tidak mudah. Untuk itu, nafas perjuangan harus diatur dan dikelola dengan baik. Dalam situasi seperti ini, penting bagi perempuan untuk menyadari dan memahami situasi dan kondisi ketidakadilan yang dirasakannya, dan kemudian bersama-sama bergerak dan melawan ketidakadilan itu. Kolektivitas dan solidaritas adalah kunci keberhasilan perjuangan, sehingga tak mudah dipecah belah yang akan melemahkan perjuangan.

Tak bisa dipungkiri, kesolidan dalam perjuangan masyarakat adat Pubabu terus mengalami tantangan. Dalam situasi konflik dan pandemi ini kesolidan juga bisa tergerus atas ketiadaan sumber ekonomi, sehingga mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Apalagi, dukungan Tokoh-tokoh adat di Besipae seperti Usif dan Amaf maupun elemen masyarakat lainnya hampir tidak terlihat. Sementara, dinamika kelas di dalam masyarakat yang berjuang juga tidak bisa dihindari. Di sisi lain perempuan masih perlu meningkatkan kesadaran mereka akan makna dan arti perjuangan yang mereka lakukan, karena dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan, perempuan senantiasa berada di jantung perlawanan. Berdiri di garda depan hingga banyak di antara mereka yang merasakan tindakan kekerasan bahkan mengalami pelecehan seksual oleh aparat. Ironisnya keputusan-keputusan strategis berkaitan dengan nasib dan masa depan perjuangan, suara perempuan masih diabaikan dibawah dominasi dan kuasa laki-laki. Meskipun perempuan mulai diakui di dalam perjuangan yang dilakukan, namun masih perlu terus didorong agar mereka bisa memposisikan diri setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu perempuan harus saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kekuatan kolektif adalah kunci utama bagi mereka untuk bisa keluar dari penindasan dan ketidakadilan yang selama ini menjajah mereka dan bahwa perjuangan untuk merebut kembali hutan adat mereka tidak terlepas dari perjuangan untuk merebut posisi politik dan melawan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.

## Perjuangan Perempuan dalam Mempertahankan Sumber Air

Sejak berdirinya PT. SAI hingga tahun 2004 telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, terutama di Desa Naga Uambang. PT. SAI-Lafarge telah menggali bahan semen di kawasan Moniken, Kecamatan Lhoknga. Kawasan karst adalah kawasan tangkapan dan simpanan air untuk dua kabupaten, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Faktor eksplorasi dan eksploitasi bahan baku semen di wilayah tersebut, mengakibatkan matinya pertanian cengkeh dan buah-buahan hasil pertanian serta krisis air yang menimpa warga di kawasan tersebut selama 20 tahun terakhir. Pasca tsunami, perusahaan memperluas pengerukan ke Karst Lhoknga dengan membangun pabrik, PLTU dan pelabuhan.

Berdasarkan data Amdal Lafarge, dikatakan bahwa setiap harinya perusahaan itu membutuhkan 980 ton/hari. Dimana 550 ton/hari digunakan untuk pabrik semen dan 430 ton/hari dipergunakan untuk PLTU. Sehingga dalam penggunaan batu bara tersebut juga membutuhkan air dalam jumlah banyak. Sumber air ini diambil dari Sungai Pucok Krueng yang terletak tak jauh dari Naga Uambang. Eksploitasi air dalam skala besar ini mengakibatkan debit air sungai ini jauh menurun.<sup>53</sup> Lafarge berkontribusi utama terhadap kerusakan ekosistem dan keragaman hayati di Kawasan Karst Lhoknga seluas 700 ha. Ini masuk dalam bagian ekosistem Ulu Masen. Penggalan bahan semen telah merusak daerah tangkapan air. Di musim hujan banjir kerap terjadi di Gua Pucok Krueng, sejak perusahaan beroperasi. Pencemaran udara juga langganan. Cagar budaya dan bentang alam berupa gua vertikal dan gua fosil mengalami kerusakan seiring dengan perubahan struktur tanah lapisan bawah.

Sebelum perluasan dilakukan oleh perusahaan, masyarakat Lhoknga dan Leupung telah mengalami banyak kerugian. Selama ini kawasan pertanian di sekitar perusahaan sudah banyak rusak akibat aktivitas perusahaan yang menimpa lahan pertanian produktif masyarakat yang jaraknya hanya 200 meter dari lokasi perusahaan. Warga Desa Naga Uambang juga mengeluhkan runtuhnya sumber ekonomi utama mereka dari kebun Cengkeh dan buah-buahan, yang tak mau berbunga lagi sejak debu perusahaan mencemari kawasan sekitar. Ini juga menimpa lahan-lahan sawah. Padahal sebagian besar warga menggantungkan hidup pada bertani, berkebun,

<sup>53</sup>Aktivist Sipil Aceh dan tokoh masyarakat Lhok Nga, Raihal Fajri, kepada atjeh post.com.

berdagang, dan nelayan. Air sawah, sumur, sungai, bahkan kebun mereka mengering airnya.<sup>54</sup> Suara ledakan dinamit (blasting) yang dilakukan oleh perusahaan berdampak pada rusaknya bangunan yang ada di area peledakan. Bangunan seperti dinding sumur, rumah, gedung sekolah, tempat ibadah dan fasilitas lainnya mengalami keretakan akibat getaran ledakan dan pecahan bebatuan. Kejadian ini sudah terjadi saat pertama kali perusahaan mulai beroperasi dan ganti rugi terhadap kerusakan bangunan dan fasilitas publik lainnya sampai sekarang belum sepenuhnya selesai dilakukan.

Hal lain juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, rata-rata masyarakat di sekitar pabrik menderita penyakit Ispa atau sesak pernafasan. Bukti lainnya disebutkan Yulfan, juru bicara organisasi wakil masyarakat Komite Masyarakat Bersatu Kecamatan, bahwa PT. SAI/Lafarge menjadi penyebab tingginya angka penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan TBC di sekitar tambang dan pabrik semen. Penyakit ISPA juga meningkat 80 persen, peringkat tertinggi di Kecamatan Lhok Nga dibanding sebelum perusahaan beroperasi. Pencemaran lingkungan dari debu perusahaan tetap terjadi hingga kini. Limbah dan debu tetap menanti masyarakat setiap harinya. Salah satu yang terasa, minimnya jarak pandang pengguna kendaraan yang melintas di pagi atau malam hari sepanjang ruas jalan Banda Aceh hingga Meulaboh dari titik Jembatan Krueng Raba Kecamatan Lhoknga. Jaminan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Bapedal Aceh pernah menjamin bahwa dengan adanya AMDAL yang telah disahkan, tidak perlu lagi AMDAL khusus batu bara dan tidak akan ada pencemaran lingkungan serta limbah beracun yang membahayakan penduduk setempat.

Faktanya, sudah jatuh korban akibat terbakarnya material batu bara milik perusahaan dan penanganan yang dilakukan oleh Ketua Bapedal Aceh hanya sebatas sudah menerima informasi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan (*Pernyataan: Husaini Syamaun, Ketua Bapedal Aceh di TGJ, 9 Agustus 2011*). Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan tersebut, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang sangat ini telah menjadi korban akibat aktivitas perusahaan.<sup>55</sup> Kemudian pada tahun 2019 kembali terjadi gerakan terkait persoalan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT. SAI yang saat ini berganti nama menjadi PT. Solusi Bangun Andalas (PT. SBA) akibat tumpahan batubara di pantai Lampuuk telah mengakibatkan pencemaran dan matinya ikan-ikan. Akhir 2019, perempuan bersama gerakan masyarakat ikut mendesak kepentingannya, termasuk memasukkan tuntutan perempuan pada tuntutan bersama. Tuntutan tersebut dinamai dengan Ikrar Kota Jatho.<sup>56</sup>

Ancaman terhadap sumber-sumber kehidupan perempuan seperti sumber mata air dan tanah terus digerus oleh kepentingan global. Eksploitasi kawasan karst untuk batu kapur seluas 150 ha dan untuk tanah liat 94 ha oleh Lafarge Cement Indonesia di kecamatan Lhoknga dan leupung berdampak pada rusaknya sumber daya air, kerusakan tanah, pencemaran udara dan lain sebagainya. Naga Uambang sebagai gampong yang cukup merasakan dampak akibat aktivitas tambang. Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Naga Uambang semakin berlapis terutama perempuan dan bahkan Pemerintah Kabupaten menutup mata terhadap apa yang terjadi di kawasan yang hampir seluruh kawasan berdekatan dengan kawasan karst. Perempuan di kecamatan Leupung harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangganya akibat dimonopoli oleh PT LCI sebanyak 1.350 ton/hari. Begadang sampai tengah malam untuk menampung air guna mencukupkan air bersih untuk keluarga. Berbagai upaya terus dilakukan oleh perempuan pemimpin sampai dengan berdialog dengan pemerintah kabupaten Aceh besar.

---

<sup>54</sup>Siti Maemunah - JATAM/CSF Indonesia "*Membongkar LSM Asing: WWF & Para "Penyelamat" Iklim*, dimuat di bacariau.co, Februari 2014.

<sup>55</sup>[senatorfachrulrazi.com](http://senatorfachrulrazi.com), artikel berjudul *Antara Debu dan Keadilan: Analisa Sosial Masyarakat Lhoknga di Sekitar Perusahaan Semen Aceh Besar*.

<sup>56</sup>Ikrar Kota Jantho, Aliansi Pegu Wilayah Aceh Rayeuk (PILAR), 27 November 2019.

Pada Maret 2020, panitia khusus mengeluarkan rekomendasi, dimana rekomendasi DPRK kepada perusahaan dan pemerintah daerah dilihat belum menjawab persoalan mendasar perempuan kaitan dengan air. Akan tetapi, rekomendasi panitia khusus penting untuk dikawal pelaksanaannya dengan terus mendesak perlindungan sumber air yang ada di Kecamatan LhokNga-Leupung. Penghancuran lingkungan, termasuk sumber air dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara, khususnya perempuan di LhokNga-Aceh terjadi akibat kejahatan korporasi transnasional yang memiliki impunitas dan didukung oleh politik patriarki. Korporasi Transnasional telah mengakumulasi kekuatan ekonomi dan politik yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Hingga akhirnya korporasi transnasional memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk narasi hegemonik yang menentukan kehidupan ekonomi dan politik kita. Disisi lain, kapasitas negara untuk membela kepentingan publik semakin terkikis, dan hampir tidak ada pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan korporasi tersebut. Seperti pada kasus di Aceh tersebut, korporasi juga mendapatkan dukungan yang sangat besar melalui kebijakan lembaga keuangan internasional seperti ADB, IMF, atau Bank Dunia.

Berdasarkan laporan pansus 2020 kabupaten Aceh Besar, hal yang menjadi tindak lanjut pansus sampai saat ini dilaksanakan, hal ini pernah dipertanyakan dalam berbagai ruang namun belum juga ditindak lanjuti. Pada tahun 2021 Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh tetap memperkuat gerakan perempuan dalam mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan atas air. Dengan melakukan berbagai diskusi untuk memperjuangkan akses dan kontrol serta memastikan ketersediaan air bersih di desanya. Selain kasus monopoli air yang dilakukan oleh perusahaan untuk Desa Deah Mamplam yang sampai saat ini terus diperkuat, namun ada juga banyak hal lain yang dilakukan oleh perusahaan terhadap desa naga umbang seperti pengrusakan kawasan karst yang ada di desa naga umbang sehingga membuat desa tersebut krisis air bersih dan air yang layak untuk dikonsumsi.

Dalam hal ini Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh Bekerja sama dengan jaringan (Walhi Aceh) menyuarakan berbagai situasi yang dihadapi oleh perempuan yang ada di desa naga umbang, sehingga pada oktober 2021 hal tersebut direspon oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Aceh yang berkunjung melihat langsung kondisi Desa Naga Umbang dan kondisi perempuan. Sehingga isu krisis air di desa naga umbang menjadi isu strategis kecamatan agar pembangunan skala besar terkait air dapat menguntungkan masyarakat terutama perempuan dalam menghadapi krisis air. Terkait kerusakan kawasan karst, SP Bungoeng Jeumpa Aceh bekerjasama dengan Lembaga Karst Aceh dan juga Walhi untuk menyusun dokumen terkait dampak kerusakan kawasan karst serta persoalan dan perjuangan perempuan untuk merebut kedaulatannya atas air, yang mana hingga saat ini sedang dalam tahapan mempersiapkan langkah dan beberapa dokumen untuk menyusun draft Perdes terkait Perlindungan Sumber Mata Air di Desa Naga Umbang. Serta melakukan kegiatan untuk mendorong aparat desa agar berkomitmen melakukan penyusunan draft Peraturan Desa tentang perlindungan sumber mata air.

## **Pelanggaran Prinsip Tiada Pembangunan Tanpa Persetujuan Perempuan**

Pada gambaran kasus-kasus diatas, Solidaritas Perempuan memandang bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip tiada pembangunan tanpa persetujuan perempuan. Pasal 1 Konvensi CEDAW melarang terjadinya pembedaan, pengecualian, atau pembatasan apapun yang dilakukan dengan mendasarkan pada jenis kelamin, yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan kenikmatan dan pelaksanaan hak oleh perempuan atas



dasar kesetaraan dengan laki-laki. Komite CEDAW berulang-ulang kali mengartikulasikan, prinsip kesetaraan substantif yang mempertimbangkan realitas kehidupan perempuan yang dipengaruhi oleh diskriminasi historis yang dialami oleh perempuan. CEDAW juga memberikan standar yang kuat dalam perjuangan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua perempuan. Termasuk standar normatif kritis yang secara intrinsik terkait dengan agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah hak atas pangan. Pada Agenda 2030, mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan ditafsirkan sebagai cara mengubah struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mengakar yang menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

**Pasal 14 ayat (2) huruf (a) CEDAW** menyatakan bahwa “Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat”.

Sedangkan Rekomendasi CEDAW No. 34 membahas dampak yang khusus dan berbeda dari kebijakan ekonomi, pada kehidupan perempuan pedesaan dan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam Rekomendasi Umum 34, Komite CEDAW menegaskan: Perempuan pedesaan seringkali hanya memiliki hak terbatas atas tanah dan sumber daya alam. Di banyak daerah, mereka mengalami diskriminasi terkait hak atas tanah, termasuk yang berkaitan dengan tanah ulayat, yang sebagian besar dikuasai oleh laki-laki (paragraf 55). Komite menganggap hak perempuan pedesaan atas tanah, sumber daya alam, termasuk air, benih, kehutanan, serta perikanan, sebagai hak asasi manusia. Hambatan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak ini sering kali mencakup undang-undang yang diskriminatif, kurangnya harmonisasi undang-undang dan penerapan undang-undang yang tidak efektif di tingkat nasional dan lokal, serta sikap dan praktik budaya yang diskriminatif (paragraf 56). Negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk tindakan khusus sementara, untuk mencapai kesetaraan substantif perempuan pedesaan dalam kaitannya dengan tanah dan sumber daya alam, dan harus merancang dan menerapkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi stereotip, sikap dan praktik diskriminatif yang menghalangi hak mereka atas tanah dan sumber daya alam (paragraf 57).

Namun berbagai kasus yang telah diurai memperlihatkan bahwa masyarakat tidak diperhitungkan sebagai subyek dalam proses pembangunan, terlebih perempuan untuk dimintakan persetujuannya. Fundamentalisme pasar yang meyakini bahwa kepentingan pasar dan investasi adalah sistem tunggal dan superior. Sehingga berbagai upaya untuk memaksakan tatanan neoliberal global dapat dibenarkan. Fundamentalisme ini nampak dari keyakinan yang pantang dipertanyakan lagi oleh pemerintah bahwa tangan pasar yang tidak terlihat selalu memberikan hasil terbaik dan bahwa intervensi negara dan regulasi pasar yang minimal adalah ideal, terlepas dari konsekuensinya terhadap kehidupan manusia dan lingkungan.

Tak ayal, fundamentalisme pasar dihasilkan oleh politik patriarki yang serakah, merusak, non-demokratis, dan memarginalisasi perempuan. Tantangan yang dihadapi hari ini adalah negara mengabaikan kewajiban konstitusional seraya memberikan lebih banyak kekuasaan kepada korporasi. Korporasi dan investasi dianggap sebagai solusi untuk pulih dari krisis yang terjadi. Faktanya upaya pemulihan palsu justru merampas sumber kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi, memperdalam pemiskinan yang dialami oleh perempuan akibat ketimpangan gender

yang terjadi. Korporasi diberikan kekuasaan dan difasilitasi dengan kemudahan perizinan melalui deregulasi kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyediakan pelayanan izin secara *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi secara elektronik adalah permulaan. Perizinan dilakukan secara online sehingga pelaksana proyek tidak perlu hadir secara fisik untuk melalui proses pelayanan, kemudian sejumlah perizinan disederhanakan. Lebih jauh, perizinan dapat diterbitkan hanya berdasarkan komitmen untuk melakukan AMDAL dan KLHS.

Fasilitas penyederhanaan dan kemudahan izin berusaha pemodal ini dipertegas dalam UU Cipta Kerja. Padahal ketentuan tersebut merupakan langkah mundur dari upaya perlindungan lingkungan dan hak asasi perempuan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menegaskan partisipasi masyarakat dan secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat yang terkena dampak mencakup kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat dan kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Meskipun ketentuan tersebut juga diadopsi kembali dalam UU Cipta Kerja, namun akan menjadi sia-sia karena pada dasarnya proses konsultasi publik untuk pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dapat diabaikan atas nama kemudahan perizinan berusaha. Padahal AMDAL bukan hanya sekedar persyaratan administrasi semata, melainkan sebuah jaminan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan.

Selain itu, yang memperburuk adalah tak hanya hukum yang diubah untuk memfasilitasi korporasi, melainkan juga alat-alat penegak hukumnya berikut aparat keamanan. Intimidasi, kriminalisasi, aksi terror hingga kekerasan tak sungkan digunakan untuk merepresi perlawanan masyarakat. Bahkan terhadap perempuan dan anak yang ada di garis terdepan seperti pada kasus Pubabu, Wadas, Ogan Ilir dan lainnya. Tantangan khusus bagi perempuan adalah domestifikasi yang dilakukan oleh Negara, dengan menyempitkan peran dan persoalan perempuan pada konteks peran reproduktif. Sehingga persoalan agraria maupun ancaman terhadap kedaulatan pangan dilihat sebagai persoalan yang tidak terkait dengan perempuan. Pengelola negara belum juga sadar bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang homogen, melainkan beragam dengan berbagai lapisan identitasnya. Sehingga memiliki pengalaman dan kebutuhan yang beragam pula. Tidak ada analisis dampak yang berbeda bagi perempuan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Tidak ada persetujuan perempuan sebelum memulai pelaksanaan proyek. Tidak ada kepentingan perempuan pada agenda reforma agraria. Tidak ada perempuan dalam benak dan tindakan Negara menjalankan konstitusi.



# INVESTASI BUKAN SOLUSI KRISIS IKLIM

# Climate Crisis IS REAL!



**B**anjir, kekeringan, deforestasi dan kebakaran hutan menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menghasilkan krisis dan bencana yang berdampak nyata pada kehidupan banyak orang. Berdasarkan laporan *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global tidak hanya mendatangkan bencana banjir tetapi juga kekeringan yang dapat mengancam ketahanan dan sistem pangan kita<sup>57</sup>. Di samping itu, pemanasan global juga turut merusak ekosistem laut melalui peningkatan suhu dan meningkatnya kadar keasaman air laut, sehingga industri perikanan akan mengalami penurunan ketersediaan pangan dari laut. Dampak pemanasan global yang tak kalah krusial adalah kesehatan yang

terancam karena peningkatan suhu di daratan akan mengundang berbagai macam penyakit termasuk malaria dan demam berdarah. Lebih jauh, pemanasan global akan semakin merugikan bagi masyarakat miskin, rentan, dan marjinal sebab keterbatasan akses dan kontrol mereka terhadap sumber pangan dan fasilitas kesehatan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan, sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami sebanyak 2841 bencana alam yang mayoritas adalah bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Bencana hidrometeorologi dapat berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, el nino, la nina, longsor dan berbagai bencana lainnya. Perubahan iklim sendiri memiliki dampak lebih besar bagi nelayan, petani dan masyarakat adat yang merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi alam. Terjadinya perubahan

<sup>57</sup><https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/>

iklim tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, terutama pada sumber mata pencaharian mereka, termasuk perempuan petani dan perempuan nelayan, di mana cuaca sangat mempengaruhi terhadap hasil panen ataupun pengolahan hasil tangkapan nelayan.<sup>58</sup>

Sementara bencana yang terjadi juga berdampak lebih berat dan berlapis bagi perempuan, baik dalam konteks kondisi biologis yang membutuhkan air lebih banyak, maupun peran domestik yang dilekatkan pada perempuan, seperti merawat anak, menyediakan makanan, mencuci dan lain-lain. Catatan Solidaritas Perempuan dalam penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu, perempuan dalam situasi darurat bencana mengalami kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga terjatuh dalam kemiskinan yang kemudian menjerumuskan perempuan dalam pernikahan usia dini, termakan bujuk rayu calo untuk menjadi pekerja migran di luar negeri, menjadi pekerja seks juga korban *trafficking*.<sup>59</sup>

Sayangnya, perempuan dan masyarakat yang lebih luas tidak hanya mengalami dampak perubahan, krisis, dan bencana iklim, tetapi seringkali juga harus menanggung dampak buruk dari proyek iklim yang dijalankan oleh pemerintah. Saat perempuan, kelompok muda dan komunitas telah melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga bumi dari ancaman kepunahan, negara justru membangun berbagai proyek iklim yang mendatangkan permasalahan baru bagi masyarakat dan mengabaikan keterlibatan masyarakat.

Pidato Presiden Jokowi pada pertemuan pemimpin dunia di Conference of Party (COP) 26 sama sekali tidak menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya krisis iklim yang merusak lingkungan hidup, masa depan generasi, dan menghadirkan resiko besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Pidato Jokowi menunjukkan konsistensi negara pada komoditisasi sumber daya alam. Inti dari pidato tersebut adalah mendorong kontribusi negara maju dengan menarik investor dan pendanaan untuk proyek iklim. Negara maju tentu memiliki tanggung jawab lebih dalam penanganan perubahan iklim, namun tujuan dari mobilisasi pendanaan iklim yang dinyatakan Jokowi sebagai prioritas perlu dipertanyakan.

Dalam pidatonya, Jokowi mengangkat isu di antaranya *carbon market*, pembangkit listrik skala besar, serta pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk *biofuel*. Di dalam NDCnya,<sup>60</sup> Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan gas rumah kaca (GRK) secara sukarela dengan usahanya sendiri 29% dan bersyarat dengan dukungan lainnya dari internasional sebanyak 41% pada tahun 2030. Proyek kehutanan masih menjadi andalan yang kerap didorong melalui skema perdagangan karbon, diikuti dengan sektor energi.

Berbagai proyek kehutanan justru menghalangi akses perempuan terhadap hutan, yang menjadi sumber-sumber kehidupannya. Perempuan di Kapuas, Kalimantan Tengah misalnya tidak bisa lagi mengakses hutan sumber pangan dan kehidupan mereka akibat program *blocking kanal* oleh REDD yang kerap kali digadang-gadang sebagai mitigasi perubahan iklim. Sementara industri sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kebakaran hutan, dan pelanggaran HAM, dibiarkan untuk tetap memfasilitasi kepentingan investasi, bahkan melalui promosi sawit sebagai *biofuel*. Dengan kata lain, pemerintah sesungguhnya tengah menargetkan pembiayaan untuk solusi palsu perubahan iklim.

Jokowi menyampaikan klaim menurunnya laju deforestasi, penurunan kebakaran hutan sebesar 82% dan rehabilitasi hutan mangrove. Faktanya, laju deforestasi di Indonesia semakin

<sup>58</sup>Solidaritas Perempuan, *Inisiatif Perempuan Menghadapi Skema Kebijakan Iklim*, 2012, hlm.37.

<sup>59</sup><http://www.solidaritasperempuan.org/deklarasi-perempuan-penyintas-bencana-sulawesi-tengah-bangkit-bersolidaritas-dan-pulih-bersama-menuju-perempuan-penyintas-bencana-yang-berdaulat/>

<sup>60</sup>NDC (Nationally Determined Contribution) merupakan mekanisme di dalam UNFCCC (Perundingan Iklim Global) untuk masing-masing negara anggota menentukan sendiri komitmennya dalam penurunan emisi, beserta skema penurunan emisi yang direncanakan.

masif terjadi, seperti hutan di Papua dengan laju deforestasi yang mencapai 30.9444 ha/tahun, dan sebesar 4.436 ha/tahun di Papua Barat. Angka signifikan merupakan hasil dari konversi lahan oleh perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau konsesi logging dan pertambangan. Setidaknya terdapat potensi 543.322,3 TonC cadangan karbon yang hilang. Situasi tersebut semakin diperparah dengan perluasan deforestasi yang juga terjadi di Sulawesi Tengah, aktivitas deforestasi masif terjadi pada rentan waktu tahun 2010 hingga akhir 2018 yang luasnya mencapai 473.609,14 ha. Jika dijumlahkan dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, aktivitas deforestasi mencapai 559.961,15 ha.

Sementara di sektor energi, pemerintah Indonesia menghadirkan proyek-proyek energi yang mengatasnamakan solusi iklim dari energi fosil ke energi baru terbarukan, antara lain energi hydropower (tenaga air); energi panas bumi (geothermal), dan lain sebagainya. Meski energi-energi tersebut dianggap relatif lebih bersih daripada energi fosil seperti batubara, namun kenyataannya proyek energi skala besar selalu berdampak buruk pada masyarakat yang berada di sekitarnya. Dampak tersebut salah satunya dialami oleh perempuan Poso yang kehilangan lahan, air bahkan dihancurkan nilai budaya dan spiritualnya oleh proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso.



Berbagai situasi dan dampak tersebut menunjukkan bahwa Jokowi melihat solusi yang dialami masyarakat, terutama perempuan maupun masyarakat adat, akibat proyek-proyek tersebut hanya dalam deretan angka. Padahal proyek-proyek iklim yang dilancarkan oleh Jokowi telah merampas ruang hidup. Tidak ada urgensi dalam pernyataan Jokowi mengenai darurat iklim maupun komitmen untuk meninggalkan bahan bakar fosil yang berbahaya bagi keberlanjutan hidup generasi kita di masa depan.

Paradigma pemerintah dalam melihat persoalan krisis iklim juga terlihat di dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI). Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan ini dirumuskan sebagai upaya pemenuhan Paris Agreement. Namun, kajian yang dilakukan berasal dari perhitungan kerugian ekonomi dan dampak kondisi makroekonomi yang harus ditanggung oleh negara atas dampak perubahan iklim. Dengan kata lain, negara semata-mata memprioritaskan ekonomi dan bukan penyelamatan lingkungan hidup untuk keberlanjutan masa depan generasi.



#PenjagaDanauPoso

Secara sekilas perspektif tersebut memang tampak masuk akal dalam penanganan perubahan iklim, namun cara pandang yang berpijak semata pada dampak kerugian ekonomi berpengaruh pada pola pengambilan kebijakan dalam merespon krisis yang semakin parah terjadi. Dampak krisis iklim terjadi setelah pengrusakan dan eksploitasi yang konsisten dalam waktu jangka panjang, termasuk deforestasi dan penggunaan batu bara sebagai pembangkit listrik. Mekanisme pembangunan yang semata-mata mementingkan keuntungan ekonomi seperti ini tentu membahayakan keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi. Alih-alih mengubah pendekatan penanganan krisis iklim, negara justru menerapkan kebijakan yang berfokus pada upaya di hilir saja, tanpa menghentikan akar penyebab kerusakan tersebut.

PBI difokuskan pada empat sektor terdampak perubahan iklim yaitu sektor kelautan dan pesisir; sektor air; sektor pertanian; dan sektor kesehatan. PBI mendefinisikan ketahanan iklim sebagai tindakan antisipasi terencana maupun spontan untuk mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak perubahan iklim. PBI apabila dilakukan dengan berorientasi pada inisiatif dan keterlibatan masyarakat mungkin dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Namun, Indonesia perlu melakukan langkah besar dan ambisius untuk menghentikan penyebab utama terjadinya perubahan iklim seperti masifnya penggunaan fossil fuel dan deforestasi.

## PLTA Poso Energi untuk Siapa?

PLTA Poso Energi, merupakan salah satu proyek energi skala besar yang digadang-gadang sebagai proyek energi baru terbarukan. Pembangunan PLTA Poso ini dilakukan secara bertahap, diawali sejak tahun 2003 dengan pembangunan PLTA Poso 2 terletak di Desa Sulewana dan beroperasi pada Tahun 2012 dengan kapasitas 3 x 65 MW, kemudian tahun 2018 dibangun PLTA Poso 1 dengan kapasitas daya mencapai 2 x 30 MW dan kedua PLTA ini diresmikan pada 25 Februari 2022. saat ini tengah berjalan proses tahapan pembangunan PLTA Poso 3 dengan potensi energi 400 MW berlokasi di Desa Tampemadoro dan PLTA Poso 4 yang potensi energi sebanyak 30 MW berlokasi di Desa Pandiri.

Pembangunan PLTA I dan II telah berdampak secara masif terhadap kehidupan perempuan. Tidak hanya menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka, pembangunan tersebut juga telah menghancurkan ekologi hingga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

### Realitas Persoalan yang Dihadapi Perempuan Poso

#### *Perempuan Kehilangan Mata Pencaharian*

Uji coba pintu air bendungan pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) PT. Poso Energi di awal tahun 2020, menyebabkan kenaikan permukaan air danau, dan banjir yang merendam sawah masyarakat sekitar 226 di 16 desa pesisir danau. Di desa Meko saja, pertanian yang terendam mencapai 97 ha, yang menimbulkan kerugian dan 114 petani sawah yang kehilangan mata pencaharian masyarakat. Petani mengalami 3 kali gagal panen sepanjang Januari 2020 hingga awal Januari 2021. Padahal, biaya produksi pertanian berasal dari pinjaman, di mana satu kepala keluarga biasanya meminjam uang sekitar 15-30 juta rupiah untuk modal per satu hektar. Terendahnya sawah juga telah menyebabkan petani beralih profesi menjadi buruh maupun mencari rotan.





Dalam situasi tersebut perempuan yang paling menanggung beban dan tanggung jawab keberlanjutan ekonomi dalam keluarga. Gagal panen menyebabkan anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan biaya sehari-hari, sehingga perempuan terpaksa mencari pekerjaan alternatif dan harus berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan akibat sawahnya pertanian masyarakat yang terendam. Selain itu, potensi konflik kekerasan terhadap perempuan juga meningkat terutama di tengah situasi pandemi.<sup>61</sup>

#### ***Perempuan Kehilangan Warisan Budaya***

Aktivitas pembukaan jalan dengan pengerukan tebing di sepanjang sisi kanan sungai Poso yang berdekatan dengan situs kuburan pra-sejarah Toyali di Kelurahan Tendeadongi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan bentang lanskap pada kawasan tersebut, serta akan merusak situs kuburan prasejarah karena pengerukan tebing yang dilakukan kurang dari radius 25 meter dari situs. Ceruk atau goa Toyali yang terletak di pinggir tebing sungai Poso merupakan cagar budaya nasional yang terverifikasi pada tahun 2017. Pembangunan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam dan berpotensi menghilangkan salah satu cagar budaya nasional.

Selain itu perempuan akan kehilangan tradisi menangkap ikan di tepi danau yang disebut monyilo, mayamasapi, mosango, di mana perempuanlah yang biasanya melakukan tradisi tersebut. Perempuan kehilangan wilayah ulayat kompodongi yang oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat tradisi menombak ikan. Hal itu tentu akan menghilangkan pengetahuan dan tradisi perempuan dalam menangkap ikan, sehingga tidak bisa melanjutkannya ke anak cucu mereka. Padahal sebelumnya tradisi tersebut sudah dilaksanakan dengan turun temurun.

#### ***Perempuan Kehilangan Sumber Air Bersih***

PLTA Poso menyebabkan air sungai yang selama ini merupakan sumber air masyarakat tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari karena telah dikuasai pengelolaan dan pemanfaatannya oleh PT Poso Energi. Sementara, air danau dan sungai juga telah tercemar oleh limbah aktivitas perusahaan. Akibatnya perempuan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hilangnya endemik ikan

<sup>61</sup>Pemetaan dampak Pembangunan PLTA terhadap perempuan petani sekitar danau dan sungai Poso di Desa Pandiri, Desa Tampemadoro, Desa Sulewana, dan Desa Saojo.

yang berada di danau dan sungai Poso juga menyebabkan perempuan juga kehilangan sumber makanan, sumber gizinya, yang perempuan akan semakin sulit menyediakan ketersediaan pangan keluarga dan membutuhkan tambahan biaya lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari.

Aktivitas pengerukan sungai Poso oleh PLTA Poso energi juga akan mengeluarkan 2,5 juta meter kubik material pasir dan lumpur dari dasar sepanjang 12,8 kilometer.

### *Perempuan Kehilangan Tanah*

Perempuan di lima (5) desa di sekitar DAS Poso telah kehilangan tanahnya sendiri yang mereka kelola sebagai tanah pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan tanah tersebut telah dikuasai dan dialihfungsikan menjadi area pembangunan dan perluasan PLTA Poso Energi Satu hingga Empat. Dengan tidak adanya tanah, maka perempuan juga kehilangan sumber pangan dan kehidupan mereka.

### *Gangguan Kesehatan Perempuan*

Aktivitas PT Poso Energi menggunakan bom batuan untuk memperlancar aliran air ke turbin. Selain merusak bentang alam dan daya tahan sungai Poso juga, pemboman tersebut juga menimbulkan kebisingan yang menimbulkan ketakutan sehingga berpotensi pada kesehatan jantung perempuan di sekitar DAS Poso. Selain itu pencemaran air di sungai Poso telah berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi perempuan yang terpaksa masih menggunakan air yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari, terutama bagi perempuan yang tinggal di sekitar sungai Poso.

## **Proyek Dibangun Tanpa Keterbukaan Informasi, Partisipasi dan Keselamatan Perempuan**

Perempuan Poso yang mengalami dampak maupun berpotensi mengalami dampak negatif aktivitas proyek PT Poso energi kenyataannya juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ataupun mendapatkan informasi jelas dan lengkap dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek PT Poso Energi.

Perempuan tidak mengetahui potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi akibat proyek yang semestinya diberitahukan lebih awal oleh perusahaan dan pemerintah sebelum proyek PT Poso Energi berjalan. Perempuan juga tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai persyaratan dan biaya pembebasan lahan dan informasi potensi kehilangan akses sumber ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Bahkan mereka yang dijanjikan akan mendapatkan peluang pekerjaan di proyek, ternyata tidak hanya diberikan janji kosong. Kalaupun ada yang bekerja, akan ditempatkan sebagai pekerja kasar atau dibebankan persyaratan yang hanya diperuntukan untuk kriteria pekerja profesional dengan latar belakang pendidikan tinggi, sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan atau mengakses pekerjaan tersebut.

Selain itu, kekerasan dan intimidasi seringkali dihadapi oleh perempuan dari pihak-pihak terkait karena tidak melepaskan tanahnya atau karena dianggap melawan PT Poso Energi. Seperti yang dialami oleh Ibu A di salah satu desa yang terdampak, di mana diskusi yang dilakukan dibubarkan oleh pihak Poso Energi dengan intimidasi. Bentuk lainnya melalui lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah, yang mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan aksi-aksi yang menuntut tanggung jawab dari Poso Energi.

Perempuan telah seringkali menyampaikan pengaduan terhadap berbagai persoalan yang dialami kepada Kepala Desa, Bupati, DPRD, dan bahkan protes langsung kepada pihak perusahaan. Tetapi pengaduan atau protes perempuan dan masyarakat tidak ditanggapi secara dan ditangani secara serius baik oleh pemerintah, DPRD maupun oleh pihak perusahaan.

## **PLTA Poso dan Hilangnya Sumber Pangan dan Mata Pencaharian Warga**

“Sungguh sangat kejam dan jahatnya PT Poso Energi yang datang merebut dan merampas tanah, air, hutan dan tempat tinggal kami. Air sungai kami tercemar dengan semen, sehingga kami harus beli air bersih”

**– Perempuan Desa Sulewana**

Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso mencatat bahwa sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini lebih dari 100 hektar lahan sawah milik sekitar 148 keluarga di desa Meko tidak bisa lagi ditanami karena terendam air danau Poso yang tidak kunjung surut. Para petani menduga penyebab tidak surutnya air danau Poso adalah bendungan PLTA Poso I milik PT Poso Energi yang dibangun di desa Saojo kecamatan Pamona Utara, sekitar 25 kilometer dari desa Meko. Sejak pertengahan tahun 2020 itu juga, hingga saat ini sudah 3 kali musim panen terlewatkan. Para petani bukan saja kehilangan sumber utama pencaharian tapi anak-anak mereka juga kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan karena tidak ada lagi sumber pembiayaan. Selain Desa Meko, desa-desa lain di sekeliling Danau Poso yang sawahnya terendam adalah Peura, Dulumai, Tindoli, Tolambo, Tokilo, Panjo, Bancea, Taipa, Salukaia, Toinasa, Tonusu, Buyumpondoli. Survey Dinas Pertanian Poso menyebutkan luas lahan yang terendam 426 ha, lalu direvisi kembali 266 hektar. Karena tidak mengetahui penyebab tidak surutnya air danau Poso, banyak petani tetap mengolah sawah dengan harapan air akan surut sebagaimana biasanya. Namun saat padi baru berumur beberapa minggu, air kembali naik merendam padi hingga mati atau dimakan keong. Demikian berulang kali terjadi sepanjang musim tanam tahun 2020 - September 2021.

“Sudah puluhan tahun kami mengolah sawah di pinggir danau Poso, namun sejak ada Perusahaan membuat air danau Poso tidak kunjung surut dan membuat kami gagal sebanyak 3 kali panen”

**– Ketua adat desa Meko**

Made Sadia, adalah salah seorang petani yang mengalami kerugian karena tiga kali padi yang ditanam di 3 hektar sawahnya musnah direndam air danau. Seperti petani lainnya, awalnya Made tidak mengetahui penyebab naiknya air danau Poso yang mengubah siklus yang mereka kenal selama generasi ke generasi. Belakangan dia mendengar perubahan tersebut disebabkan uji coba pintu air PLTA Poso I. Upaya untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban sudah diupayakan berkali-kali, baik dilakukan oleh masing-masing petani maupun secara bersama-sama kepada PT Poso Energi, Pemda Poso maupun DPRD. Namun tidak ada yang menyatakan bertanggung jawab. Padahal dalam penjelasannya di sejumlah media, PT Poso Energi mengakui uji coba pintu air proyek PLTA I mereka akan menyebabkan kenaikan permukaan air danau hingga 50 centimeter. Kepala dinas pertanian kabupaten Poso juga mengakui adanya kenaikan air danau yang berdampak pada ratusan hektar sawah-sawah di pinggir danau Poso termasuk sekitar 300 hektar lahan penggembalaan kerbau tradisional di kecamatan Pamona Tenggara.

## **PLTA Poso adalah Solusi Palsu**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy 515 megawatt di Kabupaten Poso pada Jumat, 25 Februari lalu. Dalam pidato peresmian tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa ini akan mendukung proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT).<sup>62</sup> Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa proyek energi skala besar seperti PLTA nyatanya memiliki dampak sosial dan ekonomi. Sangat disayangkan komitmen penurunan emisi di sektor energi justru diwujudkan melalui kebijakan yang menghasilkan berbagai persoalan bagi masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian *School of Environment Universitas Negeri Washington di Vancouver*, bendungan menghasilkan 25 % metana berkontribusi terhadap pemanasan global. Metana yang dihasilkan dari dasar bendungan, dimana tempat kadar oksigen rendah, bakteri mengurai bahan organik, pohon dan rumput yang terbawa oleh saluran air dan metana tersebut menjadi CO<sub>2</sub>, sisanya yang muncul dipermukaan akan menghasilkan gelembung, dimana gelembung tersebut yang menghasilkan emisi. Berdasarkan hasil kajian tersebut PLTA Poso Energi berpotensi menghasilkan gas metana yang justru berkontribusi menyumbang peningkatan pemanasan global. Hal ini menunjukkan bahwa PLTA Poso Energi, sesungguhnya tidak dapat dikategorikan sebagai energi bersih atau energi yang ramah lingkungan.

Selain itu, bahwa persoalan PLTA tidak dapat dikategorikan energi bersih yang ramah lingkungan sebagai solusi mengatasi perubahan iklim, karena faktanya aktivitas PLTA Poso Energi telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem. Antara lain: terjadi perubahan bentang alam kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Poso, pencemaran DAS Poso, menghilangkan Biota dan Abiota Danau dan DAS Poso, kebisingan karena pemboman batuan, tegangan tinggi, banjir yang merendam persawahan masyarakat, dan lain sebagainya.

## **Mendukung Industri, Merugikan Masyarakat**

Kehadiran perusahaan PT Poso energi telah menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas Poso Energi merusak situs prasejarah, menghilangkan sumber mata pencaharian dan alih profesi masyarakat, meningkatnya pengangguran di desa, jeratan utang petani meningkat, serta hilangnya tanah tempat tinggal, pertanian dan perkebunan maupun tanah adat masyarakat. Proyek ini juga telah menimbulkan konflik antar masyarakat, perselisihan antar dan dalam keluarga, konflik masyarakat dan perusahaan, bahkan ancaman kekerasan, dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dari pihak-pihak yang terkait baik karena tidak mau melepaskan tanahnya maupun karena melawan perusahaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan PT Poso energi di tanah Poso, tidak menguntungkan masyarakat. Pendapatan daerah maupun kesempatan lapangan kerja tidak diperuntukkan bagi masyarakat. Begitu pun dengan energi listrik yang dihasilkan tidak diperuntukkan untuk masyarakat melainkan untuk kepentingan bisnis untuk kebutuhan industri skala besar antara lain, pasokan energi ke perusahaan, serta bisnis dan Jasa di Sulawesi Selatan. Pendapatan dari proyek pembangunan energi di poso pun tidak akan sebanding dengan kerusakan ekosistem dan lingkungan yang terjadi maupun masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek PT Poso Energi di Kabupaten Poso.

Kehadiran PT Poso energi yang tidak melakukan proses konsultasi dan melibatkan partisipasi penuh perempuan Poso. Padahal, perempuan dan masyarakat sekitar sungai dan danau

<sup>62</sup><https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-plta-poso-energy-dan-plta-malea-energy-di-sulawesi/>

mengalami dampak negatif sejak proses rencana proyek PLTA Poso 1 sampai PLTA Poso 4. Tidak adanya konsultasi dan partisipasi perempuan turut memberikan dampak negatif baik secara lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya maupun dalam bentuk ancaman keselamatan bagi perempuan yang memperjuangkan haknya. Padahal dengan terjadinya kerusakan alam dan lingkungan termasuk seluruh ekosistem akan berpengaruh langsung pada keberlanjutan kehidupan perempuan dan keluarga termasuk komunitasnya

Tidak dilibatkannya masyarakat terutama perempuan dalam proses perencanaan hingga implementasi proyek ini, juga menunjukkan bahwa PLTA Poso semata-mata diperuntukkan untuk mendukung industri, dan mengabaikan kepentingan rakyat.

## **PLTA Poso dan Pengabaian Hukum**

Berbagai realitas persoalan yang dihadapi perempuan karena kerusakan lingkungan dan ekosistem dari dampak negatif proyek PLTA Poso energi, menjadi bukti diabaikannya ketentuan perlindungan lingkungan dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang diatur di dalam berbagai kebijakan.

**UU No 32 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup atau pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 65 tentang hak :**

- 1** Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia
- 2** Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- 3** Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup
- 4** Setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undang
- 5** Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**UU No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).**

**Pasal 14 menegaskan bahwa perempuan terlibat dalam semua perencanaan dalam implementasi diwilayahnya dan berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat di desa atau di wilayahnya**

Berdasarkan ketentuan di atas, partisipasi perempuan dalam konsultasi pengambilan keputusan sepatutnya menjadi hal yang wajib dilakukan untuk dapat memberikan pandangan pengetahuan dan pengalamannya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan proyek PLTA Poso Energi sejak perencanaan hingga pelaksanaan proyek PLTA tersebut. Selain itu, bahwa PT Poso Energi baik PLTA Poso 1 hingga Poso 4 tidak memiliki dokumen kajian gender pada seluruh dokumen proyek baik dokumen perencanaan maupun pelaksanaan aktivitas proyek.

## Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim

Perempuan Poso yang hidup di lingkaran pembangunan PLTA Poso Energi merasakan berbagai dampak ekonomi, sosial, budaya dan spiritual akibat pembangunan proyek tersebut. Hal ini membuat perempuan bergerak melakukan perlawanan. Berbagai upaya telah mereka lakukan seperti melakukan dialog-dialog ke Pemerintah Desa, pihak Perusahaan, DPRD bahkan mengirimkan surat terbuka ke Jokowi. Dalam upaya konsolidasi tersebut, perempuan juga merekomendasikan tuntutan mereka, yang disampaikan kepada DPRD untuk segera melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1** PT Poso energi harus bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan dan ekosistem, serta pemulihan ekonomi perempuan dan masyarakat yang mengalami dampak dari aktivitas PT Poso energi;
- 2** PT Poso energi harus melakukan kajian dampak lingkungan, sosial dan kajian gender, dan kajian uji coba pintu air bendungan karena telah menimbulkan persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat;
- 3** PT Poso Energi menghentikan aktivitas pengerukan di sekitar situs Cagar Budaya prasejarah Pamona;
- 4** PLTA Poso energi memberikan kompensasi kepada masyarakat petani Desa Meko dan Desa lain yang mengalami kerugian dan penurunan penghasilan karena persawahan pertanian terendam, hilangnya sumber mata pencaharian akibat aktivitas PT.Poso Energi;
- 5** Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan untuk melindungi situs Cagar Budaya Pamona sebagai Cagar Budaya Nasional.;
- 6** Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi kepada PT Poso Energi untuk menurunkan kapasitas energi listrik dengan tidak melakukan ekspansi rencana pembangunan PLTA Poso Energi Empat (Pandiri).;

Selain itu, cerita perjuangan perempuan Poso juga tercermin di dalam surat terbuka kepada presiden Joko Widodo yang menyampaikan ratusan petani mengalami gagal panen karena sawah dan kebun tiba-tiba terendam dampak uji coba pintu air PLTA PT. Poso Energi yang mengubah siklus air Danau Poso yang selama bertahun-tahun menjadi patokan menanam, kehilangan sawah untuk diolah sama dengan kehilangan kehidupan.<sup>64</sup>

## Inisiatif Perempuan Makassar Melawan Krisis Iklim

Perubahan iklim telah berdampak signifikan pada nelayan yang kehidupannya sangat lekat dan bergantung pada alam. Dampak berlapis yang dialami oleh perempuan, mendorong perempuan dalam membangun berbagai inisiatif untuk mengatasi krisis iklim. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi strategi perempuan untuk merebut ruang dan membangun posisi di ranah publik yang

<sup>63</sup>[Hari Tani : Surat Terbuka Petani Poso untuk Presiden RI - mosintuwu.com](https://www.mosintuwu.com)

<sup>64</sup><https://fb.watch/bpo97b7K86/> Surat Terbuka untuk Pak Presiden Jokowi, dari Perempuan Poso yang terdampak dari Pembangunan PLTA Poso Energi

selama ini tidak mengakui posisi dan peran signifikan perempuan dalam mengatasi krisis iklim.

Salah satu inisiatif dilakukan oleh kelompok perempuan di Makassar, tepatnya di Kelurahan Cambaya dan Kelurahan Buloa. Perempuan telah mengorganisir diri dan berkelompok untuk terus aktif berdiskusi mengenai bagaimana krisis iklim turut berdampak pada kehidupannya. Mereka juga menganalisis berbagai macam proyek pembangunan yang telah merusak ekosistem dan turut memperparah krisis iklim, seperti proyek Makassar New Port. Bersama SP Anging Mammiri Sulawesi Selatan, mereka menguatkan pemahaman mengenai krisis iklim sekaligus mengidentifikasi berbagai langkah yang dapat dilakukan dan membangun rencana aksi dalam kerangka mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim di komunitasnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok perempuan untuk melakukan aksi-aksi ini, di antaranya konsultasi maupun dialog dengan pemerintah kelurahan maupun menata lingkungan tempat tinggalnya secara bergotong royong bersama komunitasnya. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain mengelola sampah dan penghijauan Lorong dengan tanaman sayur mayur. Dengan inisiatif ini perempuan juga berhasil mendorong pemerintah kelurahan untuk memfasilitasi pengadaan bibit maupun kebutuhan media tanam serta pengadaan air bersih untuk kebutuhan tanaman. Perempuan juga mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas perempuan dalam bentuk pelatihan tanggap bencana dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, di mana selama ini perempuan jarang dilibatkan.

Berbagai inisiatif di atas juga merupakan perjuangan perempuan untuk dapat diakui serta menunjukkan contoh nyata pentingnya program iklim yang berbasis pengalaman perempuan komunitas. Karenanya, mereka juga terus memperjuangkan dan menuntut pemerintah untuk melibatkan perempuan di setiap proses perumusan rencana aksi iklim, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan maupun aksi iklim berperspektif gender. Sebagai bagian dari perjuangan tersebut, mereka juga terus menggugat tanggung jawab pemerintah terhadap salah satu Proyek Strategis Nasional, dalam hal ini Makassar New Port, yang telah merusak ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat dan memperparah krisis iklim.





# **EPILOG: DOMINASI KUASA DAN PEMULIHAN PALSU NEGARA**





**B**erbagai situasi yang dialami perempuan di tahun 2021 merupakan keberlanjutan dari berbagai persoalan yang telah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya. Perempuan diperhadapkan dengan berbagai situasi yang saling berkaitan yang diakibatkan oleh sistem patriarki dan kapitalisme yang sama. Perampasan lahan, pengusuran di pesisir, penguasaan sumber air sehingga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, dihasilkan oleh sistem yang sama yang memaksa perempuan untuk memilih menjadi pekerja rumah tangga atau buruh sawit di luar negeri, dan menyebabkan perempuan harus menempuh berbagai pengalaman kekerasan dan diperlakukan tidak sebagaimana manusia. Dalam sistem yang demikian, perempuan yang sejak awal sudah tersubordinasi oleh patriarki semakin kehilangan kedaulatannya, karena suara, pengetahuan, dan pengalamannya tidak diperhitungkan baik oleh negara maupun di dalam sistem sosial.

Beberapa kasus yang terjadi di tahun ini justru menguatkan bukti bahwa negara semakin menjauhi rakyat dan memilih untuk menjadi pelayan bagi segelintir orang. Patriarki dan Dominasi Kuasa telah menghimpit dan hampir tidak menyisakan ruang bagi perempuan dan masyarakat marjinal. Di tengah berbagai krisis dan perjuangan perempuan untuk bangkit, negara justru mengambil posisi berhadapan dengan rakyat dan secara aktif melakukan perampasan kedaulatan rakyat. Solusi Krisis Iklim hingga Pemulihan Pandemi menjadi kedok bagi negara untuk memfasilitasi keuntungan segelintir orang. Pun kebijakan dan komitmen negara tidak secara mendasar mengatasi persoalan perempuan. Solidaritas Perempuan mencatat rekam jejak kejahatan negara terhadap perempuan di 2021, sebagaimana berikut:

## **Pelindungan Palsu Negara**

Memenuhi, Melindungi merupakan salah satu kewajiban negara terhadap warga negaranya. Melindungi berarti negara harus melakukan berbagai upaya agar warga negara tidak



kehilangan atau berkurang penikmatannya terhadap Hak Asasi Manusia, yang diakibatkan oleh pihak lain. Untuk mewujudkan kewajiban tersebut, negara harus membuat kebijakan maupun melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Namun, berbagai narasi dan kampanye yang dilakukan negara seringkali menjadi kedok tanpa benar-benar menghasilkan perlindungan nyata bagi perempuan dan sebagian besar warga negara lainnya.

*Pertama*, dengan mengatasnamakan penanganan krisis iklim dan pandemi Covid-19, Negara justru mendorong berbagai kebijakan dan proyek yang semakin mempersulit masyarakat. Omnibus Law Cipta Kerja didorong juga dengan dalih untuk bangkit dari kelesuan ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Fakta yang terjadi, berbagai proyek hari ini hadir untuk merampas kehidupan perempuan justru diperkuat dengan berbagai ketentuan di dalam UU tersebut. Label Proyek Strategis Nasional seolah menjadi jaminan akan terselenggaranya proyek tanpa perlu memperhatikan masyarakat yang terdampak maupun kerusakan lingkungan yang akan dihasilkan. Begitu pun dengan PLTA dan berbagai proyek energi skala besar lainnya. Mengatasnamakan energi baru terbarukan sebagai solusi dari krisis iklim, nyatanya justru merendam lahan pertanian, merusak ekosistem, hingga menghancurkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Tak hanya itu, dalam berbagai konflik agraria yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan, perempuan justru berhadapan dengan proyek negara yang mengatasnamakan kepentingan umum, kepentingan nasional, hingga pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bagaimana negara menerjemahkan kepentingan nasional, yang seringkali diwujudkan dengan mengerahkan aparatnya untuk menyerang masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Sementara dalam konteks perlindungan PBM, perempuan justru berhadapan dengan kebijakan pelarangan penempatan PRT Migran ke sejumlah negara di Timur Tengah yang membatasi hak mereka untuk bekerja, dan menghasilkan persoalan yang semakin kompleks bagi perempuan, hingga menambah kerentanan terhadap trafficking. Meskipun sejumlah rekomendasi telah mendorong Kemenaker untuk meninjau kembali dan mencabut kebijakan tersebut, namun Kemenaker tetap tidak bergeming, dan masih berdalih bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk melindungi buruh migran.

*Kedua*, di dalam berbagai konteks negara telah menghasilkan kebijakan perlindungan namun setengah hati dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Salah satu contoh nyata lagi-lagi terjadi dalam konteks perlindungan buruh migran. UU PPMI yang diperjuangkan selama lebih dari 1 dekade, belum berdampak pada situasi buruh migran yang lebih baik sejak pengesahannya lebih dari empat tahun lalu. Lambannya proses pembentukan aturan turunan, hingga penanganan kasus kekerasan PBM yang belum optimal menunjukkan keengganan pemerintah untuk betul-betul melaksanakan perlindungan bagi buruh migran. Begitupun dengan kepentingan restitusi bagi korban trafficking. Ketika sebuah kasus trafficking telah diputus, tidak lantas menjamin hak korban terpenuhi. Pasalnya, meskipun UU No.21 Tahun 2007 menjamin hak restitusi namun tanggung jawab tersebut dilimpahkan pada pelaku, sehingga negara menjadi lepas dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

## Sentralisasi Kuasa Negara

Sepanjang tahun 2021, Solidaritas Perempuan juga melihat kuasa negara yang semakin tersentral di pemerintah pusat. Dari berbagai kasus konflik agraria yang muncul, perempuan berhadapan dengan proyek nasional. Hal ini tidak sekedar mengingkari otonomi daerah yang merupakan mandat reformasi. Secara lebih mendasar, kekuasaan yang tersentral di pemerintah pusat menjauhkan proses pengambilan keputusan dari warga sehingga ruang bagi warga untuk menyuarakan pandangan dan pendapatnya menjadi semakin terbatas. Tidak hanya

dalam proses perencanaan dan pembangunan proyek, tetapi juga dalam upaya advokasi yang dilakukan warga. Advokasi di daerah menjadi terbentur, karena kebijakan dan keputusan ada di tingkat pusat. Seringkali perempuan dan masyarakat yang memperjuangkan haknya harus datang ke Jakarta dengan sumber daya yang tidak sedikit. Masyarakat harus menyiapkan nafas perjuangan yang panjang untuk mempertahankan apa yang sesungguhnya merupakan milik mereka.

## Pengkerdilan Isu Perempuan oleh Negara

Pandangan negara terhadap isu perempuan sangatlah sempit dan mengabaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kekerasan serta penindasan yang dialami perempuan. Hal ini terwujud di dalam 5 Isu yang menjadi arahan presiden untuk ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,<sup>65</sup> yaitu:

1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan
2. Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak
3. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Pencegahan Perkawinan Anak

Persepsi yang demikian menghilangkan keberagaman identitas perempuan dengan berbagai pengalaman dan pengetahuannya. Kemelekatan perempuan dengan alam tidak dilihat sebagai aspek penting dan menjadi bagian dari isu perempuan. Sehingga, advokasi perempuan terkait konflik agraria maupun proyek iklim, tidak dijawab dengan pentingnya pengembalian serta pemulihan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan perempuan, melainkan tawaran program pemberdayaan ekonomi. Padahal, bagi perempuan yang mengalami konflik agraria, yang dibutuhkan adalah pengembalian tanah dan ruang hidup mereka, sehingga mereka bisa mengelolanya sebagai sumber-sumber kehidupan sekaligus melestarikan pengetahuan yang mereka miliki terkait pengelolaan pangan.

## Politisasi Agama Menghambat Pemerdekaan Perempuan

Dalam melawan penindasan seksualitas, dibutuhkan transformasi nilai yang fundamental. Sehingga proses transformasi kesadaran perempuan untuk keluar dari penindasan yang dialami menjadi penting untuk dapat mendorong terjadinya transformasi sosial. Namun transformasi tersebut menjadi semakin sulit di tengah pelembagaan fundamentalisme dan radikalisme tidak hanya melalui institusi-institusi sosial dan agama, tetapi juga oleh negara. Para aktor politik menggunakan politisasi agama untuk perebutan kuasa dan menarik konstituen. Hal ini juga menjadi faktor yang menyebabkan kebijakan diskriminatif dibiarkan subur, bahkan diduplikasi untuk mendapat citra baik dan hingga dapat mempertahankan kekuasaan mereka. Akibatnya, perempuan semakin dihilangkan kemampuannya untuk berkehendak dan merdeka tidak hanya oleh konstruksi sosial yang secara tidak langsung diperkuat oleh negara, tetapi juga secara langsung oleh negara dan aktor-aktor politik di dalamnya melalui berbagai kebijakan dan politisasi agama.

<sup>65</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/4>



**Perempuan Pesisir dan Nelayan Tradisional  
Menolak Pembangunan  
Makassar New Port**

PERTAMARAN COVID-19  
DAN PERLUASAN  
PEMBANGUNAN MPN  
MENGANCAMKAN  
KEHIDUPAN PEREMPUAN  
PESISIR \*

HENTIKAN  
BERLAMASI  
MAKASSAR  
NEW PORT

PANDEMIC  
COVID-19  
PERLUASAN  
MPN  
MENGANCAMKAN  
KEHIDUPAN  
PESISIR

BIJAK  
SANGGUP  
AJARA  
NATURE  
SUARA  
RAKYAT

PEMBANGUNAN  
UNTUK SAPA?  
NELAYAN  
MENDERITA

## **Patriarki dan Hegemoni Korporasi adalah Virusnya, Pemulihan Feminis adalah Penawarnya**

Dalam berbagai situasi di atas, perempuan tidak hanya berjuang tapi terus bergeliat di tengah himpitan dan keterbatasan ruang. Berbagai inisiatif kolektif yang dibangun nyatanya tidak hanya menjadi ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan, tetapi sekaligus menjadi ruang aman bagi perempuan untuk saling bercerita dan memperkuat diri mereka. Pengalaman Solidaritas Perempuan berjuang bersama perempuan akar rumput menunjukkan setiap perempuan berjuang tidak hanya dalam konteks kasus yang mereka alami, tetapi juga sebagai perempuan yang sudah dikungkung sedemikian rupa sejak di pikiran oleh budaya patriarki. Karenanya meskipun penindasan terjadi dan dialami perempuan dalam berbagai bentuk yang beragam, namun setiap perempuan melawan dominasi kuasa yang sama. Sehingga, diperlukan solidaritas untuk bergerak bersama melawan segala bentuk struktur kuasa yang tidak adil terhadap perempuan, bukan hanya terkait gender, tetapi juga kelas, mayoritas-minoritas dalam suku, agama, etnis, dan ras, latar belakang pendidikan, kepemilikan lahan, properti dan aset-aset lainnya, dan lain sebagainya.

Dalam konteks kasus-kasus konflik perempuan yang berhadapan dengan berbagai proyek misalnya, diperlukan solidaritas nasional untuk dapat mendukung proses perempuan mencapai keadilan. Karena itu penting untuk membangun gerakan tidak hanya antara perempuan yang memiliki persoalan sama, tetapi juga lintas sektoral dan isu, agar menjadi gerakan yang melawan ketidakadilan secara utuh dan mendorong terjadinya transformasi menuju tatanan sosial yang adil dan setara.

Solidaritas ini kerap ditunjukkan oleh perempuan pejuang yang saling mendukung dan menguatkan melalui berbagai ruang konsolidasi dan pertukaran pengalaman yang diselenggarakan oleh SP maupun jaringan. Dari perempuan akar rumput lah kita belajar untuk merawat nafas perjuangan dan menyaksikan tumbuhnya berbagai inisiatif kolektif perlawanan mereka. Untuk itu, mengkonsolidasikan solidaritas gerakan yang lebih luas juga perlu terus dilakukan untuk mendorong konsolidasi politik, dan penguatan posisi gerakan serta warga negara dihadapan negara.

## INFORMASI 12 KOMUNITAS SOLIDARITAS PEREMPUAN

### **Solidaritas Bungoeng Jeumpa Aceh**

Alamat : Jl T. Sulaiman Daud Lorong Sehat No.8 Peuniti Banda Aceh  
Email : sp-bj-aceh@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Palembang**

Alamat : Lorong Pakis No.37, RT.31/RW.06, Sekip, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan  
Email : sppalembang@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Sebay Lampung**

Alamat : Jl. Sultan Haji GG. Mawar No 49 Kedaton Bandar Lampung  
Email : sp-lampung@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Jabotabek**

Alamat : Jl. Jatisari No. 14 Jatipadang, Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan –  
DKI Jakarta  
Email : spjabotabek@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta**

Alamat : JL. Godean Km. 6, 5, RT. 6 RW. 12 Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman,  
Kembang, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Email : spyogya@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah**

Alamat : Jl.Kencana V No.19 RT.04/RW V Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya  
Kota Palangka Raya  
Email : spmamutmenteng@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara**

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.22 A Lrg.Sinar Surya Kel.Anaiwoi Kec.Kadia Kendari  
Email : spkendari@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Palu Sulawesi Tengah**

Alamat : Jl. Munif Rahman 2 Perumahan Grand Silae No 4. Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu  
Email : sppalu@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso Sulawesi Tengah**

Alamat : Jl R.W. Monginsidi No. 03, Bonesompe, Kec. Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah  
Email : spsintuwuraya@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Sulawesi Selatan**

Alamat : Jl. RS Islam Faisal VII No.22, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Email : spangingmammiri@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Mataram**

Alamat : Jl. Melati Raya No. 303 Rembiga, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Email : spmataram@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Sumbawa**

Alamat : Jl. Gurami RT02/RW04 Kampung Irian Atas, Seketeng, Kab. Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat  
Email : spsumbawa@solidaritasperempuan.org

## Peta Wilayah Pengorganisasian Solidaritas Perempuan



### Isu

- 1) Perempuan, Keadilan Agraria dan Kedaulatan Pangan,
- 2) Perempuan dan Keadilan Iklim,
- 3) Perempuan Buruh Migran dan Trafficking
- 4) Kedaulatan Perempuan atas Seksualitas.

### Bentuk Pergerakan

Memiliki 676 anggota yang berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi maupun mahasiswa

### Belajar dan Bekerja bersama perempuan akar rumput

Memiliki 12 Komunitas/Cabang di 10 Provinsi yang belajar dan bekerja langsung bersama 6.222 perempuan akar rumput



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aulia. (2018). 8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak. Tirto.id. Diakses melalui <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>
- Aliansi Selamatkan Pesisir. (2020). Catatan Kasus Proyek Destruktif Reklamasi Makassar New Port dan Penambangan Pasir Laut.
- Bank Dunia. (2017, November). Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko. Diakses melalui <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/506711511778678870070022017/original/PekerjaGlobalIndonesiaAntaraPeluangdanRisiko.pdf>
- CEDAW. (2021). Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia, p. 14. Diakses melalui <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/353/89/PDF/N2135389.pdf?OpenElement>
- Divisi Penguatan Organisasi Solidaritas Perempuan. (2021). Database tahun 2021.
- Ginting, Selamat. (2016). Neraka Poso: Konflik Islam-Kristen, Warga Keturunan, Santoso dan Tibo.
- Hanifah, Abu. Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/52885-ID-permasalahan-kekerasan-dalam-rumah-tangg.pdf>
- Hoegh-Guldberg, O., dkk. (2018). 2018: Impacts of 1.5°C Global Warming on Natural and Human Systems. Diakses melalui <https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-3/>
- International Centre for Human Rights and Democratic Development. (2005, May) Fundamentalisms and Human Rights, hlm. 9. Diakses melalui <http://publications.gc.ca/collections/Collection/E84-12-2005E.pdf>
- Juli, Muhajir. (2021, November 26). 2700 Perempuan dan Anak di Aceh Menjadi Korban Kekerasan Selama Tiga Tahun Terakhir. The Aceh Trend. Diakses melalui <https://www.acehtrend.com/news/2700-perempuan-dan-anak-di-aceh-menjadi-korban-kekerasan-selama-3-tahun-terakhir/index.html>
- KBBI Daring. isme. Diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/isme>
- KBBI Daring. Viral. Diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/viral>
- Kelompok Muda NTT. (2021, Maret 13). Perempuan Buruh Migran Bukan Komoditas.
- Kementerian Keuangan. (2021). Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim. Diakses melalui [https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda\\_gcf/media/files/publications/dttp-fa-panduan-gesi-indonesia.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/nda_gcf/media/files/publications/dttp-fa-panduan-gesi-indonesia.pdf)
- Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB). (2021, November 25). Siaran Pers Koalisi Buruh Migran Berdaulat: Otoritas Sabah Segera Hentikan Penangkapan Massal Buruh Migran Tak Berdokumen dan Penyiksaan di Pusat Penahanan Sementara di Sabah, Malaysia.
- Komnas Perempuan. Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. Perempuan Dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran & Penanganan. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/pelapor-khusus-komnas-perempuan-untuk-poso-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-and-penanganan-dokumentasi-pelanggaran-ham-terhadap-perempuan-selama-konflik-bersenjata-di-poso-1998-2005>.
- KPPPA. (2020). Setahun kabinet indonesia maju, tantangan di balik fungsi tambahan kementerian

- terian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diakses melalui <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/31/2922/setahun-kabinet-indonesia-maju-tantangan-di-balik-fungsi-tambahan%20-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>
- LBH Yogyakarta. (2021, Agustus 9). Siaran Pers Wadon Wadas: Menganyam Perlawanan! Diakses melalui <https://lbhyogyakarta.org/2021/08/09/>
- Lim, Merlyana. (2011). @crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia, hlm. 10-11. Participatory Media Lab and FordFoundation, Arizona State University, Tempe, AZ, USA. Diakses melalui [https://cspo.org/legacy/library/1205091216F71753673BI\\_lib\\_IndonesiaMedia.pdf](https://cspo.org/legacy/library/1205091216F71753673BI_lib_IndonesiaMedia.pdf)
- Maemunah, Siti. (2014). Membongkar LSM Asing: WWF & Para "Penyelamat".
- Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. (2021, Agustus 30). Pelaksanaan Eksekusi Cambuk terhadap 6 (enam) terdakwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diakses melalui <http://https://ms-lhokseumawe.go.id/pelaksanaan-eksekusi-cambuk-terhadap-6-enam-terdakwa-berdasarkan-qanun-aceh-nomor-6-tahu%20n-2014-tentang-hukum-jinayat/>
- Maslahah, Enik. (2018, Agustus 7). Fundamentalisme Kekerasan terhadap Perempuan. Swara Rahima. Diakses melalui <https://swarahima.com/2018/08/07/fundamentalisme-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Mosintuwu Institute. (2021). Hari Tani: Surat Terbuka Petani Poso untuk Presiden RI. Diakses melalui <https://www.mosintuwu.com/2021/09/24/hari-tani-surat-terbuka-petani-poso-untuk-presiden-ri/>
- Nahar, Melkior. Belajar Dari Masyarakat Adat Pubabu. Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu>
- Nasution, Dedy Darmawan. (2021, Oktober 5). Kemendag Targetkan Implementasi RCEP Mulai Januari 2022. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/r0ht77370/kemendag-targetkan-implementasi-rcep-mulai-januari-2022>
- OHCHR. International Human Rights Law. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law#:~:text=By%20becoming%20parties%20to%20%20international,the%20enjoyment%20of%20human%20rights>
- Redaksi Kumparan. (2018, November 18). Komnas Perempuan: 333 dari 421 Kebijakan Diskriminatif Sasar Perempuan. Kumparan. Diakses melalui <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-perempuan-333-dari-421-kebijakan-diskriminatif-sasar-perempuan-1542626775313123574>.
- Redaksi VOI. (2021, Desember 13). Mengerikan, Data Komnas Perempuan Sebut Kasus Kekerasan 2021 Naik 2 Kali Lipat Dibanding 2020. VOI. Diakses melalui <https://voi.id/berita/113469/mengerikan-data-komnas-perempuan-sebut-kasus-kekerasan-2021-naik-2-kali-lipat-dibanding-2020>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). Presiden Jokowi Resmikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy di Sulawesi. Diakses melalui <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-plta-poso-energy-dan-plta-malea-energy-di-sulawesi/>
- Soentoro, Titi. (2022). Unpacking Climate Finance. APWLD. Diakses melalui <https://apwld.org/wp-content/uploads/2022/03/Climae-Finance-Briefer.pdf>
- Solidaritas Perempuan. (2012). Inisiatif Perempuan Menghadapi Skema Kebijakan Iklim. Diakses melalui <https://www.solidaritasperempuan.org/deklarasi-perempuan->

penyintas-bencana-sulawesi-tengah-bangkit-bersolidaritas-dan-pulih-%20bersama-menuju-perempuan-penyintas-bencana-yang-berdaulat/

- Solidaritas Perempuan. (2015-2016). Laporan Hasil Pemantauan Perempuan terkait Hak atas Rasa Aman di Lima Desa di Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh.
- Solidaritas Perempuan. (2021). Konferensi Pers untuk Mendorong Pencabutan Kepmenaker 260 Tahun 2015 yang Diskriminatif terhadap Perempuan Buruh Migran [video]. Diakses melalui [https://www.youtube.com/watch?v=qxz\\_6l5oMxg](https://www.youtube.com/watch?v=qxz_6l5oMxg)
- Solidaritas Perempuan. (2021, November 25). UU Cipta Kerja Melanggar Konstitusi dan Mengancam Hak Perempuan. Diakses melalui <https://www.solidaritasperempuan.org/uu-cipta-kerja-melanggar-konstitusi-dan-mengancam-hak-perempuan/>
- Solidaritas Perempuan. Produk Kampanye. Diakses melalui <https://www.solidaritasperempuan.org/publikasi/produk-kampanye/>
- Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh. (2017). Hasil Investigasi Anggota.
- Solidaritas Perempuan. (2021, Januari 28). Pelaporan Kasus Konflik Lahan PTPN XIV Kab. Takalar.
- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. (2021, Februari 24). Arsip Surat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Komnas HAM mengeluarkan Surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Mediasi Kasus Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PTPN XIV di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. (2021, Maret 21). Arsip Surat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Pemerintah Kabupaten Takalar mengirimkan Undangan untuk menghadiri Rapat Pra Klarifikasi dan Mediasi.
- Solidaritas Perempuan Anging Mammiri. (2021). Arsip Dokumen Solidaritas Perempuan Anging Mammiri: Kesepakatan Perdamaian Nomor: 009/KP/MD.00.01/X/2021 Tentang Kasus Hak atas Kesejahteraan dan Hak atas Lahan antara Petani Desa Lassang Barat dan Parang Luara dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) di Kabupaten Takalar.
- Solidaritas Perempuan Kinasih. (2021, Agustus 24). Arsip Surat Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta: Komnas Perempuan mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Perkara No.68/G/PU/2021/PTUN.SMG.
- Subekhi, M. (2018). Akar Gerakan Politik Fundamentalisme Islam di Era Modern (Studi terhadap Pemikiran Karen Armstrong). Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 2(1), 23–42. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2018.0201-02>
- Tashman, Brian. (2012, Oktober 31). Religious Right Rabbi Blames Hurricane Sandy on Gays, Marriage Equality. Right Wing Watch. Diakses melalui <https://www.rightwingwatch.org/post/religious-right-rabbi-blames-hurricane-sandy-on-gays-marriage-equality/>
- Tim Konde.co. (2021, Desember 13). RUU Perlindungan PRT, Buruh dan PRT akan Gembok Gerbang DPR. Diakses melalui <https://www.konde.co/2021/12/ruu-pprt-terus-digantung-buruh-dan-prt-akan-gembok-gerbang-dpr.html/>
- UNEP. (2018). Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation.
- Wahid Foundation. (2017, Juni 20). Meluruskan Makna Jihad. Diakses melalui <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Meluruskan-Makna-Jihad>.
- Yanuar Nugroho, Putri, DA., Shita Laksmi. (2012). Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia. Diakses melalui <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Industri-Media-2012.pdf>



**Komunitas Solidaritas perempuan**

\* SP Anging Mammiri (Sulawesi Selatan) \* SP Bungoeng Jeumpa (Aceh) \* SP Jabotabek \* SP Kendari (Sulawesi Tenggara)  
\* SP Kinasih (Jogjakarta) \* SP Palembang (Sumatera Selatan) \* SP Palu (Sulawesi Tengah) \* SP Mataram (Nusa Tenggara Barat) \* SP Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) \* SP Sintuwu Raya Poso (Sulawesi Tengah) \* SP Sebay Lampung (Lampung)  
\* SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)



Co-funded by  
The European Union



*Solidaritas Perempuan*  
Women's Solidarity for Human Rights